

**KESEHATAN SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN
(Studi Pandangan Ulama Kabupaten Gayo Lues-Aceh)**



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2013**

**KESEHATAN SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN
(Studi Pandangan Ulama Kabupaten Gayo Lues-Aceh)**

TESIS

Diajukan kepada Sekolah Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk memenuhi beban studi pada
Program Magister *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*

OLEH

JEMI'AN
11780027

Pembimbing:

Dr. KH. Dahlan Tamrin, M. Ag
NIP. 19500324 198303 1 002

Dr. Suwandi, MH
NIP. 19610415 200003 1 001

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2013**

Lembar Persetujuan dan Pengesahan Tesis

Tesis dengan judul ***“Kesehatan Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandangan Ulama Kabupaten Gayo Lues - Aceh)”*** ini telah diuji dan dipertahankan didepan sidang dewan penguji pada tanggal 6 April 2013

Dewan Penguji,

(Dr. Fadil, M. Ag), Ketua
NIP. 19651231 199203 1 046

(Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag), Penguji Utama
NIP. 19590423 198603 2 003

(Dr. KH. Dahlan Tamrin, M. Ag), Anggota
NIP. 19500324 198303 1 002

(Dr. Suwandi, MH), Anggota
NIP. 19610415 200003 1 001

Mengetahui,
Direktur Sekolah Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Muhaimin, M.A
NIP. 19561211 198303 1 005

Lembar Persetujuan dan Pengesahan Tesis

Tesis dengan judul *“Kesehatan Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandangan Ulama Kabupaten Gayo Lues - Aceh)”* ini telah diuji dan dipertahankan didepan sidang dewan penguji pada tanggal 6 April 2013

Dewan Penguji,

(Dr. Fadil, M. Ag), Ketua
NIP. 19651231 199203 1 046

(Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag), Penguji Utama
NIP. 19590423 198603 2 003

(Dr. KH. Dahlan Tamrin, M. Ag), Anggota
NIP. 19500324 198303 1 002

(Dr. Suwandi, MH), Anggota
NIP. 19610415 200003 1 001

Mengetahui,
Ketua Prodi. al-Ahwal al-Syakhsiyyah,

Dr. KH. Dahlan Tamrin, M. Ag
NIP. 19500324 198303 1 002

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jemi'an
NIM : 11780027
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Alamat : Jl. Bengkik No. 219 Kampung Gele, Kec. Blangkejeren
(24653) Kab. Gayo Lues – Aceh
Judul Penelitian : Kesehatan Sebagai Syarat Pernikahan (Studi Pandangan
Ulama Kabupaten Gayo Lues - Aceh)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 6 April 2013
Hormat saya,

Jemi'an
11780027

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kehadiran Allah SWT penguasa alam semesta, dan samudera cinta, rahman, rahim, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini sebagai prasyarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.HI) dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. seluruh keluarga, sahabat, dan orang-orang yang telah mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman, amin.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhaimin, MA selaku Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. KH. Dahlan Tamrin, M. Ag selaku Ketua Program Studi Magister *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, sekaligus sebagai Pembimbing Pertama Tesis ini.
4. Bapak Dr. Suwandi, MH selaku Dosen Pembimbing Kedua Tesis ini.
5. Para Dosen Sekolah Pascasarjana Program Studi *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengajar, memberikan bimbingan, dan masukan, serta ilmu pengetahuan kepada penulis. Semoga Allah SWT melipatgandakan amal kebaikan kepada beliau, amin.
6. Istri saya tercinta Nursenggan, S.HI, dan kedua anak saya yang bernama Maulani Khairiyah Bt. Jemian (11 Agustus 2006) dan Imam Maulana Bn. Jemian (02 September 2010) yang telah memberikan *support* kepada penulis sehingga penulis terus berusaha untuk lebih cepat menyelesaikan studi.

7. Kepada almarhum orang tua saya Sulaiman dan almarhumah Ibunda Ami yang telah memberikan ilmu pertama sekali sejak penulis lahir dan membesarkannya sehingga penulis bisa seperti sekarang ini.
8. Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dan semua pihak yang telah memberikan beasiswa kepada penulis sehingga penulis dapat mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
9. Rekan-rekan seperjuangan yang mendapat beasiswa serupa yaitu Hamidi, Zaini Bakri, Junaidi, Muhammad Arifin Ritonga, M. Anggung, Didi Sartika, Ali Sibra Malisi, Dedi Iskandar dan masih banyak lagi teman yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kami dan saling memberikan motivasi dan lain sebagainya dalam mengikuti perkuliahan.

Akhirnya, semoga tesis yang sederhana ini mampu memberikan sumbangsih pada bidang Hukum Islam. Apabila terdapat kesalahan, kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan tesis ini, maka hal tersebut bukan suatu kesengajaan, melainkan semata-mata karena kekhilafan penulis. Oleh karena itu kepada seluruh pembaca mohon memaklumi dan hendaknya memberikan kritik dan saran yang membangun.

Malang, 6 April 2013

Jemi'an

DAFTAR ISI

JUDUL/ SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
MOTTO.....	x
ABSTRAK – INDONESIA.....	xi
<i>ABSTRACT</i> – INGGRIS	xii
ABSTRAK – ARAB	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitan	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Defenisi Operasional.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Terdahulu.....	7
B. Pernikahan.....	10
1. Pengertian pernikahan.....	10
2. Tujuan pernikahan.....	14
3. Kewajiban dan hak suami istri	21
C. Kesehatan dalam Pernikahan	29
D. Manfaat Kesehatan dalam Pernikahan	36
E. Syarat Pernikahan.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Kehadiran Peneliti.....	44
D. Data dan Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Teknik Analisis Data.....	49
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	51
A. Hasil Penelitian	51
B. Analisis.....	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN/ REKOMENDASI	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran/ Rekomendasi.....	85
DAFTAR RUJUKAN	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	...	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ṣa	ṣ	es dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet dengan titik di atas
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
ض	ḏad	ḏ	de dengan titik di bawah
ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas.

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
غ	Gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	ka	k	ka
ل	la	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
ه	ha'	h	ha
و	wawu	w	we
ي	ya'	y	ye
ء	hamzah	'	koma di atas (apostrof)

2. Konsonan Rangkap/ tasydid

Teks Arab	Transliterasi Arab-Latin
مُجَيَّبٌ	mujayyab
سَوَّالٌ	syawwāl

3. Vokal Rangkap/ panjang

Harakat	Transliterasi Arab Latin	Contoh	
		Teks Arab	Ditulis
اَ / آ	ā	هِلَالٌ	hilāl
يَ / آيَ	ī	تَحْقِيقِيٌّ	tahqīqiy
وُ / أُ	ū	نُورٌ	nūr

MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ! فَإِنَّهُ يُغْضِ لُبَّصْرِهِ وَأَخْصِنَ لُفْرَجَهُ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya:

Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu maka hendaklah ia menikah, karena hal itu lebih menjaga pandangan dan kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa bisa menjadi perisai baginya.

(HR. Bukhari No. 5065 dan 5066).

ABSTRAK

Jemi'an. 2011. Kesehatan Sebagai Syarat Pernikahan (Studi Pandangan Ulama Kabupaten Gayo Lues – Aceh). Tesis, Program Studi *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Dr. KH. Dahlan Tamrin, M. Ag. (II) Dr. Suwandi, MH.

Kata kunci: Kesehatan, Syarat, dan Pernikahan.

Syahwat yang paling besar pada diri manusia adalah syahwat terhadap lawan jenis, dan pernikahan merupakan cara yang paling sehat untuk menyalurkannya. Sehingga Islam memerintahkan untuk menikah bagi orang yang sudah mampu baik lahir maupun batin (sehat lahir batin). Adapun tujuan dari pernikahan adalah untuk mencapai keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Tujuan ini dapat tercapai apabila ada faktor lain yang harus dipenuhi yaitu kebutuhan seksual dan mendapat keturunan (anak). Sebab ada suami atau istri mengambil keputusan untuk bercerai atau berpoligami karena tidak terpenuhi terpenuhi kebutuhan seksualnya atau karena tidak mendapat keturunan dari pasangannya. Faktor-faktor tersebut tidak dapat dipenuhi oleh suami atau istri karena tidak memiliki alat reproduksi yang sehat, misalnya impoten, mandul, dan , tertutupnya kemaluan wanita, terputusnya kemaluan laki-laki, atau pecah buah pelirnya, dan lain sebagainya. Sehingga suami atau istri tidak mampu untuk bersetubuh atau tidak mampu berketurunan.

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pandangan ulama tentang perceraian yang disebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan seksual atau karena tidak ada keturunan (anak), dan pandangan mereka tentang kesehatan jika kesehatan dijadikan sebagai syarat pernikahan.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sebagai pisau analisis peneliti menggunakan teori manfaat (*utility*) Jeremy Bentham dan kaidah *al-masalih al-murşalah*.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa: 1. Ulama Kabupaten Gayo Lues memperbolehkan cerai atau poligami jika terdapat alasan-alasan yang kuat untuk melakukannya, salah satunya adalah alasan kesehatan (pasangan tidak mampu bersetubuh atau tidak bisa berketurunan). 2. Mayoritas Ulama Kabupaten Gayo Lues setuju kesehatan dijadikan syarat nikah, yaitu sebagai syarat tambahan (syarat administrasi).

Sebagai kesimpulan, perceraian dan poligami bukanlah perbuatan yang haram sehingga boleh dilakukan kalau ingin mendapatkan keturunan atau ingin memenuhi kebutuhan seksual yang tidak didapatkan dari pasangan tanpa harus berbuat zina. Dan jika dipandang cerai lebih bermanfaat daripada mempertahankan keluarga yang ada walaupun cerai sangat dibenci oleh Allah. Dan kesehatan bisa dijadikan sebagai syarat tambahan (administrasi) pernikahan, untuk meminimalisir perceraian dan perselingkuhan yang berujung pada perzinahan yang diakibatkan oleh pasangan yang tidak sehat.

ABSTRACT

Jemi'an. 2011. Health as a Requirement of Marriage (Study about Scholars' Perception of Gayo Lues Regency, Aceh Province). Thesis, Department of Islamic Family Law, Post Graduate of State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: (I) Dr. KH. Dahlan Tamrin, M. Ag. (II) Dr. Suwandi, MH.

Key Words: *Health, Requirement, and Marriage.*

The most major biological need of human is to have sex and marriage is the healthiest way to fulfill it. Islam orders marriage to people who has the ability to fulfill it both physically and psychologically, which the goal is to achieve family *sakinah, mawaddah, wa-rahmah*. This goal can be fulfilled with some support factors such as having inherited as well as satisfy the biological needs (sexual). Many couples of marriage take a divorcing decision cause their biological needs are not being met or have no inherit (child). These factors can't be fulfilled by spouse because of the illness both physically and spiritually such as impotent, sterile, etc.

The purpose of this research is to find out how the scholars' perception about divorce which the partner was unable to meet the biological need (sexual libido), and to find out how scholars' perception if health issue was made as a requirement of marriage.

This study used a qualitative approach. The collecting data of this research are observation, interviews, and documentation. As a research analysis using the theory of benefit (utility) by Jeremy Bentham to align with theorem of *al-mashalih al-mursalah*.

The results of this research obtain: 1. the scholars allow divorce decision with necessary reasons such as health (the spouse can't fulfill the biological need of have inherit); 2. the scholars allow the health issue was made as the requirement of marriage as the perfection requirement not a validity one.

As a conclusion of this research, divorce isn't a forbidden act to do as long as it based on a necessary reason and it's more beneficial than defend the marriage, in spite of the fact that it's hated by God; and the healthy term can be made as a requirement of the marriage as the perfection of requirement not a validity one on purpose to minimize the divorcing decision as the effect of illness of spouse both physically and psychologically.

الملخص

جميعاً - سنة ٢٠١٣ الصحة شرط من شروط النكاح (الدراسة على رأي العلماء - منطقة جايبو لويس - أتيه) الرسالة الماجستير لدراسة الأحوال الشخصية بمدرسة العليا الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج - المشرف الأول: الدكتور دحلان تمرين (الماجستير الدينية) - المشرف الثاني: الدكتور سوندي (الماجستير الحكومية).

الكلمات الرئيسية: الصحة - شرط - النكاح.

إن أكبر شهوات بني آدم هي الشهوة النفسية (الرغبة الجنسية) فالنكاح أصح وسيلة لوضعها. لذا أمر الإسلام النكاح للقادرين عليه ظاهراً وباطناً للوصول إلى غايات النكاح وهي السكنينة والمودة والرحمة، فحصول هذه الغاية متعلقة بعامل آخر كالقدر على الوطاء وإيجاد النسل. فكثير من فسخ النكاح وتعدد الزوجات وإشاعة الفحش على المتزوجين لعدم القدر على الوطاء وإيجاد النسل وهي منطلقة من مرض يعاني أحد الزوجين إما جسمانياً أو روحانياً. ومن الأهداف التي وجه الباحث في هذا البحث لكشف آراء العلماء عن فسخ النكاح بسبب عدم إشباع الشهوة النفسية وعدم النسل وآرائهم عن تعليق الصحة كشرط من شروط النكاح.

المنهج المستخدم في هذا البحث هو المدخل الكيفي، وللحصول إلى البحث العميق وتناول الوثائق أدى الباحث الملاحظات والإجابة عن تساؤلات البحث والتدوين. فآلة البحث هي النظرية الفائدة (utility theory) لجريمي بنطام (Jeremy Bentham) متابعاً بقاعدة المصلحة المرسله.

وبعد الدراسة العميقة وجد الباحث: (١) أباح العلماء فسخ النكاح لسبب راجح منه الصحة (عدم قدرة الزوج أو الزوجة على الوطاء وعدمها على إيجاد النسل)، (٢) وأباح العلماء تعليق الصحة شرط من شروط النكاح وهو شرط التوثيقي (التامّي) لا الأساسي. فيستنبط الباحث أن الطلاق ليس بحرام وهو موجز تأدية إن ظنّ أنه أحسن من استمرار علاقة الزوجين إذ أنه أبغض الحلال إلى الله تعالى. ومن ثمّ تعليق الصحة كشرط من شروط التوثيقي في النكاح مباح وهو وقاية للطلاق وإشاعة الفحش التي تنطلق من مرض يعاني أحد الزوجين إما جسمانياً أو روحانياً.

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Segala sesuatu diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan,¹ termasuk pasangan manusia yang diciptakan dari jenisnya sendiri² yaitu laki-laki dan perempuan.³ Manusia yang diciptakan Allah berpasang-pasangan tersebut disertai dengan syahwat. Bahkan jika manusia tidak memiliki syahwat terhadap lawan jenisnya, maka keturunan dapat menjadi terputus. Syahwat yang paling besar pada diri manusia adalah syahwat terhadap lawan jenisnya. Sehingga agama banyak memberikan anjuran untuk menikah, salah satunya adalah untuk menyalurkan syahwat tersebut⁴.

Islam mensyariatkan nikah sesuai dengan kemampuan seseorang (*istita'ah*). Jadi, barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, maka dianjurkan untuk segera menikah. Kaum muslimin juga sepakat bahwa pernikahan merupakan hal yang disyari'atkan.⁵

Secara spesifik, melalui hadisnya Rasulullah saw. memerintahkan untuk menikah, sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج،
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء⁶

¹ Lihat al-Qur'an Surat Az-ariyat (51) ayat 49, Az-Zukhruf (43) ayat 12, Ar-Ra'd (13) ayat 3, Yasin (36) ayat 36.

² Lihat al-Qur'an Surat As-Sūra (42) ayat 11.

Artinya: Allah Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

³ Lihat surat An-Najm (53) ayat 45

⁴ Nabi melarang mengebiri kemaluan untuk membunuh syahwat walaupun banyak fitnahnya, akan tetapi beliau menganjurkan untuk menikah. Lihat, Bintus Sami' ar-Rakily, *Teladan Nabi Menyalurkan Hasrat Seksual*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011), hlm. 9

⁵ Wahbah Zuhaily, *Fikih Islam Wa'adilatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta; Gema Insani, 2007), hlm. 40.

⁶ 'Abdullah Muḥammad bin 'Ismail Bukhari, *Jami'us Ṣaḥih*, (Kairo: Maṭba'atus Salafiyyah wa-Maktabah, 1400H), hlm. 354-355. Lihat hadis No. 5065 dan 5066. Lihat Abi Dawud Sulaiman bin 'Asy'asy As-Sabḥastani, *Sunan Abi Dawud*, (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1424H), hlm. 355, Hadis No. 2046. Lihat juga Imam Abi Ḥusain Muslim bin Hajjaj, *Ṣaḥih Muslim*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1412H/ 1991M), hlm. 1018. Hadis No. 1400.

Artinya: Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu maka hendaklah ia menikah, karena hal itu lebih menjaga pandangan dan kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa bisa menjadi perisai baginya. (HR. Bukhari No. 5065 dan 5066).

Kata *al-Ba'ah* yang terdapat di dalam Hadis Rasulullah di atas, secara etimologi artinya adalah *jima'*, bersetubuh, hubungan intim, atau biaya/ material. Jadi maksud kalimat *ba'ah* dalam Hadis tersebut adalah siapa yang sudah sanggup *jima'* maka hendaklah ia menikah, atau siapa yang ada biaya hendaklah ia menikah. Akan tetapi yang lebih bagus adalah menggabungkan makna yang keduanya. Yaitu siapa yang sudah mampu lahir-batin (biaya dan jimak) maka hendaklah ia menikah⁷.

Banyak orang yang berumah tangga mengambil keputusan untuk bercerai atau tindakan yang lebih *soft* dengan jalan berpoligami⁸ yang disebabkan oleh salah satu pasangan tidak sanggup memberikan keturunan atau tidak sanggup memenuhi kebutuhan seksual pasangannya (tidak memiliki kelamin yang sehat), atau dengan istilah lain "*lam yaqum*".⁹ Walaupun cerai itu boleh, tetapi cerai merupakan perbuatan halal namun sangat dibenci oleh Allah SWT.¹⁰

⁷ *Ba'ah* secara bahasa menurut Qadi'iyat asalnya adalah *jima'* kemampuan untuk melaksanakan nikah dan melakukan *jima'*. Adapun maksud kata *ba'ah* dalam hadits di atas, para ulama terkelompok dalam dua pendapat. Keduanya pendapat tersebut sebenarnya merujuk kepada satu pengertian. Pendapat pertama, makna secara bahasa yaitu jimak (bersetubuh). Dan maksud dari hadis itu adalah siapa saja yang mampu bersetubuh karena ia mampu menanggung bebannya, yaitu beban pernikahan, maka hendaklah dia menikah. Sebaliknya, siapa saja yang tidak mampu jimak, karena kelemahannya dalam menanggung bebannya, maka baginya hendaklah berpuasa. Pendapat kedua, makna *ba'ah* itu adalah beban (*al-mu'nah* dan jamaknya *mu'an*) pernikahan. Lihat Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-Asqalāni, *Faṭṭal Bāri Sarah Ṣaḥih Bukhari*, Juz 9, (1421H/2001M), hlm. 10

⁸ Hal ini dapat dilihat dalam pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang menyebutkan bahwa pengadilan akan memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apa bila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Lihat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

⁹ *Lam yaqum*, istilah yang penulis pakai dari Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag. Dosen UIN Maliki Malang, dengan arti "tidak bangkitnya" alat kelamin laki-laki. Para Hakim Mahkamah Syar'iyah menggunakan istilah "sinyal lemah" terhadap orang-orang yang tidak dapat "bangkit" alat kelaminnya.

Tentang lemah syahwat yang menyebabkan seorang istri meminta untuk bercerai dapat dilihat Hadis Riwayat Bukhari, No. 5260 yang menyatakan bahwa seorang istri datang kepada Rasul untuk meminta cerai karena suaminya lemah syahwat. 'Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Jami'us Ṣaḥih*, (Kairo: Maṭba'aṭus Salafiyyah wa-Maktabah, 1400H), hlm. 402. Lihat juga Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj, *Ṣaḥih Muslim*, (Beirūt-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1412H/ 1991M), hlm. 1055. Hadis No. 1433.

¹⁰ Abi Dawud Sulaiman bin 'Asy'asy As-Sabḥastani, *Sunan Abi Dawud*, (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1424H), hlm. 379. Hadis No. 3177 dan 3178.

Salah satu bukti autentik bahwa cerai merupakan jalan yang ditempuh, adalah peristiwa seorang istri (Sawiyah nama samaran) yang menggugat suaminya di Mahkamah Syar'iyah (Pengadilan Agama) Kabupaten Gayo Lues, karena suaminya (Wagimin nama samaran) tidak dapat memberikan keturunan akibat mengidap penyakit lemah syahwat, dan gugatannya tersebut sudah diputus dengan putusan No. 61/ Pdt.G/2011/MS-BKJ.

Dalam perkaranya disebutkan bahwa istri menggugat cerai suaminya karena tidak ada keturunan yang disebabkan suami mengidap penyakit lemah syahwat. Dan kedua belah pihak sudah berusaha untuk sembuh dengan berobat baik secara medis maupun *non* medis, akan tetapi tetap tidak membuahkan hasil. Sehingga dalam putusannya Mahkamah Syar'iyah mengabulkan gugatan penggugat dengan menyatakan jatuh talak satu *ba'in syugra*.

Abd. Halim Zailani (Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues) mengatakan: hal tersebut (kesehatan sebagai syarat pernikahan-red) sangat diperlukan, karena banyak gugatan yang masuk kemari (Mahkamah-red) dengan alasan pasangannya tidak dapat memberikan nafkah batin¹¹.

Hasil prapenelitian juga menunjukkan bahwa ada ditemui istri yang tidak mampu berhubungan intim untuk melayani suaminya, sehingga istri tersebut memberikan izin kepada suaminya (Tono nama samara) untuk berpoligami, salah satunya adalah Nona (identitas samaran). Ia menuturkan: *Tap anu kati kosah abang mu e kerje mien, aku gi sangup enlayani ni e. Tan berhubungan we kami, sakit olok ku rasa, kadang pe tauk-tauk aku dum sakit e. Mejen sawah pangsan aku*¹².

Terjemahan secara bebas dan mudah difahami adalah: Karena anu makanya saya mengizinkan abangmu itu menikah lagi (berpoligami), saya tidak sanggup melayaninya. Kalau kami berhubungan/ jimak, sakit sekali kurasa. Kadang sampai berteriak aku karena sakitnya. Bahkan kadang sampai pingsan.

Selain Nona, juga ada seorang istri yang bernama Noni (nama samaran) menuturkan: *Gi kubetih aku pe, ta hana kati jeb berhubungan "nong ni" sakit*

¹¹ Abdul Halim Zailani (Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Kab. Gayo Lues), Wawancara prapenelitian, (Blangkejeren, tanggal 6 September 2012).

¹² Nona (nama samaran), wawancara (Blangkejeren, tanggal 7 September 2012).

*olok rasa e, bahkan siloni moncos pe “nong ni” porak rum sakit rasa e. Padahal agenea gere nyak noya.*¹³

Terjemahan dengan bahasa bebas adalah: tidak tahu entah mengapa setiap kali berhubungan “punya saya” (vagina-red) sakit sekali rasanya. Bahkan akhir-akhir ini setiap kali saya buang air kecil “punya saya” rasanya panas sekali, dan juga sakit sekali. Padahal sebelumnya tidak pernah seperti itu.

Seorang pengantin baru yang bernama Nina (nama samara), mengungkapkan: *Nge roa minggu ni jeb mari berhubungan joh sakit kurasa “barangku ni”, sara jem “mari oya” baru osop sakit e, padahal mulea gi penah nyak noya.*¹⁴

Dengan terjemahan bebas, artinya: sudah dua minggu ini setiap habis berhubungan intim terasa sakit pada “anu saya” (vagina-red), satu jam “setelah itu” (hubungan intim-red) baru hilang rasa sakitnya. Padahal sebelumnya tidak pernah seperti itu.

Dari permasalahan kesehatan di atas, penulis menganggap kesehatan perlu dijadikan sebagai syarat dalam pernikahan. Sehingga penulis ingin menelitinya yaitu bagaimana pandangan ulama terhadap hal tersebut dengan judul KESEHATAN SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN (Studi Pandangan Ulama Kabupaten Gayo Lues – Aceh).

B. Fokus Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan gejala-gejala yang bersifat *holistik* (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan)¹⁵. Karena luasnya masalah, maka dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi penelitian dalam satu atau lebih variabel, yang disebut dengan fokus penelitian.

Fokus masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan ulama Gayo Lues terhadap perceraian akibat pasangan tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual?
2. Bagaimana pandangan ulama Kabupaten Gayo Lues terhadap kesehatan sebagai syarat pernikahan?

¹³ Noni, (nama samaran), wawancara tanggal 5 September 2012.

¹⁴ Nina, (nama samaran), wawancara tanggal 5 September 2012.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 207.

C. Tujuan Penelitian

Secara rinci sesuai dengan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan khusus penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama Gayo Lues terhadap perceraian akibat pasangan tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual?
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama Kabupaten Gayo Lues terhadap kesehatan sebagai syarat pernikahan?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mengenai pandangan Ulama Kabupaten Gayo Lues terhadap kesehatan dijadikan sebagai syarat pernikahan sebagaimana yang disebutkan di atas, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran tentang kesehatan sebagai syarat nikah, sehingga dengan adanya hal ini dapat meminimalisir perceraian yang disebabkan oleh tidak sehatnya salah satu pasangan yang mengakibatkan tidak adanya keturunan setelah pernikahan, ataupun salah satu pasangan tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual pasangan hidupnya.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan agar dapat menciptakan sebuah regulasi hukum di dalam hukum perkawinan di Indonesia karena hal tersebut belum ada dicantumkan dalam Undang-undang tentang Perkawinan.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap judul dan ruang lingkup masalah yang diteliti, peneliti akan mendefinisikan secara operasional definisi-definisi yang terdapat dalam penelitian ini. Adapun definisi-definisi operasional yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Kesehatan yang peneliti maksud dalam tulisan ini adalah:
 - a) Kesehatan seksual. Kesehatan seksual yang dimaksudkan di sini adalah kesehatan yang ditinjau dari kemampuan suami/ istri untuk bersetubuh dan berketerununan.

- b) Kesehatan mental. Kesehatan mental yang peneliti maksudkan adalah kesehatan dalam bidang akal, yaitu gila (*al-junun*), idiot (*al-'atah*), dan bodoh (*al-safih*).
2. Syarat yang peneliti maksudkan di sini adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.
3. Pernikahan yang penulis maksudkan adalah hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan melalui *ijab qabul* sesuai hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan ini terdiri dari lima (5) bab, masing-masing bab tidak dapat dipisah-pisahkan karena memiliki keterkaitan. Sistematika ini dimaksudkan agar dalam penulisan tesis ini dapat terarah pembahasannya.

Gambaran yang lebih jelas dalam penulisan tesis ini dapat dilihat dalam setiap bab, sebagai berikut:

Bab I pendahuluan. Membahas konteks penelitian, mengapa penulis menganggap perlu melakukan penelitian ini, apa yang menjadi fokus, tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Kemudian menjelaskan judul penelitian ini yaitu definisi operasional, serta bagaimana sistematika pembahasannya.

Bab II Tinjauan kepustakaan, membahas pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, serta hal-hal yang mendukung pembahasan dari segi kepustakaan.

Selanjutnya, pada Bab III berisi metode penelitian. Pada bab ini membahas pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, dimana lokasi penelitian ini akan dilakukan, pentingnya kehadiran peneliti, data dan sumber data yang digunakan, dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan.

Pada Bab IV. Penyajian dan analisis data.

Bab V. Menyajikan kesimpulan hasil dari penelitian disertai dengan saran.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Imam Nuril Shofiyuddin, Staf Pusat Studi Gender (PSG) UIN Malang sekaligus sebagai Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Malang, dengan judul: *Penomena Gugat Cerai Alasan Impotensi (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)*. Dari hasil penelitannya, ia menyebutkan bahwa impotensi yang menyebabkan seseorang pria tidak dapat melakukan hubungan seks (kewajibannya sebagai suami), dapat dijadikan sebagai salah satu alasan untuk gugat cerai. Secara umum mereka beralasan bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan PP No. 19 tahun 1975 jo Pasal 116 point e KHI, yaitu: salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Selanjutnya dari hasil penelitian tersebut dikatan bahwa impoten sudah memenuhi kedua unsur yang ada di dalam pasal 116 point e, pertama cacat badan, dan yang kedua tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami.

Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah, tekanan penerapan ketentuan pasal 116 (e) KHI bukan pada impotensi, namun pada akibat yang ditimbulkan oleh impotensi tersebut, yakni tidak dapat menjalankan kewajiban. Kalau impotensi sudah bersifat permanen (parah) sehingga telah menghancurkan sendi-sendi kesejahteraan dan kehidupan rumah tangga, dapat dibenarkan terjadinya perceraian, karena sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu tujuan utama pernikahan itu sendiri adalah untuk membina dan mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin.¹

Dari penelitian ini, terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan Imam Nuril dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama di bidang kesehatan yang berhubungan dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan seksual

¹ Imam Nuril Shofiyuddin, *Fenomena Gugat Cerai Alasan Impotensi; Studi di Pengadilan Agama Kota Malang*, (<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/egalita/article/download/1927/pdf>, diakses tanggal 17 Januari 2013), hlm. 12-13.

suami istri. Dan hasil penelitan yang ia lakukan sangat mendukung dan menguatkan penelitian yang penulis lakukan.

2. Tulisan Husein Muhammad yang membahas tentang Kesehatan Reproduksi dalam Islam pada tahun 2007 yang diterbitkan di Yogyakarta oleh LKIS. Buku tersebut berjudul *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*. Di dalam buku tersebut Husein tidak secara khusus membahas tentang kesehatan reproduksi. Namun, masalah kesehatan reproduksi merupakan bagian dari sub bab dalam buku tersebut.

Husein di dalam buku tersebut menjelaskan bahwa kesehatan perempuan merupakan keadaan jasmani dan rohani yang tidak berpenyakit, utuh, bersih, dan terhindar dari hal-hal yang mengganggu sistem reproduksi, fungsi-fungsi dan proses-prosesnya. Kesehatan reproduksi juga menyangkut kesehatan alat-alat reproduksi perempuan praproduksi (masa remaja), ketika produksi (masa hamil dan menyusui), dan pascaproduksi (masa *menopause*). Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam kesehatan reproduksi perempuan adalah mengenai pemenuhan kebutuhan seksualnya secara memuaskan, aman, tidak dipaksa, termasuk hak-haknya untuk mengatur kelahiran, dan menentukan jumlah anak

Husein menyimpulkan, pernikahan adalah sebagai cara reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab, sehingga Islam menganjurkan untuk menikah. Cara-cara yang sehat relasi suami istri dalam kehidupan pernikahan tersebut dapat dilakukan dengan sikap saling memberi dan menerima secara ikhlas berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing, saling menghargai dan memahami kepentingan masing-masing tanpa paksaan dan kekerasan.²

Dari hasil tulisan Husein tersebut jelas bahwa kesehatan alat reproduksi sangat berpengaruh dalam keberlangsungan kehidupan sebuah keluarga. Dan sangat sejalan serta menguatkan apa yang penulis teliti, yaitu kesehatan perlu mendapat perhatian khusus di dalam pernikahan.

3. Tesis yang ditulis oleh Tri Prapto Kurniawan, mahasiswa Magister Promosi Kesehatan, Program Pascasarjana pada tahun 2008, Universitas Diponegoro dengan Judul *Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Praktek Kesehatan*

² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), hlm. 128-130.

Reproduksi Remaja Di SMA Negeri 1 Purbalingga Kabupaten Purbalingga. Dari hasil penelitiannya, ia mendapatkan bahwa ada berapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan remaja terhadap praktik kesehatan reproduksi, diantaranya adalah peran orang tua, guru, dan media³. Tulisan ini juga sangat memperhatikan betapa pentingnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, sehingga sangat mendukung apa yang penulis teliti.

4. Tulisan Ahmad M, NIM. 07210043, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Maliki Malang) pada tahun 2011 jurusan Al-Ahwal al-Syakhsiyah dalam bentuk skripsi dengan judul *Suntik TT (Tetanus Toxoid) yang Dijadikan Sebagai Syarat Administrasi Nikah Ditinjau dari Konsep Masalah Mursalah*. Dalam penelitiannya penulis membuat rumusan masalah yaitu: bagaimana pendapat ulama fiqih terhadap suntik *Tetanus Toxoid* (TT) yang dijadikan sebagai syarat nikah, dan bagaimana hukum suntik *Tetanus Toxoid* (TT) yang dijadikan sebagai syarat administrasi nikah ditinjau dari konsep *masalah mursalah*. Peneliti dalam tulisannya tersebut khusus berbicara tentang bagaimana hukumnya atas mewajibkan suntik TT sebagai syarat nikah. Dari hasil penelitiannya tersebut peneliti menyebutkan bahwa suntik TT penting dilakukan untuk istri sebelum menikah, hal ini untuk melindungi istri dan anak dari Tetanus. Walaupun dalam tulisannya tersebut ada menyinggung masalah kesehatan seksual dan kesehatan mental, namun bukanlah sebagai fokus utama dalam penelitiannya sehingga kami menganggap inilah titik point yang membedakan dengan penelitian yang kami lakukan.

³ Tri Prpto Kurniawan, *Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Praktek Kesehatan Reproduksi Remaja di SMA Negeri 1 Purbalingga Kabupaten Purbalingga*, (Semarang: Magister Promosi Kesehatan Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, 2008). Lihat juga Titih Huriyah dan Hayatun Nisma, *Pengaruh Pendidikan Kesehatan Reproduksi oleh Kelompok Sebaya (Peer Group) terhadap Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja di SMP Negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta*, Jurnal Mutiara Medika Vol. 8 No. 2: 89-96, Juli 2008.

B. Pernikahan

1. Pengertian pernikahan

Nikah secara bahasa adalah berkumpul dan bergabung⁴. Dikatakan: *nakāḥat al-asyjar*, yaitu pohon-pohon tumbuh saling berdekatan dan berkumpul dalam satu tempat⁵. Berkata Imam Nawawi: Nikah secara bahasa adalah bergabung, kadang digunakan untuk menyebut akad nikah, kadang digunakan untuk menyebut hubungan seksual (*waṭ'i*).⁶

Nikah berarti mengumpulkan atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, dalam syari'at dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syari'at berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh,

⁴ Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Jami'us Ṣaḥih*, (Kairo: Maṭba'atus Salafīyyah wa Maktabah, 1400H), hlm. 354. Disebutkan bahwa nikah dalam bahasa Arab bermakna mengumpulkan, saling memasukkan, dan biasanya digunakan untuk definisi *waṭ'i* (*jima'*). Disebut nikah sebagai akad, karena dengan akad tersebut menyebabkan bolehnya bersetubuh. Ibn Manzur mengemukakan bahwa nikah secara etimologi adalah hubungan intim (*al-waṭ'u*) dan juga dipahami dengan makna perkawinan (*at-tazawwuj*). Adapun al-Azhari mengatakan bahwa pada asalnya nikah dalam perkataan Arab bermakna *الوطء* (*al-waṭ'u*) yakni bersetubuh/ berhubungan intim. Dikatakan pula bahwa nikah bermakna *التزويج* yakni perkawinan yang menjadi sebab diperbolehkannya berhubungan intim dengan cara yang halal. Lihat Ibn Manzur, *Lisānul 'Arab*, Jilid II, (Beirūt: Dar al-Fikri, 1990), hlm. 626. Sementara Qulyubi dalam *Hasyiyatani* menyebutkan, kalimat nikah ini berarti mencampurkan (*ad-dam*). Sedangkan dalam terminology fiqih, nikah berarti akad yang mengandung pembolehan hubungan intim (*al-waṭ'u*) yang menggunakan lafaz menikahkan (*inkah*) atau mengawinkan (*tazwij*). Lihat Qulyubi, *Hasyiyatani*, Jilid III, (Beirūt: Dar al-Fikri, tt) hlm. 206. Lihat juga M. Daud Zamzami, et al, *Pemikiran Ulama Dayah Aceh*, (Jakarta: Prenada, 2007), hlm. 159.

⁵ Muhyidin an-Nawawi, *al-Majmū' Ṣarhu al-Muhazzb*, (Beirūt: Dār al-Fikri, 1425 H/ 2005M), hal. 276.

⁶ Abi Ḥamid Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad Ghazali, *Al-Khulasah*, (Beirūt-Libanon: Dar al-Minhaj, 1426H/ 2007M), hlm. 423. Lihat juga Abi Ḥusain Muslim bin Ḥajjaj, *Ṣaḥih Muslim*, (Birut-Libanon; Dar al-Kutub Ilmīyah, 1412H/ 1991M), hlm. 1018. Imam Abul Ḥasan 'Ali bin Aḥmad al-Walidi an-Naisaburi mengatakan bahwa al-Azhari menyebutkan asal kata nikah di kalangan orang Arab adalah *jima'*. Dikatakan juga nikah itu perkawinan karena perkawinan itu adalah sebab untuk melakukan *jima'*. Ia mencontohkan *nakāḥa al-mataru al-arda*; hujan itu “menimpa” bumi. Waḥid menyebutkan, bahwa Abul Qasim az-Jahi mengatakan; nikah di kalangan orang Arab adalah *waṭ'i/jima'* dan akad sekaligus.

Abu Ali al-Farisi mengatakan bahwa orang Arab membedakan antara nikah sebagai jimak dengan nikah sebagai akad merupakan perbedaan yang sangat tipis, yaitu: ketika dikatakan “*nakāḥa fulanah au bintu fulan, au ukhtuhu*” maksud yang dikehendaknya adalah akad. Namun apabila dikatakan “*nakaha imra atuhu au zaujatuhu*” maksud yang dikehendaki di sini adalah *waṭ'i/jima'*.

Al-Fara' seorang ahli bahasa Arab mengatakan bahwa orang Arab menyebutkan kata “*Nukah al-Mar'atu*” artinya adalah organ kewanitaannya. Jika mereka mengatakan “*nakāḥa ha al-mar'ata*” artinya telah menggauli di organ kewanitaannya. Perkataan al-Fara' diatas disebutkan juga oleh Imam Nawawi di dalam *Ṣarh Ṣaḥih Muslim* juz: 9, hlm: 171.

Menurut Prof. Mahmud Yunus dalam bukunya, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: CV Al Hidayah, 1964), hlm. 1. Nikah itu artinya hubungan seksual (setubuh).

mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga⁷.

Nikah bisa juga diartikan dengan sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syari'at yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan laki-laki⁸.

Dalam al-Qur'an kata nikah kadang digunakan untuk menyebut akad nikah, tetapi kadang juga dipakai untuk menyebut suatu hubungan seksual⁹.

Contoh menikah yang artinya akad nikah adalah firman Allah SWT:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنًا وَثُلَّةً وَرُبْعًا¹⁰

Artinya: ... maka lakukanlah akad nikah dengan wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat (QS. an-Nisā' [4]: 3)

Contoh lain adalah firman Allah SWT:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا¹¹

Artinya: Dan janganlah kamu lakukan akad nikah dengan wanita-wanita yang telah melakukan akad nikah dengan ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (QS. An-Nisā' [4]: 22)

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Cet. Ke-10, Terj. Abdul Hayyie Al Kattani dan Harlis Kurniawan, (Jakarta, Gema Insani Press, 2001), hlm. 39. Lihat juga Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Ghazali, *Al-Khulasah...*, hlm. 423.

Muhammad bin Shalih al-'Usaimin menjelaskan bahwa pengertian nikah menurut *syar'i* berarti melaksanakan akad dengan seorang wanita dengan maksud untuk mendapatkan kenikmatan dengannya dan mendapatkan anak (keturunan) serta manfaat-manfaat yang lain yang berhubungan dengan berbagai kemaslahatan dilaksanakannya nikah. Lihat Muhammad bin Shalih al-'Usaimin, *asy-Syarhu al-Mumtī 'ala Zādi al-Musyaqni'*, (Dār al-Anṣar, 2003 M), hlm. 103.

Adapun Ibnu Qudamah mengatakan bahwa nikah menurut istilah *syar'i* adalah suatu akad perkawinan dan lafadz nikah secara mutlak mengandung pengertian tersebut selama tidak ada dalil yang merubahnya. Al-Qadhi berkata tentang adanya keserupaan dalam hakikat secara menyeluruh antara akad dan hubungan intim. Lihat Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, (Kairo: Dār al-Hadis, 1425H/ 2004M), hlm. 113.

⁸ *Ibid.*, hlm. 39.

⁹ Akan tetapi ayat al-Qur'an yang menyebut nikah sebagai hubungan seksual hanya sedikit sekali, yakni hanya terdapat pada Surat al-Baqarah ayat 230. Lihat Qur'an Surat Albaqarah ayat 230. Lihat juga Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Jamius ...*, hlm. 354.

¹⁰ [Anonim], *Al-Qur'an al-Karim*, (Semarang: Maktabah wa Maṭba'ah Nurcahaya, 1994), hlm, 61.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 64.

Adapun contoh menikah yang artinya melakukan hubungan seksual adalah firman Allah SWT:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ¹²

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia melakukan hubungan seksual dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (Qs. al-Baqarah [3]: 230)

Arti nikah pada ayat di atas adalah *al-waṭ'ū* atau *al-jima'ū* (melakukan hubungan seksual), bukan akad nikah¹³. Karena seseorang tidak disebut suami, kecuali kalau sudah melakukan akad nikah.

Seorang istri yang telah diceraikan suaminya yang pertama sebanyak tiga kali, dan sudah menikah dengan suami yang kedua, maka dia harus melakukan nikah dengan suaminya yang kedua tersebut, kemudian diceraikannya, sebelum kembali kepada suaminya yang pertama. Melakukan nikah dengan suami yang kedua, maksudnya adalah melakukan hubungan seksual¹⁴.

Nikah dalam arti melakukan hubungan seksual pada ayat di atas dikuatkan oleh hadis Aisyah ra.:

¹² [Anonim], *Al-Qur'an* ..., hlm, 28.

¹³ Ibnu Qudamah di dalam kitab *al-Mughni*, (Kairo: Dār al-Hadis, 1425H/ 2004M), hlm. 333, mengatakan: Disebutkan bahwa lafaz nikah di dalam al-Qur'an tidak ada yang artinya melakukan hubungan seksual, kecuali firman Allah subhanahu wa ta'ala: "*hatta tankiḥa zaujan ghairahu* (QS. Al-Baqara; 230).

¹⁴ Ibnu al-Arabi di dalam buku *Aḥkam al-Qur'an*, juz 1, hlm. 267 menyebutkan bahwa Sa'id bin al-Musayib berpendapat bahwa seorang perempuan yang telah diceraikan suaminya tiga kali, maka dia menjadi halal lagi bagi suaminya yang pertama, jika sudah melakukan akad nikah dengan suami yang kedua, tanpa harus melakukan hubungan seksual dengannya berdasarkan zahir dari ayat di atas (QS. Al-Baqara [2]: 230), kemudian Ibnu Arabi membantah pendapat tersebut. Ibnu Mundzir mengatakan bahwa para ulama sepakat bahwa istri yang sudah diceraikan 3 kali, harus melakukan hubungan seksual dengan suami yang kedua sebelum kembali kepada suami yang pertama (Muhammad Syamsul al-Haq al-Adim Abadi, *'Aun al-Ma'bud*, juz 6, hlm. 301)

عَنْ عَائِشَةَ - عَنْ مَرَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا - فَتَرَوَجَّتْ، فَطَلَّقَ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَتَحِلُّ
لِلْأُولَى؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَهَا ذَائِقَ الْأُولَى.¹⁵

Artinya: Dari Aisyah, ia berkata; Rasulullah saw. ditanya mengenai seorang laki-laki yang menceraikan isterinya tiga kali, kemudian wanita tersebut menikah (dengan laki-laki yang lain) kemudian ia menceraikannya (sebelum mencampuri), maka ditanyakan kepada Rasulullah saw. apakah ia halal bagi suaminya yang pertama? Rasulullah saw. berkata: tidak (ia tidak halal bagi suaminya yang pertama), hingga ia merasakan manisnya (hubungan seksual) dengan suaminya yang lain, sebagaimana ia merasakan manisnya (hubungan seksual) dengan suaminya yang pertama. (HR. Bukhari No. 5261)

Setelah kita mengetahui bahwa nikah mempunyai dua arti, yaitu akad nikah dan melakukan hubungan seksual, maka pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kita membedakan antara dua arti tersebut di dalam suatu pembicaraan?

Para ulama membedakan antara keduanya dengan keterangan sebagai berikut: Jika dikatakan bahwa seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan lain, yaitu *fulanah binti fulan*, maka artinya bahwa laki-laki tersebut melakukan akad nikah dengannya. Jika dikatakan bahwa seorang laki-laki menikah dengan istrinya, maka artinya bahwa laki-laki tersebut melakukan hubungan seksual dengannya¹⁶.

Dari kedua makna nikah di atas, mana yang hakikat dan mana yang majaz? Para ulama berbeda pendapat:

Pendapat pertama, bahwa nikah pada hakikatnya digunakan untuk menyebut akad nikah, dan kadang dipakai secara majaz untuk menyebutkan hubungan seksual. Ini adalah pendapat sahih dari mazhab Syafi'iyah, disahihkan oleh Abu Ṭoyib, Mutawali dan Qaḍi Ḥusain¹⁷. Pendapat kedua, bahwa nikah pada hakikatnya dipakai untuk menyebut hubungan seksual. Tetapi kadang dipakai secara majaz untuk menyebut akad nikah. Ini adalah pendapat Ḥanafi¹⁸.

¹⁵ Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Jami'us ...*, hlm. 402-403, lihat hadis No. 5261. Kemudian lihat juga Abi Ḥusain Muslim bin Ḥajjaj, *Ṣaḥih ...*, hlm. 1057, lihat hadis No. 1433-114.

¹⁶ Penjelasan di atas disebutkan oleh Abu 'Ali al-Farisi. Lihat Abi Ḥusain Muslim bin Ḥajjaj, *Ṣaḥih ...*, hlm. 1018.

¹⁷ Qusairin Naisyaburi, *Minnatul min Imri fi Ṣarah Ṣaḥih Muslim*, (Riyāḍ: Dar as-Salam, 1420H/ 1999M), hlm. 386. Lihat juga Abu Bakar bin Muḥammad al Ḥusaini, *Kifayah al-Akhyar*, hlm: 460. Lihat juga M. Daud Zamzami, et al, *Pemikiran ...*, hlm. 160.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 386.

2. Tujuan Pernikahan

Sebelum membahas tentang tujuan dari pernikahan itu sendiri, terlebih dahulu penulis ingin melihat sebuah teori yang mendukung tentang tujuan dari pernikahan yaitu teori *utility*.

Menurut teori *utility*¹⁹, hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaidah saja. Hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang banyak. Teori ini diajarkan oleh Jeremy Bentham (tahun 1748-1832) seorang ahli hukum dari Inggris dalam bukunya *Introduction to the Morals an Legislation*. Bentham merupakan pemimpin aliran pemikiran kemanfaatan.²⁰

Menurut Bentham, hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Karenanya maksud manusia melakukan tindakan adalah mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Teori ini secara analogis diterapkan pada bidang hukum sehingga baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu²¹.

Sejalan dengan teori *utility*, di dalam Islam ada kaidah yang dikenal dengan *maslahah*. Secara *etimologi*, *maslahah* sama dengan manfaat, namun ada perbedaan dengan teori manfaat secara umum. Teori manfaat secara umum hanya bertumpu pada apa yang bermanfaat saja, sedangkan *maslahat* disamping bermanfaat juga tidak boleh melanggar kaidah-kaidah agama Islam secara umum. Sebab apa yang bermanfaat menurut teori *utility*, belum tentu *maslahat* menurut

¹⁹ Teori nilai guna (*utilitas*) (di dalam ekonomi), yaitu teori yang mempelajari kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dari mengkonsumsi barang-barang. Kalau kepuasan itu semakin tinggi maka semakin tinggi nilai guna. Sebaliknya semakin rendah kepuasan dari suatu barang maka nilai guna semakin rendah pula.

Apabila teori *utility* hukum dan teori *utility* ekonomi digandeng dalam melihat sebuah manfaat yang diambil dari sebuah akad dalam pernikahan, hal ini sangat mendukung. Karena, salah satu tujuan dari sebuah pernikahan adalah adanya manfaat/ faidah yang diambil, kemudian jika dikiasikan dengan manfaat (*utility*) nilai ekonomi maka salah satu tujuan pernikahan adalah pengambilan manfaat, salah satunya adalah manfaat yang bernilai ibadah dan manfaat yang pemenuhan kebutuhan biologis. Karena salah satu definisi dari pernikahan adalah akad yang menimbulkan kepemilikan. Jadi, semakin bermanfaat sesuatu itu terhadap pemiliknya maka semakin tinggi nilai gunanya dan keinginan untuk memilikinya semakin tinggi pula. Artinya semakin tidak ada manfaat pernikahan bagi seseorang, semakin rendah keinginan seseorang untuk mempertahankan pernikahannya. Dengan demikian, perintah Allah SWT. dan Rasulullah saw. untuk menikah dengan tujuan yang sudah digariskan-Nya semakin tidak tercapai.

²⁰ Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 21.

²¹ *Ibid.*, hlm. 22.

Islam. Sebagai contoh, lokalisasi pekerja seks komersial secara teori *utility* merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi pendapatan/ devisa daerah, tetapi tidak *maslahat* menurut Islam, karena melanggar rambu-rambu Islam secara umum.

Sedangkan secara *terminologi*, terdapat beberapa definisi *masalahah* yang di kemukakan oleh ulama usul fiqih, tetapi kesemua definisi tersebut mengandung esensi yang sama yaitu mengambil manfaat dan menolak mudarat. Imam Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *masalahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratannya dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*.²² Dan salah satu tujuan *syara'* adalah memelihara keturunan²³.

Maslahah mursalah adalah kebaikan yang tidak di singgung-singgung *syara'* secara jelas untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedangkan apabila dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari kerusakan atau keburukan, seperti seseorang menghukum sesuatu yang belum ada ketentuannya oleh agama.²⁴ Apakah perbuatan itu haram atau boleh, maka hendaknya dipandang kemudaratannya dan kemanfaatannya. Bila kemudaratannya lebih banyak dari kemanfaatannya berarti perbuatan itu terlarang, maka sebaliknya bila kemanfaatannya lebih banyak dibanding dengan kemudaratannya berarti perbuatan itu dibolehkan oleh agama, karena agama membawa kepada kebaikan.

Dalam penerapan teori hukum tidak dapat hanya satu teori saja yang dipakai, akan tetapi harus gabungan dari berbagai teori. Berdasarkan teori hukum yang ada maka tujuan hukum yang utama adalah untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, ketertiban dan perdamaian.²⁵

Jika teori ini secara analogis diterapkan pada pernikahan, maka tercapai atau tidaknya tujuan pernikahan yang digariskan oleh Allah SWT harus diukur dari manfaat, dan kebaikan yang didapat dari pelaksanaan pernikahan itu.

²² Nasrun Haroen, *Ushul Fikih 1*, cet 1, (Jakarta: Logos, 1996), hlm 114.

²³ Lima unsur pokok di atas adalah sering disebut dengan *usul al-khamsah*, dan susunannya adalah; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lihat Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syar'iyah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 71

²⁴ Nazar Bakry, *Fikih dan Ushul Fikih*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm. 60-61

²⁵ Haris Retno Susmiyati, *Analisis Teori Hukum terhadap Tujuan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan*, risalah.fhunmul.ac.id/.../7.-Analisis-Teori-Hukum, diakses Tanggal 12 Januari 2013.

Masalah tujuan pernikahan, Islam mendorong manusia untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya²⁶.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin dapat hidup sendiri. Ia pasti membutuhkan orang lain untuk berkomunikasi, melaksanakan tugas dan memenuhi segala kebutuhannya. Selain itu manusia juga dikaruniai nafsu berupa kecenderungan tabiat kepada sesuatu yang dirasa cocok. Kecenderungan ini merupakan satu bentuk ciptaan yang ada pada diri manusia, sebagai urgensi kelangsungan hidupnya. Seperti makan, minum dan menikah.

Secara umum dapat digambarkan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*²⁷. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT di dalam al-Qur'an, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ²⁸

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan-Nya) ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu *mawaddah* dan *rahmah*. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum [30]: 21).

Indikasi tercapainya tujuan *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu tercapainya ketentraman jiwa²⁹, tercapainya kelestarian keturunan, tercegahnya perzinahan, serta terpenuhinya kebutuhan biologis³⁰.

²⁶ Imam Ghazali, *Ringkasan Ihya' Ulūmudīn*, Terj. 'Abdul Rosyad Siddiq, (Jakarta: Akbar, 2009), hlm. 149. Lihat juga Burhanuddin S, *Nikah Siri*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 47.

²⁷ Pasal 3 KHI menyebutkan: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan terdapat dalam Pasal (1), yakni: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lihat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

²⁸ [Anonim], *Al-Qur'an...*, hlm. 324.

²⁹ Emile Durkheim (pakar ilmu sosiologi) dalam sebuah penelitiannya menyebutkan bahwa, ia melakukan penyelidikan atas gejala orang-orang yang bunuh diri. Dari survey yang dilakukannya, Ia menemukan data yang cukup mengejutkan. Data tersebut menunjukkan angka bunuh diri orang yang sudah menikah tapi belum punya anak jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka bunuh diri orang yang sudah menikah dan punya anak. Lihat Badan Penasihat

Lebih spesifik, Islam adalah agama kehidupan yang menghargai insting biologis (seks) yang merupakan bagian penting dari kehidupan ini. Sudah menjadi sunatullah, bahwa Islam mampu menangani semua itu secara seimbang, menarik dan obyektif, selama manusia masih menganggap pernikahan merupakan elemen penting dalam kehidupan ini.

Syari'at yang ditentukan Islam mengajak pasangan suami-istri untuk selalu berusaha menemukan kebaikan, keteguhan dan perjuangan pasangannya di samping hanya sekedar kenikmatan berhubungan badan. Dari itu maka Rasulullah saw. memberikan anjuran kepada orang yang belum menikah agar segera menikah, karena begitu besarnya faedah dan tujuan/ manfaat yang ada padanya. Diantaranya faedah dan tujuan yang utama adalah:

- a. Menjalankan perintah Allah SWT. sebagaimana hal ini tertuang dalam firman-Nya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنَكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ^{٣١}

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian³² di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. an-Nur [24]: 32).

Artinya, Allah SWT mensyariatkan nikah sesuai dengan kemampuan seseorang (*istiṭā'ah*). Artinya barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, maka dianjurkan untuk segera menikah. Kaum muslimin juga telah sepakat bahwa pernikahan merupakan hal yang disyari'atkan.³³ Bahkan Allah SWT. berjanji akan memberikan kemudahan bagi orang yang takut akan menjadi fakir karenanya.

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, *Majalah Perkawinan dan Keluarga*, No. 447/xxxviii/2010, (Jakarta: BP4 Pusat, 2010), hlm. 14.

³⁰ Burhanuddin S, *Nikah ...*, hlm. 47-55.

³¹ [Anonim], *Al-Qur'an...*, hlm. 282.

³² Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

³³ Wahbah Zuhaili, *Fikih*, hlm. 40.

b. Meneladani Sunnah Rasulullah saw.

Sebagaimana dikisahkan dalam Hadis bahwa suatu ketika Rasulullah saw didatangi oleh tiga orang. Yang pertama mengatakan bahwa dirinya akan melaksanakan shalat malam secara terus menerus, yang kedua mengatakan bahwa dirinya akan melaksanakan puasa sepanjang masa (*ṣaum ḍahr*). Adapun yang ketiga mengatakan bahwa dirinya akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah untuk selama-lamanya. Maka seketika itu, Rasulullah saw. marah dan mengatakan bahwa barang siapa yang membenci sunnah beliau, maka ia bukan dari golongan beliau³⁴.

أصوم وأفطر وأصلي وأمرقد وأتزوج النساء فمن مرغب عن سنتي فليس مني³⁵

Artinya: Aku berpuasa dan aku berbuka, aku shalat dan juga aku tidur, dan aku menikahi wanita. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka mereka bukan termasuk umatku”. (HR. Bukhari No. 5063).

c. Melestarikan keturunan.

Rasulullah saw. memerintahkan kepada umatnya untuk memperbanyak keturunan, karena nabi Muhammad saw. merasa bangga dengan banyaknya umat beliau.

تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم³⁶

Artinya: Nikahilah wanita yang penyayang dan subur. Karena aku berbangga dengan banyaknya ummatku kelak. (HR. Abu Daud No. 2050)

Bagi umat Islam dengan adanya keturunan dapat mendo'akan orang tuanya kelak setelah orang meninggal dunia, karena semua amal terputus kecuali 3 perkara, termasuk anak yang shaleh yang selalu mendo'akan kedua orang tuanya.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ³⁷

Artinya: Jika seorang manusia meninggal, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali tiga perkara: *sadaqah jariyah* (yang pahalanya terus

³⁴ ‘Abdullah Muḥammad bin ‘Ismail Bukhari, *Jami’us* , hlm. 354. Lihat Hadis No. 5063. Lihat juga Imam Abi Ḥusain Muslim bin Ḥajjaj, *Ṣaḥih* ..., Hadis No. 1401.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 354. Lihat Hadis No. 5063. Lihat juga Imam Abi Ḥusain Muslim bin Ḥajjaj, *Ṣaḥih* ..., hlm. 1020. Hadis No. 1401.

³⁶ Abi Dawud Sulaiman bin Asy’asy as Sabḥastāni, *Sunan* ..., hlm. 355, Hadis No. 2050.

³⁷ Abi Ḥusain Muslim bin Ḥajjaj, *Ṣaḥih* ..., hlm. 1254.

mengalir), ilmu yang bermanfaat, atau atau anak *ṣalih* yang mendo'akannya. (HR. Muslim, No. 1631).

d. Menjaga kemaluan, menundukkan pandangan dan memelihara kehormatan.

Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Rasulullah saw. bersabda:

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال الفم والفرج³⁸

Artinya: ditanyakan kepada Rasulullah saw. tentang sesuatu yang banyak menyebabkan manusia masuk surga, Beliau menjawab bertakwa kepada Allah dan berbuat baik kepada ciptaannya, dan ditanya apa yang banyak membuat orang masuk ke dalam neraka, Beliau berkata yaitu mulut dan kemaluan. (HR. Tirmzi. No. 2004)

e. Meredam syahwat dan menyalurkannya kepada sesuatu yang halal demi mengharapkan pahala dan ridha Allah SWT.

Rasulullah saw. bersabda:

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ شَهْوَةٍ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَمْرًا تَمَنُّونَ وَصَعَهَا فِي حَرَامٍ أَوْ كَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَنَمْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَصَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ³⁹.

Artinya: Dan hubungan badan di antara kalian adalah sedekah. Para sahabat bertanya, Wahai Rasulullah mengapa seseorang yang menyalurkan syahwatnya mendapatkan pahala? Beliau bersabda: Tidakkah kalian ketahui, jika ia menyalurkannya pada sesuatu yang haram, maka ia akan mendapatkan dosa? Adapun jika ia menyalurkannya pada yang sesuatu yang halal, maka ia akan mendapatkan pahala. (HR. Muslim No. 1006).

f. Mencegah tersebarnya perzinaan dan penyakit menular di kalangan umat Islam.

Rasulullah saw. pernah bersabda:

يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدمركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعانوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا⁴⁰

³⁸ Abi Isa Muhammad bin Isa Tirmizi, *Jami'ul Kabir*, (Beirut: Dār al-Garb al-Islami, 1996), hlm. 536-537. Lihat dalam kitab: Kebaikan dan Silaturahmi, bab: Akhlak yang Baik, Hadis No. 2004.

³⁹ Abi Husain Muslim bin Hajjaj, *Ṣahih* , hlm. 1020. Hadis No. 1006.

Artinya: Wahai kaum Muhajirin. Ada lima perkara jika telah menimpa kalian, maka tidak ada lagi kebaikan bagi kalian. Dan aku berlindung kepada Allah SWT semoga kalian terhindar darinya. Lima perkara itu ialah (salah satunya) tidak merajalela praktik perzinaan pada suatu kaum, sampai mereka berani berterus-terang melakukannya, melainkan akan terjangkit penyakit menular dengan cepat, dan mereka akan ditimpa penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa umat-umat yang lalu. (HR Ibnu Majah No. 4019).

- g. Mengetahui kenikmatan di dunia berupa berhubungan badan dan membandingkannya dengan kenikmatan di akhirat nanti.

Mengetahui nikmat yang telah Allah SWT anugerahkan kepada seorang yang beriman, berupa kenikmatan berhubungan badan, maka seorang yang beriman akan membandingkannya dengan kenikmatan yang akan diperoleh orang-orang yang senantiasa taat terhadap perintah-perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, yang akan Allah SWT berikan pada kehidupan yang kekal di Surga. Kenikmatan yang berlipat ganda yang belum pernah seorangpun merasakannya. Sehingga hal itu akan menambah keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah SWT. Seperti disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas ra, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

يُعْطَى الْمُؤْمِنُ فِي الْجَنَّةِ قُوَّةً كَذَا وَكَذَا مِنْ الْجَمَاعِ قَبْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ يُطَبَّقُ ذَلِكَ فَالْ يُعْطَى قُوَّةً مِائَةً⁴¹

Artinya: Orang beriman kelak di Surga diberi kekuatan bersetubuh sekian dan sekian. Ada sahabat yang bertanya, Wahai Rasulullah apakah mampu seperti itu? Beliau menjawab, Mereka diberi kekuatan jimak sampai seratus kali lipat. (HR. Tirmizi No. 2536)

- h. Menciptakan ketenangan jiwa dan rasa kasih sayang antara suami isteri.

Allah SWT berfirman,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁴²

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

⁴⁰ HR. Ibn Majah No. 4019. Lihat Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwi Asy-Syahiri (Ibn Majah), *Sunan Ibn Majah*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1417H), hlm. 664.

⁴¹ Abi Isa Muhammad bin Isa Tirmizi, *Jami'ul Kabir*, (Beirut; Dar al-Garb al-Islami, 1996), hlm. 299. Lihat dalam kitab: Sifat Surga dari Rasulullah saw. bab: Sifat Jima' (Bersetubuh) Para Penghuni Surga, (no. 2536).

⁴² [Anonim], *Al-Qur'an...*, hlm. 324.

merasa tentram kepadanya dan Dia jadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar Rūm [30]: 21)

Mendidik tabiat biologis dan mensucikanya serta mengarahkannya kepada jalan yang benar merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Sebab, keselamatan dan kebangkitan umat tergantung padanya. Oleh karena itulah kaum muslimin tidak berselisih pendapat tentang disyariatkannya pernikahan. Bahkan hukumnya wajib bagi orang yang takut terjebak dalam kemaksiatan dan kemungkaran.

Tujuan-tujuan pernikahan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadis di atas menunjukkan bahwa perlunya kematangan dan kesiapan mental bagi yang ingin melaksanakan pernikahan. Kematangan dan persiapan menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan berada pada tataran yang sangat serius yang tidak hanya memperhatikan aspek biologis akan tetapi sesuatu yang tidak kalah penting adalah memperhatikan aspek psikologis dan dengan berdasarkan inilah diduga kuat bahwa pernikahan dimasukkan ke dalam kategori ibadah.

Dari pengertian pernikahan yang disebut sebagai akad sekaligus *jima'*, berarti dengan adanya akad menghalalkan *jima'* maka tujuan ibadah dan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis sekaligus tercapai. Artinya adanya asas tujuan manfaat dan maslahat sekaligus bisa diambil dengan adanya pernikahan.

3. Kewajiban dan hak suami istri

Sebelum membahas secara panjang lebar tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga, terlebih dahulu menjelaskan pengertian seperlunya terkait dengan kewajiban dan hak.

a) Pengertian Kewajiban

Kewajiban berasal dari kata wajib⁴³ yang berarti keharusan untuk berbuat sesuatu. Jadi pengertian kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan oleh

⁴³ Di dalam ilmu usul fiqih wajib adalah tuntutan atas suatu perbuatan secara pasti dan tegas. Lihat Muhammad al-Khudhari Biek, Uşul Fikih, Terj. Fais el-Muttaqien, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 60.

seseorang oleh karena kedudukannya. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum⁴⁴.

Di dalam Islam, secara etimologi wajib adalah tetap, mengikat, dan pasti. Dan disebut juga dengan sesuatu pekerjaan yang dirasa akan mendapat siksa kalau tidak dikerjakan. Sedangkan pengertian menurut ahli usul fiqih, wajib menurut syara' ialah apa yang dituntut oleh syara' kepada *mukallaf* untuk memperbuatnya dalam tuntutan keras. Atau sesuatu yang dituntut *Syari'* untuk dilaksanakan *mukallaf* dengan tuntutan yang pasti⁴⁵.

Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa, wajib menurut hukum umum adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang oleh karena kedudukannya. Dan apabila tidak dikerjakan bertanggung jawab kepada manusia. Sedangkan wajib di dalam Islam sesuatu yang harus dikerjakan, dan apabila tidak dikerjakan akan dipertanggungjawabkan kepada *Syari'* sebagai pembuat perintah itu sendiri. Inilah perbedaan antara keduanya.

b) Pengertian Hak

Secara istilah pengertian hak adalah kekuasaan/ wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu.⁴⁶ Sementara menurut C.S.T Cansil hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.⁴⁷ Menurut van Apeldoorn hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subyek hukum tertentu, dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan.⁴⁸

Dalam pengertian ini, C.S.T. Cansil membagi hak ke dalam hak mutlak (hak *absolut*) dan hak relatif (hak *nisbi*).⁴⁹

Hak mutlak adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, hak mana bisa dipertahankan kepada siapapun juga, dan sebaliknya setiap orang harus menghormati hak tersebut.⁵⁰

⁴⁴ Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus* , hl. 502.

⁴⁵ Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Amzah: 2005), hlm. 351. Lihat juga Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 43.

⁴⁶ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, cet. VI, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 60

⁴⁷ C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VIII, (Jakarta; Balai Pustaka, 1989), hlm. 119-120

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 120.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

Hak relatif adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.⁵¹

Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf bahwa hak terdiri dari dua macam yaitu hak Allah dan hak Adam:

Hak Allah yaitu perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan hukum syari'at, yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Adapun pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh penguasa pemerintah. Sedangkan hak manusia adalah perbuatan *mukallaf* yang berhubungan dengan hukum syari'at yang bertujuan untuk *mukallaf* secara khusus.⁵²

Hak menurut hukum umum lebih kepada hak-hak yang melekat pada manusia, kalau dalam Islam disebut dengan hak Adam. Sedangkan di dalam Islam selain hak manusia ada yang disebut dengan hak Allah. Yang membedakannya ialah ketika melanggar hak manusia tanggung jawabnya hanya kepada manusia itu sendiri, sedangkan jika melanggar hak Allah, selain harus bertanggung jawab kepada manusia sebagai penanggung jawab pelaksanaannya juga harus bertanggung jawab kepada Allah itu sendiri di akhir nanti.

Hak berkaitan dengan kewajiban. Sebab kewajiban adalah sebuah pengorbanan si pelaku untuk mendapatkan haknya. Hak dan kewajiban bagaikan dua sisi uang logam yang sama, tidak dapat dipisahkan. Teori hak didasarkan bahwa kedua pihak sama kedudukannya bukan karena alasan lain, dari teori hak ini akan melahirkan sistem penghargaan terhadap individu. Dalam pemikiran moral dewasa ini barangkali teori hak ini adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku,⁵³ karena apabila hak dan kewajiban dilakukan secara berimbang akan berdampak baik pula kepada suatu perbuatan tersebut (disebut baik) dan sebaliknya.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Uşul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar al Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, Ed. I., cet. VII (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 340

⁵³ <http://dhasanblog.blogspot.com/2011/10/teori-teori-etika-dan-contohnya.html>, diakses tanggal 12 Januari 2013. Lihat juga <http://n2cs.wordpress.com/2012/11/07/teori-hak-teori-kewajiban/>.

Pernikahan di dalam Islam, dipandang sebagai suatu perbuatan yang luhur dan suci. Pernikahan bukan hanya perbuatan akad biasa sebagaimana dikenal dalam pernikahan perdata,⁵⁴ lebih dari itu pernikahan merupakan perbuatan yang memiliki nilai keakhiratan. Sedangkan hukum melakukannya bergantung pada kondisi subyek hukumnya.⁵⁵

Pada setiap pernikahan, masing-masing pihak (suami dan isteri) dikenakan hak dan kewajiban. Pembagian hak dan kewajiban disesuaikan dengan proporsinya masing-masing. Bagi pihak yang dikenakan kewajiban lebih besar berarti ia akan mendapatkan hak yang lebih besar pula.⁵⁶ Sesuai dengan fungsi dan perannya.⁵⁷

Masalah hak dan kewajiban suami isteri relatif mendapatkan banyak penjelasan, baik yang berupa prinsip-prinsipnya maupun detail penjelasannya.

⁵⁴ Dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan, “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.” Lihat juga R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ed. revisi, cet. XXXIV (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 8

⁵⁵ Pernikahan menjadi wajib apabila seseorang memiliki keinginan kuat untuk menikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup berumah tangga serta ada kekhawatiran (apabila tidak kawin) akan berbuat zina. Pernikahan sunnah yaitu pernikahan bagi seseorang yang telah berkeinginan kuat untuk menikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga dan tidak ada kekhawatiran berbuat zina. Pernikahan mubah yaitu pernikahan bagi seseorang yang sudah memiliki harta, tetapi apabila tidak menikah tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andai kata menikahpun tidak merasa khawatir akan menyia-nyaiakan kewajibannya terhadap isteri. Pernikahan makruh yaitu pernikahan bagi seseorang yang telah mampu dalam segi material, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan berbuat zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap isterinya. Sedangkan pernikahan haram yaitu pernikahan bagi seseorang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup berumah tangga sehingga apabila mereka menikah juga akan berakibat menyusahkan isterinya. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 14-16

⁵⁶ Menurut hemat penulis, bahwa Islam menganut asas proporsionalitas dalam persoalan hak dan kewajiban suami isteri. Islam tidak memandang satu pihak lebih *inferior* dari pihak yang lain. Realitas perjalanan Islam yang memperlakukan perempuan sebagai manusia kelas dua setelah laki-laki disebabkan oleh penyeragaman makna terhadap posisi perempuan yang *subordinat* tersebut. Kalau tidak dipengaruhi oleh *setting historis* turunnya Islam di masyarakat yang kebudayaannya kurang menguntungkan terhadap perempuan. Model penyeragaman makna terhadap semua ketentuan ayat-ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan hak dan kewajiban suami isteri yang dilakukan oleh kitab-kitab fiqh konvensional diakui pula oleh Hilman Hadikusuma. Menurutnya, ketentuan dalam surat al-Baqarah (2): 228, memang mengesankan adanya kelebihan laki-laki (suami), akan tetapi tidak berlaku untuk semua hal dan kedudukan suami dan isteri. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. I (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 115-116. Lihat juga Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, Terj. Agus Nuryanto, cet. I, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 37-65

⁵⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum*, hlm. 115

Terkait dengan masalah hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga, kiranya beberapa ketentuan al-Qur'an di bawah ini akan membantu menjelaskan.

Mengenai hak dan kewajiban bersama suami isteri, Khoiruddin Nasution dan Ahmad Azhar Basyir berbeda pendapat tentang dalil mana yang mengatur tentang hak dan kewajiban bersama tersebut. Namun sebagai pertimbangan dalam memperkaya dalil-dalil tentang hak dan kewajiban bersama antara suami isteri akan dikemukakan beberapa dalil yang dipakai Khoiruddin Nasution dan Ahmad Azhar Basyir yang antara lain sebagai berikut:⁵⁸

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمَنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah SWT dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *islah*. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah [2]: 228)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۖ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena

⁵⁸ Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Dengan Perbandingan UU Negara Muslim*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), hlm. 241

⁵⁹ [Anonim], *Al-Qur'an...*, hlm. 28.

⁶⁰ [Anonim], *Al-Qur'an...*, hlm. 64.

mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah SWT menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. An-Nisā' [4]: 19)

Dua ayat di atas menjelaskan tentang hak dan kewajiban bersama antara suami dan isteri.⁶¹

Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban suami isteri yang ada di dalam al-Qur'an secara rinci memberikan ketentuan-ketentuannya, yaitu:

1. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban bersama antara suami isteri
2. Ketentuan mengenai kewajiban suami yang menjadi hak isteri
3. Ketentuan mengenai kewajiban isteri yang menjadi hak suami.

Kewajiban masing-masing suami isteri⁶² juga banyak yang dijelaskan oleh Rasulullah saw. Diantaranya adalah hak dan kewajiban untuk saling bergaul/jimak.

عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال: حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا⁶³

Artinya: Dari Sulaiman bin Amr bin al-Ahwash berkata, ayahku pernah bercerita kepadaku bahwasanya ia pernah menyaksikan haji *wada'* bersama Rasulullah saw. Beliau bersabda, ingatlah sesungguhnya istri-istri kalian mempunyai hak atas kalian dan kalianpun mempunyai hak atas istri-istri kalian. (HR. at-Tirmizi No. 1163, Ibnu Majah No. 1851)

Hadis di atas menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban suami isteri. Berikut ini akan digambarkan bagaimana kewajiban dan hak suami isteri tersebut.

Ketentuan yang berhubungan dengan hak suami terhadap isteri dalam jimak misalnya, isteri tidak boleh menolak ajak suami untuk bersetubuh, artinya dengan adanya hak suami terhadap isteri untuk mendapatkan kenikmatan bersetubuh, berarti isteri berkewajiban melayaninya:

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 241

⁶² Masalah hak dan kewajiban suami isteri di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan:

Pasal 31 ayat (1); Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Pasal 34 ayat (1); Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

⁶³ Abi Isa Muhammad bin Isa Tirmizi, *Jami'ul ...*, hlm. 322.

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح⁶⁴

Artinya, apabila suami mengajak isterinya (bersenggama) lalu isterinya menolak melayaninya dan suami sepanjang malam jengkel maka (isteri) dilaknat malaikat sampai pagi. (HR. Muslim No. 1436).

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ مَرْبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ مَرْوَجِهَا وَلَا سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ

لَمْ تَمْنَعَهُ⁶⁵

Artinya: Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada pada genggam tangan-Nya, tidaklah seorang wanita menunaikan hak Rabbnya sehingga ia menunaikan hak suaminya. Meskipun ia meminta dirinya sedangkan ia berada di atas pelana (untanya) janganlah ia menolaknya. (HR. Ibnu Majah No. 1853)

... عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وبعلمها شاهد إلا بإذنه⁶⁶

Artinya: ... dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Seorang istri tidak halal berpuasa ketika suami ada di rumah tanpa izinnya. (HR. Bukhari No. 5192)

عن قيس بن سعد قال: أثبت الخيرة فرأيتهم يسجدون لمزربان لهم فقلت: مر رسول الله أحق أن يسجد له قال: فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أثبت الخيرة فرأيتهم يسجدون لمزربان لهم فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك قال: أمرأت لو مررت بقبري أكثت تسجد له؟ قال: قلت: لا قال: فلا تفعلوا لو كُنت أمراً

أحداً أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأرواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق⁶⁷

Artinya: Dari Qois bi Sa'd berkata, aku pernah mendatangi Hirah. Aku melihat mereka sujud kepada tetua mereka. Aku berkata, Rasulullah lebih berhak untuk disujudi. Berkata Qois, lalu aku mendatangi Rasulullah saw. dan aku berkata, sesungguhnya aku mendatangi Hirah, lalu aku melihat mereka sujud kepada tetua mereka. Wahai Rasulullah saw., engkau lebih berhak jika kami sujud kepadamu. Beliau bersabda, bagaimana pendapatmu, jika engkau melewati kuburku apakah engkau akan sujud kepadanya?. Aku berkata, tidak. Beliau bersabda, janganlah kalian berbuat seperti itu, seandainya aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan kaum wanita untuk sujud kepada

⁶⁴ Abi Husain Muslim bin Hajjaj, *Ṣaḥih* ..., hlm. 1059. Hadis No. 1436.

⁶⁵ *Silsilah al-Aḥādits aṣ-Ṣaḥīḥah*: 1636, *Ṣaḥīḥ al-Jami' ash-Shaghir*: 1774 dan *Ghoyah al-Maram*: 271.

⁶⁶ 'Abdullah Muḥammad bin 'Ismail Bukhari, *Jami'us* ..., hlm. 387. Hadis No. 5192.

⁶⁷ Abi Dawud Sulaiman bin Asy'asy as Sabhastāni, *Sunan* ..., hlm. 475. hadis. 2140.

suami-suami mereka karena Allah telah menjadikan untuk mereka ada hak atas istri-istri mereka tersebut. (HR Abu Dawud No. 2140)

Lalu, di sisi lain istri juga punya hak untuk bersetubuh atas suaminya, sehingga di sini suami mempunyai kewajiban untuk melayaninya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang tersebut di bawah ini:

يا عبد الله أم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل. فقلت بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا⁶⁸.

Artinya: Wahai Abdullah, bukankah telah dikabarkan kepadaku bahwa engkau biasa puasa di (setiap) siang hari dan shalat di (sepanjang) malam hari? Ia, wahai Rasulullah, jawabku. Beliau lalu memberikan nasihat: jangan engkau lakukan lagi. Pualah dan berbukalah. Bangunlah untuk shalat dan tidurlah. Karena tubuhmu memiliki hak terhadapmu. Matamu pun punya hak terhadapmu. Demikian pula istrimu memiliki hak terhadapmu. (HR. Al-Bukhari no. 5199)

Sebuah riwayat menyebutkan bahwa dalam berhubungan badan/ *jima*, suami harus menunggu sampai keduanya merasa puas. Jika seorang di antara kamu bersetubuh dengan istrinya, maka hendaklah ia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kemudian kalau ia sudah terlebih dahulu merasakan orgasme sebelum istri merasakannya, hendaknya ia tidak terburu-buru mencabut (penisnya) sampai istri terpenuhi hajatnya (memperoleh orgasme)⁶⁹.

⁶⁸ ‘Abdullah Muḥammad bin ‘Ismail Bukhari, *Jami‘us ...*, hlm. 207-211.

⁶⁹ Muhammad Thalib, *40 Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), hlm. 52.

Selanjutnya dalam Ensiklopedi Wanita Muslimah disebutkan bahwa akhlak isteri terhadap suami yaitu meliputi:

Wajib mentaati suami, selama bukan untuk bermaksiat kepada Allah, Menjaga kehormatan dan harta suami, menjaga kemuliaan dan perasaan suami, yaitu berpenampilan di rumah dengan penampilan yang memikat suami, berbicara dengan tutur kata yang ramah dan selalu membuat perasaan suami senang dan bahagia, melaksanakan hak suami, mengatur rumah dan mendidik anak, tidak boleh menerima tamu yang tidak disenangi suaminya, tidak boleh melawan suaminya, tidak boleh membanggakan sesuatu tentang diri dan keluarganya di hadapan suami, baik kekayaan, keturunan maupun kecantikannya, tidak boleh menilai dan mengangap bodoh suaminya, tidak boleh menuduh kesalahan atau mendakwa suaminya, tanpa bukti dan saksi, apabila melepas suami pergi bekerja, lepaslah dengan sikap kasih dan apabila menerima suami pulang kerja, sambutlah kedatangannya dengan muka manis, pakaian bersih dan berhias, dan harus pandai mengatur urusan rumah tangga. Lihat Haya binti Mubarak al-Barik, dalam Ummu Hanin, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Terj. Amir Hamzah Fahrudin, cet. XII (Jakarta: Dar al-Falah, 2006), hlm. 126-127

Setelah melihat ketentuan-ketentuan di atas, salah satu hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga menurut Islam dapat disebutkan sebagai berikut:⁷⁰ saling hormat menghormati, saling memenuhi kebutuhan seksual (biologis), dan yang lainnya yang dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri.

C. Kesehatan dalam Pernikahan

Istilah sehat atau kesehatan berasal dari bahasa Arab yaitu *ṣiḥḥah*, yang berarti hilangnya penyakit, atau tidak adanya penyakit pada tubuh, atau terlepas dari segala cacat.⁷¹ Al-Jurjani dalam *At-Ta'rifat* mendefinisikan sehat sebagai keadaan atau kondisi psikologis/ mental yang dengannya dihasilkan tindakan-tindakan yang proporsional secara sehat/ *salim*.⁷² Kata lain dalam bahasa Arab yang juga berarti sehat adalah *salim*. Secara literal berarti selamat dari segala bahaya. Bisa juga berarti baik/ bagus.

Dari pengertian sehat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sehat adalah suatu keadaan yang tidak terbatas pada hal-hal yang menyangkut jasmani (fisik) yang tidak berpenyakit, tetapi juga mengenai mental, jiwa, dan akal yang baik, bersih, dan utuh. Serta berbagai hal lain di luarnya yang dapat mengganggu kesehatan seseorang⁷³.

Ada beberapa hal tentang kesehatan yang perlu diperhatikan dalam keberlangsungan keluarga. Karena hal ini sangat berpengaruh dalam menentukan sebuah keluarga, baik dari segi keberlangsungan keutuhan keluarga maupun kelanjutan keturunan.

1. Subur

Berkaitan dengan syarat kesehatan dalam pernikahan, Rasulullah memerintahkan untuk menikah dengan orang-orang yang subur, artinya dari segi kesehatan tidak ada masalah untuk melahirkan dan berketuruna. Karena salah satu

⁷⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2004), hlm. 183-184. Lihat juga Khoiruddin Nasution, *Islam ...*, hlm. 241.

⁷¹ Lihat Husein Muhammad, *Fiqh ...*, hlm. 127.

⁷² 'Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *At-Ta'rifat*, (Al-Aqsa: Haramain, t.th), hlm. 130.

⁷³ Lihat Husein Muhammad, *Fiqh ...*, hlm. 128.

tujuan dari pernikahan adalah untuk melestarikan yang manusia di muka bumi ini sebagai khalifah Allah SWT.

Hal yang ditakutkan oleh laki laki atau perempuan adalah mandul atau kemandulan, dalam bahasa kedokteran disebut *infertilitas*. *Infertilitas* merupakan istilah yang dipakai untuk menyebut pasangan yang gagal untuk hamil dan mempunyai anak setelah berusaha selama setahun melaksanakan hubungan seksual secara teratur dan tidak menggunakan alat kontrasepsi. Perempuan yang berhasil hamil namun selalu mengalami keguguran juga bisa disebut mandul. *Infertil* disebut juga tidak subur.

Kemandulan sangat kompleks dan harus serius di tangani, karena penyebab kemandulan bisa saja terjadi dari kedua belah pihak, baik dari pasangan suami atau istri. Dan untuk penangannya harus memeriksa kedua belah pihak, pemeriksaan dari sperma suami dan sel *ovarium* istri⁷⁴.

Masalah *infertilitas* telah dibahas dalam al-Qur'an, yaitu;

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ
لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ۖ أَوْ يَزْوِجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَاقِمًا ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ
قَدِيرٌ ۗ

Artinya: Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. (QS. Asy-Syūrā [42]: 49-50)

Di antara hikmah dari pernikahan adalah untuk meneruskan keturunan dan memperbanyak jumlah dan memperkuat *izzah* (kemuliaan) kaum muslimin. Karena dari pernikahan diharapkan lahirnya anak-anak kaum muslimin yang nantinya menjadi orang-orang yang salih yang mendakwahkan Islam. Oleh karena itulah, Rasulullah saw. menganjurkan untuk memilih calon pasangan yang subur,

⁷⁴ <http://b57ev.wordpress.com/info-kesehatan/mandul-dan-penyebabnya/>, diakses tanggal 17 Januari 2013.

⁷⁵ [Anonim], al-Qur'an ..., hlm. 390.

تزوجوا الودود الولود فاني مكاثركم الامم^{٧٦}

Artinya: Nikahilah wanita yang penyayang dan subur. Karena aku berbangga dengan banyaknya ummatku kelak. (HR. Abu Dawud No. 2050)

Rasulullah saw. bahkan melarang untuk menikah dengan orang yang tidak dapat memberikan keturunan;

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّمَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ: لَا. ثُمَّ آتَاهُ الثَّانِيَةَ فَهِيَ أَيْضًا تَلِدُ فَقَالَ: لَا. ثُمَّ آتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْاُمَمَ^{٧٧}.

Artinya: Dari Ma'qil bin Yasar, berkata: seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. dan berkata: aku mendapatkan (calon) seorang perempuan yang memiliki status dan kecantikan, namun ia tidak bisa beranak, apakah aku boleh menikahinya? Nabi menjawab: tidak. Kemudian datang lagi kedua dan datang lagi ketiga kalinya (untuk bertanya lagi). Lalu Nabi menjawab: Nikahilah calon yang penyayang dan potensial beranak. Aku sungguh akan memperbanyak umat ini melalui kalian. (HR. Abi Dawud, no. 2052)

Dari hadis di atas dipahami bahwa Rasulullah saw. sangat mensyaratkan untuk menikah dengan orang yang sehat dan mampu memberikan keturunan. Kemudian bagaimana kita bisa mengetahui bahwa seorang wanita itu subur dan dapat memberikan keturunan. Seorang wanita dapat memberikan keturunan dapat dilihat dari keadaannya, seperti sempurnanya bentuk fisik dan kesehatannya, yaitu steril dari penyakit yang mencegah adanya kehamilan atau kelahiran. Bisa juga dilihat dari keadaan ibu dan saudara-saudara perempuannya. Apabila ibu dan saudara-saudara perempuannya mampu memberi keturunan, biasanya dia juga bisa memberikan keturunan seperti saudara-saudaranya yang lain.

Dari bentuk fisik, dapat dilihat dari tangan dan wajahnya. Biasanya kalau wanita yang subur, tangannya juga akan tampak gemuk dan “berair” tidak “kering” seperti kulit kurang nutrisi. Maka salah satu tujuan ketika meminang adalah untuk melihat dan mengetahui bagaimana keadaan fisiknya, cukup dengan hanya melihat muka dan telapak tangan biasanya dapat mewakili kecantikan dan kesuburan seorang wanita tersebut.

⁷⁶ Abi Dawud Sulaiman bin Asy'asy' as Sabḥastāni, *Sunan ...*, hlm. 355, Hadis No. 2050.

⁷⁷ *Ibid.*

Rasulullah saw. memerintahkan menikahi perempuan karena empat hal, yaitu karena kecantikannya, keturunannya, hartanya, dan karena agamanya.

تنكح المرأة لأربع: لمالها، وحسبها، وجمالها، ولدنيها، فاظفر بذات الدين تربت يداك^{٧٨}

Artinya: Nikahilah perempuan karena empat hal; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. (HR. Bukhari No. 5090)

Salah satu tujuan untuk memperhatikan keturunannya adalah untuk melihat bagaimana keadaan keluarganya, baik ibunya maupun saudara-saudara perempuannya apakah orang yang subur atau susah untuk memberikan keturunan.

2. Impotensi

Selain kesehatan yang berhubungan dengan kemampuan untuk memberikan keturunan subur atau tidak subur (mandul), ada juga kesehatan yang berhubungan dengan kemampuan untuk melakukan jimak yaitu impotensi.

Impotensi adalah penyakit yang menyebabkan seorang laki-laki yang menderitanya tidak mampu melaksanakan tugas seksualnya⁷⁹. Ketidakmampuan pria mencapai ereksi secara sempurna, sehingga gagal berpenetrasi pada *vagina* dan *coitus* mengalami kegagalan. Perlu diingat bahwa pria yang mandul tidak berarti impoten, karena masalah mandul terletak pada spermanya, sementara organ seksualitas masih berfungsi dengan baik dan dapat melakukan *coitus* dengan sempurna⁸⁰.

Tidak ada satu definisi yang tepat untuk mengartikan kata impotensi. Banyak yang mengatakan bahwa impotensi adalah ketidakmampuan untuk ereksi yang cukup kuat untuk melakukan hubungan seks. Sementara yang lain mengatakan bahwa impotensi adalah ketidakmampuan penis untuk mempertahankan ereksi yang kuat⁸¹.

Impotensi berasal dari kata *impotent*, yang terdiri dari *im* yang berarti tidak dan *potent* yang berarti mampu. Jadi secara harfiah impoten artinya ketidakmampuan. Dalam bidang kedokteran, impoten selalu dihubungkan dengan

⁷⁸ ‘Abdullah Muḥammad bin Ismail Bukhari, *Jami’uṣ...*, hlm. 360. Lihat hadis No. 5090.

⁷⁹ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih ...*, hlm. 351.

⁸⁰ Imam Nuril Shofiyuddin, *Fenomena ...*, hlm. 2-3.

⁸¹ Marg Ragg, *Mengatasi Impotensi*, (Jakarta: Arcan, 2002) hlm. 1

masalah seksual, sehingga impoten diartikan sebagai ketidakmampuan pria untuk melakukan hubungan seks. Secara spesifik, impotensi adalah ketidakberdayaan pria melakukan hubungan seks melalui alat kelaminnya⁸².

Banyak istilah dan terminologi untuk impotensi, seperti lemah syahwat, gangguan ereksi, *disfungsi* ereksi, mati pucuk batang zakar, dan lain-lain. Istilah-istilah ini pada hakikatnya memberikan gambaran tentang ketidakmampuan seorang pria dalam melakukan hubungan seks karena tidak berhasil membangkitkan dan mempertahankan ereksinya (ketegangan alat kelamin) dengan baik dan melakukan penetrasi ke dalam *vagina*.

Impotensi adalah penyakit yang menyebabkan seorang laki-laki tidak mampu melaksanakan tugas seksualnya. Dalam keadaan seperti itu, menurut pendapat ulama seluruh mazhab istri dapat membatalkan pernikahan.⁸³ Hal ini bukan hanya terjadi pada seorang laki-laki, namun bisa juga menimpa seorang wanita yaitu tidak dapatnya menikmati hubungan suami istri karena merasa sakit ketika bersetubuh secara umum disebut dengan *frigid*. Dengan demikian tujuan pernikahan untuk pemenuhan kebutuhan biologis manusia tidak tercapai.

Masalah kesehatan yang berhubungan dengan kemampuan untuk melakukan jimak, dapat juga dipahami dalam gambaran sebuah kisah yang menceritakan tentang seorang wanita yang menghadap Amirul Mukminin Umar bin Khattab dengan mengadukan masalahnya kepada beliau, yaitu:

Bahwasanya perempuan tersebut telah dinikahi, kemudian (setelah berlangsung beberapa waktu) dia mengetahui bahwa suaminya menderita impoten dan tidak mampu memberi keturunan. Lalu Amirul Mukminin bertanya kepada suaminya, apakah dia sudah memberitahukan hal ini kepada istrinya sebelum ia menikahannya. Sang suaminya menjawab belum. Lalu Umar bin Khattab memerintahkan kepada istri tersebut untuk memilih apakah meminta cerai atau tetap bersama suaminya, maka sang istripun memilih untuk berpisah (cerai).⁸⁴

Karena alasan ini juga, sebagian fuqaha berpendapat bolehnya membatalkan pernikahan karena diketahui suami menderita impotensi yang parah. Jika seorang istri setelah pernikahan mendapati suaminya ternyata impoten, maka

⁸² Hembing Wijayakusuma, *Mengatasi Impotensi Secara Efektif dan Alami*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), hlm. 5

⁸³ Muhammad Jawad Mugnyah, *Fiqih ...*, hlm. 351.

⁸⁴ Abdul Munim Qondil, *Nikah Itu Enak; Mengapa Takut Menikah*, (Solo: Ma'sum Press, 2003), hlm. 248-249

diberi waktu selama 1 tahun, jika masih dalam keadaan demikian, maka pernikahan dapat dibatalkan (oleh penguasa).⁸⁵

3. *Al-jub dan al-khaṣa'*

Al-jub adalah terpotongnya zakar, sedangkan *al-khaṣa'* adalah kehilangan atau pecahnya buah zakar. Adanya dua ini pada seorang laki-laki, menurut kesepakatan semua ulama mazhab menyebabkan seorang istri dapat membatalkan pernikahan, tanpa keharusan menunggu bila hal itu sudah ada sebelum hubungan seksual. Sedangkan bila hal tersebut baru terjadi setelah akad nikah dan telah melakukan hubungan seksual, maka istri tidak berhak membatalkan pernikahan.⁸⁶

Imam Hanafi mengatakan bahwa, manakala zakar orang yang pelirnya kering itu masih bisa ereksi, sekalipun tidak bisa mengeluarkan sperma, maka istri tidak berhak membatalkan pernikahan. Sedangkan imam mazhab lainnya berpendapat bahwa bisa ereksi ataupun tidak, sepanjang tidak bisa mengeluarkan mani, pilihan membatalkan ada pada istri. Sebab, tidak bisa mengeluarkan mani, sama keadaannya dengan impoten.⁸⁷

Imam al-Šahid al-Sani, mengatakan bahwa buah zakar yang kering tapi masih bisa melakukan senggama dan memberikan orgasme. Kondisinya jauh lebih baik dibanding kemandulan. Bedanya impoten tidak bisa mengeluarkan mani. Ini merupakan cacat yang menyebabkan istri berhak membatalkan pernikahan, berdasarkan hadis yang mengatakan bahwa istri seseorang yang mengalami hal gangguan yang demikian boleh memilih pisah.⁸⁸

Selama ini, dalam proses kehamilan wanitalah yang sering menjadi perhatian. Padahal, kehamilan merupakan hasil proses pertemuan bibit laki-laki dan perempuan, dimana sebelumnya sel telur dan sperma yang sudah matang harus melakukan perjalanan melalui beberapa organ reproduksi sehat.

Artinya, calon ayah yang sehat, memiliki sperma dan organ reproduksi yang sehat sangat berperan dalam proses menuju kehamilan dan menghasilkan janin yang sehat. Karena begitu pentingnya fungsi sperma dalam proses

⁸⁵ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih ...*, hlm. 352.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 355.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

kehamilan, maka kelainan atau gangguan pada organ tersebut dapat mengakibatkan terganggunya fungsi reproduksi pria. Ada beberapa gangguan atau kelainan yang menyebabkan sperma menjadi rusak atau tidak diproduksi, diantaranya adalah *testis* rusak. *Testis* sebagai tempat produksi sperma mudah sekali terganggu oleh pengaruh dari luar, akibatnya produksi sperma mudah sekali turun atau tidak ada sama sekali. Salah satu penyebabnya adalah *al-khaṣa'* hilang atau terpotongnya buah zakar⁸⁹.

4. *Al-ritq, al-qarn, al-'afal, dan al-ifda'*

Kalau pada laki-laki adanya *al-jub* dan *al-khaṣa'*, kalau pada wanita ada penyakit yang disebut dengan *Al-ritq, al-qarn, al-'afal, dan al-ifda'*.

Al-ritq adalah tersumbatnya lubang *vagina* yang menyebabkan terjadinya kesulitan bersenggama. *al-qarn* adalah benjolan yang tumbuh pada kelamin wanita yang mirip tanduk domba. Dan *al-'afal*, adalah daging yang tumbuh pada kemaluan wanita yang selalu mengeluarkan cairan, sedangkan *al-ifda'*, adalah menyatunya kedua saluran pembuangan.⁹⁰

Keempat cacat ini, kasus yang ada pada kaum wanita. Adanya salah satu dari keempat jenis cacat tersebut pada diri seseorang wanita, menyebabkan seorang perempuan tidak dapat melakukan aktivitas hubungan seksual, sehingga menurut Imam Maliki dan Hambali, menyatunya kedua saluran pembuangan berhak membatalkan pernikahan. Sedangkan Syafi'i mengatakan bahwa yang menyebabkan terjadinya *fasakh* adalah *al-ritq*, dan *al-qarn* saja. Sedangkan *al-ifda'* dan *al-'afal* tidak berpengaruh terhadap akad. Menurut Imamiyah, *al-ifda'* dan *al-qarn* mempunyai efek dalam pembatalan pernikahan, sedangkan *al-ritq* dan *al-'afal* tidak mempunyai efek sama sekali. Mereka juga mengatakan bahwa buta dan pincang yang terlihat jelas pada diri seorang wanita sebelum akad, sedangkan suaminya tidak tahu hal itu maka suami jika mau bisa mem*fasakh* akad pernikahannya. Tetapi jika cacat tersebut ada pada suami, maka istri tidak boleh melakukan *fasakh*⁹¹.

⁸⁹ Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, *Majalah Perkawinan dan Keluarga*, No. 458/xxxviii/2010, (Jakarta: BP4 Pusat, 2010), hlm. 14.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 357.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 357-358.

Pensyaratan kesehatan dalam bidang kemampuan untuk jimak merupakan hal yang diperlukan, sehingga dengan demikian tujuan pemenuhan kebutuhan biologis suami atau istri dalam pernikahan dapat tercapai. Ketidakmampuan pasangan dalam berhubungan intim sangat berpengaruh terhadap suatu pasangan baik suami atau istri, apabila kebutuhan biologisnya dalam bidang hubungan seksual tidak terpenuhi, maka dengan alasan tersebut suami istri biasanya akan mengambil keputusan untuk cerai atau berpoligami bagi laki-laki. Artinya perceraian yang diakibatkan oleh pasangan yang tidak mampu dalam berhubungan intim dapat diminimalisir, karena kita tahu bahwa perceraian bukanlah tujuan dalam pernikahan bahkan perceraian merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT.

D. Manfaat Kesehatan dalam Pernikahan

Sejak zaman dahulu tidak ada kebutuhan yang mengharuskan membahas masalah ini. Karena umat Islam pada masa-masa awal masih memakai cara saling percaya dalam menyampaikan berita tentang aib bagi yang akan menikah. Di samping belum adanya kemajuan ilmu pengetahuan yang bisa digunakan sebagai metode dan prosedur pendeteksian penyakit.

Adapun ulama-ulama kontemporer mempunyai dua pendapat: pertama, melarang pemeriksaan kesehatan, karena sesungguhnya tidak ada gunanya. Yang kedua, membolehkan adanya pemeriksaan kesehatan dengan syarat tidak bertentangan dengan Hukum Islam⁹².

Di antara ulama yang berpendapat melarang pemeriksaan kesehatan adalah Ibn Baz, yang berpendapat bahwa dengan mengadakan pemeriksaan sama artinya dengan menghilangkan sikap baik sangka kepada Allah SWT. Alasan lainnya, terkadang pemeriksaan kesehatan memberikan hasil atau kesimpulan yang salah.⁹³

Pendapat yang paling banyak dianut oleh kebanyakan ulama adalah boleh memeriksa kesehatan. Mereka berpendapat bahwa tidak ada yang bertentangan dengan Hukum Islam serta tidak ada yang bertentangan dengan kepercayaan terhadap takdir Allah SWT. Karena hal ini bisa membiasakan diri untuk

⁹² Syaikh Nada Abu Ahmad, *Bagaimana Memilih Istri Ideal*, Terj. Aimmatul Azkiyah, (Yogyakarta: Samodra Ilmu, 2007), hlm. 75.

⁹³ Surat Kabar al-Muslim, No. 597/ 12 Juli 1996.

mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi dengan melihat beberapa sebabnya.⁹⁴

Beberapa pendapat tentang masalah pemeriksaan kesehatan, baik yang positif maupun yang negatif, yaitu:

Dari segi positif, pemeriksaan kesehatan dapat dilihat sebagai berikut⁹⁵:

1. Pemeriksaan kesehatan sebelum akad nikah, bisa membuka kemungkinan cara-cara yang mampu mengatasi penyakit-penyakit yang diwariskan turun temurun dan penyakit dalam yang membahayakan.
2. Usaha untuk menjaga masyarakat dari berkembangnya beberapa penyakit dan pengobatannya serta meminimalisir penderitanya di masyarakat luas yang selanjutnya akan berpengaruh pada perkembangan sumber daya manusia masyarakat tersebut.
3. Memungkinkan dilahirkannya anak-anak yang sehat dan sempurna akal maupun fisiknya, serta tidak adanya perpindahan penyakit genetik yang mungkin di bawa kedua pasangan suami istri atau salah satunya.
4. Mengetahui penyebab tidak suburnya pasangan yang bersangkutan, dengan adanya sebab-sebab kemandulan salah satu dari kedua pasangan yang bisa menjadi penyebab utama pertengkaran dan ketidakcocokan di antara mereka.
5. Memastikan tidak adanya aib (penyakit) baik fisik maupun psikis yang menghalangi tujuan disyari'atkannya pernikahan bagi setiap pasangan. Salah satunya adalah hubungan badan yang sehat dalam pernikahan.
6. Untuk membuktikan tidak adanya penyakit akut yang sifatnya menahun, yang bisa berpengaruh pada kelangsungan pernikahan.
7. Untuk memastikan kondisi pasangan. Karena pada dasarnya sebelum menikah, mereka pernah berhubungan dengan pihak-pihak lain dalam kehidupan sosial. Sehingga setelah menikah, pihak wanita tidak khawatir dengan kehamilannya, karena ia melahirkan anak yang merupakan hubungannya dengan suami yang sah.

Dari segi negatif, pemeriksaan kesehatan dapat dilihat sebagai berikut⁹⁶:

1. Dengan adanya pemeriksaan kesehatan, terkadang bisa menimbulkan kekecewaan dalam kehidupan sosial. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pemeriksaan ada beberapa kemungkinan penyakit seperti mandul dan kanker yang akan berdampak negatif bagi orang di sekitarnya, baik secara kejiwaan ataupun masyarakat umum. Hasil pemeriksaan – khusus pada pemeriksaan kesehatan – terkadang juga bisa benar dan bisa juga salah (karena dokter juga terkadang tidak bisa memastikan, semua tergantung pada kekuasaan Allah).
2. Pemeriksaan kesehatan akan membuat hidup orang yang melakukannya resah, sedih, bingung, dan putus asa. Lebih-lebih jika

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Syaikh Nada Abu Ahmad, *Bagaimana ...*, hlm. 71-73.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 73-75.

dari hasil pemeriksaan belum jelas, sedangkan dokter sudah menyampaikan bahwa seseorang menderita penyakit kronis yang tidak ada obatnya.

3. Ada beberapa hasil pemeriksaan yang masih bersifat kemungkinan tetapi sudah digunakan pijakan atau dasar untuk menentukan jenis penyakit. Padahal hal tersebut belum tentu menjadi pijakan yang benar dalam mendeteksi penyakit yang berkembang nantinya.
4. Terkadang dengan pemeriksaan kesehatan ini, seseorang akan merasakan tidak punya keinginan lagi untuk menjalin ikatan karena hasil dari pemeriksaan yang belum tentu kebenarannya tersebut, sampai ia harus menunggu hasil yang pasti dari pemeriksaan tersebut.
5. Akan diketahui adanya penyakit-penyakit khusus. Pada dasarnya, banyak sekali penyakit genetik yang berasal dari generasi sebelumnya. Jenisnya bisa mencapai lebih dari 3000 jenis penyakit.
6. Selalu terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk konsultasi kesehatan yang disebabkan ada beberapa masalah yang muncul dari pemeriksaan tersebut.
7. Akan muncul sebagian masyarakat dari generasi tua yang menolak hasil pemeriksaan ini dan menganggapnya hanya membawa bahaya dan ketidaknyamanan.

E. Syarat Pernikahan

Ada empat macam syarat dalam sebuah pernikahan, yaitu: syarat pelaksanaan (*in 'iqad*), syarat sah (*ṣah*), syarat terlaksana (*nafādz*) dan syarat kelanggengan (*luzūm*)⁹⁷.

Syarat pelaksanaan (*in 'iqad*) ini harus dipenuhi di dalam rukun-rukun akad atau di dalam asasnya. Jika syaratnya tidak ada maka menurut kesepakatan para ulama akadnya menjadi batal (tidak sah).

Dalam pelaksanaan pernikahan ada beberapa syarat bagi kedua pihak yang melaksanakan akad (laki-laki dan perempuan) dan beberapa syarat dalam *ṣigat* (*ijab dan qabul*), yaitu⁹⁸:

- a. Mampu melaksanakan; orang yang melaksanakan akad bagi dirinya maupun orang lain, harus mampu melakukan akad. Syarat itu cukup dengan syarat *tamyiz*.
- b. Mendengar perkataan orang lain; masing-masing kedua belah pihak harus mampu mendengar perkataan yang lain, sekalipun secara *hukmi* saja.
- c. Harus jelas jenis kelaminnya. Seorang laki-laki tidak sah menikah dengan laki-laki dan perempuan tidak sah menikah dengan perempuan.

⁹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih ...*, hlm. 54.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 55-58.

Oleh karena itu tidak sah menikah dengan orang banci *musykil*⁹⁹ yang tidak jelas jenis kelaminnya.

- d. Jelas tidak haram menikah antara keduanya. Oleh karenanya tidak sah menikah dengan mahram.
- e. *Sighat* dilakukan dalam satu majelis jika kedua belah pihak hadir.¹⁰⁰
- f. Kesesuaian dan ketepatan kalimat *qabul* dengan *ijab*.
- g. Orang yang mengucapkan kalimat *ijab* tidak boleh menarik kembali ucapannya, sebelum pihak yang lain mengucapkan kalimat *qabul*.
- h. Diselesaikan pada waktu akad.¹⁰¹

Syarat sah (*ṣah*). Ada sepuluh yang disyaratkan demi keabsahan sebuah pernikahan, sebagian sudah menjadi kesepakatan ulama, dan sebagiannya lagi masih diperselisihkan. Yaitu:

- 1) Objek cabang¹⁰²
- 2) Mengekalkan *sighat* akad¹⁰³
- 3) Persaksian¹⁰⁴
- 4) *Riḍa* dan *ikhtiyar* (memilih)
- 5) Menentukan pasangan¹⁰⁵
- 6) Tidak sedang ihram haji dan umrah¹⁰⁶

⁹⁹ Orang yang memiliki dua alat kelamin.

¹⁰⁰ Contohnya: seorang wali berkata “aku menikahkanmu dengan putriku”, lalu pihak yang lain berdiri sebelum mengucapkan kata *qabul*, atau menyibukkan diri dengan perbuatan yang menunjukkan berpaling dari majelis, kemudian setelah itu baru mengatakan “aku menerima”, maka akad tersebut tidak sah menurut para ulama Hanafiah.

¹⁰¹ Tidak boleh melakukan akad nikah untuk pernikahan di waktu yang akan datang, misalnya: “aku akan menikahimu besok atau lusa”.

¹⁰² Si perempuan hendaknya tidak diharamkan dalam jangka waktu tertentu, atau diharamkan karena adanya *syubhat*, atau diperselisihkan di kalangan ulama fiqih, seperti menikahkana perempuan yang masih dalam masa iddah dari talak *ba'in*, dan menikahi dua perempuan bersaudara, dan lain-lain. Jika objek cabang ini tidak terealisasi maka menurut ulama Hanfiah akadnya tidak sah. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih ...*, hlm. 67.

¹⁰³ Jika pernikahan diberi batasan waktu maka pernikahan tersebut batal, seperti dilakukan dengan *sighat tamattu'* (bersenang-senang), misalnya: “aku bersenang-senang denganmu sampai bulan sekian”, lalu si perempuan berkata: “aku terima”. Atau juga dengan memberikan tenggang waktu yang telah diketahui maupun tidak, misalnya: “aku menikahimu sampai tahun atau bulan sekian, atau selama aku tinggal di negeri ini”. Hal semacam ini biasanya dikenal dengan nikah *mut'ah*. Sedangkan yang kedua dikenal dengan nikah *muaqqat* (temporal). Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih ...*, hlm. 68.

¹⁰⁴ Hikmah persaksian dalam pernikahan adalah memberi pengertian betapa pentingnya pernikahan tersebut dan menampakkannya kepada orang-orang demi menangkis segala jenis prasangka dan tuduhan atas kedua mempelai. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih ...*, hlm. 75.

¹⁰⁵ Para ulama syafi'iyah dan Hanabilah menyebutkan syarat ini. Akad nikah tidak sah melainkan atas dua mempelai yang telah ditentukan. Karena tujuan menikah adalah diri kedua mempelai itu, maka tidak sah tanpa menentukannya. Seandainya wali mengatakan: “aku telah menikahkan putriku”, maka hal ini tidak sah hingga ia menyebut nama, sifat, atau memberi syarat kepada putrinya tersebut. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih ...*, hlm. 81.

¹⁰⁶ Ini merupakan syarat menurut jumbuh ulama selain Hanafiah. Pernikahan tidak sah, jika salah satu dari kedua mempelai sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah. Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah atau menikahkan. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih ...*, hlm. 81.

- 7) Harus dengan mahar¹⁰⁷
- 8) Tidak bersepakat untuk saling merahasiakan¹⁰⁸
- 9) Hendaknya salah satu atau keduanya tidak sedang mengidap penyakit yang mengkhawatirkan¹⁰⁹
- 10) wali¹¹⁰

Syarat terlaksana (*nafādz*), para ulama Hanafiah mensyaratkan lima syarat untuk berlakunya konsekuensi hukum nikah setelah terlaksananya secara benar. Kelima syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Masing-masing dari kedua mempelai harus mempunyai kapasitas sempurna jika melangsungkan akad nikah sendiri atau diwakilkan. Kapasitas sempurna itu adalah berakal, *baligh*, dan merdeka. Jika masing-masing dari kedua mempelai berakal, *baligh*, dan merdeka maka akad nikah terlaksana dan konsekuensi hukum pernikahan diberlakukan. Seperti halalnya bersetubuh, kewajiban memberi mahar dan yang lainnya.¹¹¹
- 2) Suami harus mengerti permasalahan jika mengemban masalah pernikahannya sendiri. Ini merupakan syarat menurut Malikiyah. Jika dia adalah orang yang bodoh, yaitu orang yang tidak mampu membelanjakan hartanya dan menikah tanpa izin wali, maka pernikahannya tergantung kepada izin walinya¹¹².
Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berkata, bahwa mengerti adalah syarat sahnya pernikahan. Seandainya orang bodoh menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal. Sedangkan menurut ulama Hanafiah, mengerti bukanlah syarat sahnya pernikahan¹¹³.

¹⁰⁷ Syarat ini termasuk syarat menurut ulama Malikiyah. Yaitu pernikahan harus dilakukan dengan mahar. Jika tidak disebutkan ketika akad nikah, maka harus disebutkan ketika hendak bersenggama, atau ditetapkan mahar *misil* setelah persenggamaan.

Syarat menurut Malikiyah adalah adanya mahar. Pernikahan tidaklah sah tanpa mahar. Akan tetapi tidak disyaratkan untuk menyebutkannya ketika akad, hanya saja dianjurkan. Karena hal itu mengandung ketenangan jiwa dan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Jika mahar tidak disebutkan ketika akad maka pernikahannya sah. Dalam keadaan demikian, pernikahannya dinamakan dengan pernikahan *tafwid*, yaitu pernikahan tanpa menyebutkan mahar dan juga tidak menapikannya. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih ...*, hlm. 82.

¹⁰⁸ Ini juga syarat yang ditetapkan menurut ulama Malikiyah. Jika terjadi kesepakatan antara suami dan para saksi untuk menyembunyikan pernikahan dari khalayak ramai atau dari sebuah kelompok, maka pernikahan tersebut batal. Dan inilah yang disebut dengan pernikahan *sirri*. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih ...*, hlm. 83.

¹⁰⁹ Ini merupakan syarat menurut Malikiyah. Menurut pendapat yang masyhur, tidak sah nikah seseroang yang menderit penyakit yang membahayakan diri mereka. Yang dimaksud dengan penyakit yang membahayakan adalah penyakit yang biasanya membawa kepada kematian. Jika hal itu terjadi maka pernikahan dibatalkan sekalipun telah terjadi persetubuhan. Kecuali jika orang yang sakit tersebut sembuh sebelum pernikahannya dibatalkan. Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih ...*, hlm. 83.

¹¹⁰ Ini merupakan syarat menurut jumhur ulama, selain Hanafiah. Akad nikah tidak sah kecuali dengan kehadiran seorang wali

¹¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih ...*, hlm. 86.

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid.*

- 3) Hendaknya yang melakukan akad bukan wali yang jauh, ketika ada wali terdekat yang lebih diutamakan. Ini merupakan syarat *nafādz* menurut ulama Hanfiah. Jika yang menikahkan itu adalah wali yang terjauh, padahal ada wali yang terdekat maka akad tersebut bergantung atas izin wali terdekat¹¹⁴.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, pernikahan tidak sah dilakukan oleh wali terjauh, ketika ada wali terdekat, kecuali ada halangan, seperti gila, masih kecil, bodoh dan yang lainnya¹¹⁵.

- 4) Orang yang menjadi wakil dalam akad nikah tidak menyalahi pesan orang yang mewakilkan.
- 5) Orang yang akad hendaknya bukan *fuḍuli* (orang yang tidak mempunyai hak kewalian untuk menikahkan).

Syarat kelanggengan (*luzūm*). Makna dari *luzūm* akad ialah salah satu dari kedua mempelai atau selain keduanya tidak mempunyai hak untuk merusak akad tersebut setelah terlaksana (sah), dengan tanpa adanya *khiyar* dalam akad tersebut.

Syarat *luzūm* ini ada empat, yaitu¹¹⁶:

- 1) Wali yang menikahkan bagi orang yang tidak memiliki *al-ahliyah* (kapasitas)¹¹⁷
- 2) Suami harus sudah dewasa
- 3) Hendaknya mahar mencapai ukuran mahar *misil*
- 4) Suami tidak menderita aib fungsi kelamin dan impotensi.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 87.

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 88.

¹¹⁷ Untuk melangsungkan akad, seperti orang gila dan dungu, atau orang yang kurang memiliki *al-ahliyat* (kapasitas) tersebut, seperti anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil hendaknya dilakukan oleh ayah atau kakek. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih ...*, hlm. 87.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian empiris¹ menggunakan pendekatan kasus (*approach case*),² fenomenologi,³ dan filologi,⁴ dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif⁵, karena dalam pelaksanaannya meliputi data, analisis dan interpretasi dari data yang diperoleh, dan berusaha memaparkan realitas yang ada. Dengan kata lain, penelitian ini menuturkan dan menafsirkan data yang ada⁶.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gayo Lues. Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu dari 23 kabupaten yang ada di provinsi Aceh, yang mana Aceh disebut dengan “Serambi Mekah”, dan Kabupaten Gayo Lues merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara yang berdiri dengan Dasar

¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 124.

² Dalam pendekatan kasus ini peneliti juga memahami *ratio decidendi*, yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 119. Lihat juga Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Bayu Media Publishing, 2007), hlm. 321.

³ Istilah fenomenologi memiliki tiga konsep. *Pertama*, ia merupakan salah satu nama teori sosial mikro yang secara garis besar konsepnya adalah setiap gejala atau peristiwa apa saja yang muncul tidak pernah berdiri sendirian. Dengan kata lain, selalu ada rangkaian peristiwa lain yang melingkupinya. *Kedua*, fenomenologi merupakan jenis paradigma penelitian sebagai kontra dari positivistik. Fenomenologi merupakan akar-akar metode penelitian kualitatif, maka fenomenologi berfokus pada data abstrak dan simbolik dengan tujuan utama memahami gejala yang muncul sebagai sebuah kesatuan utuh. *Ketiga*, fenomenologi merupakan jenis penelitian kualitatif yang konsep dasarnya adalah kompleksitas realitas atau masalah itu disebabkan oleh pandangan atau perspektif subjek. Lewat wawancara yang mendalam, peneliti berupaya memahami perilaku orang melalui pandangannya. “*Human behaviour is a refelection of human mind*”. Lihat Mudjiarhardjo, <http://mudjiarhardjo.com/materi-kuliah.html>, diakses tanggal 10 Januari 2013.

⁴ Penelitian agama tidak dapat dilepaskan dari aspek bahasa. Manusia adalah makhluk berbahasa dan doktrin agama sebagian besar difahami, disosialisasikan, dan dihayati melalui bahasa. Objek yang bersifat berkaitan dengan fakta ajaran (simbol-simbol agama) yang diyakini oleh pemeluknya sebagai yang sakral, yang berupa ajaran atau doktrin salah satunya bisa didekati dengan pendekatan filologi, termasuk di dalamnya ilmu fiqh. Lihat Imam Suprayogo, dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial – Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 53.

⁵ Lihat Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 25.

⁶ Lihat Winamo Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 139. Di sini termasuk dijelaskan bahwa metode-metode deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti dari data itu.

Hukum UU No.4 Tahun 2002⁷ pada tanggal 10 April 2002. Kabupaten ini berada di gugusan pegunungan Bukit Barisan, sebagian besar wilayahnya merupakan area Taman Nasional Gunung Leuser sebagai warisan dunia yang disebut dengan “Paru-Paru Dunia”. Kabupaten Gayo Lues kemudian lebih dikenal dengan nama "Negeri Seribu Bukit".

Daerah Gayo Lues dengan jumlah penduduk 72.045 terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan dengan perincian sebagai berikut, yaitu Kecamatan Blangkejeren, Kuta Panjang, Pining, Rikit Gaib, Terangon, Putri Betung, Blangpegayon, Dabun Gelang, Blang Jerango, Tripe Jaya, dan Pantan Cuaca.

Dari segi pendidikan, Kabupaten Gayo Lues masih jauh di bawah standar, rata-rata Penduduk Kabupaten Gayo Lues masih berada pada kelas 2 SLTP.⁸ Usia sekolah di Kabupaten Gayo Lues relatif masih terkendala dalam mengakses pendidikan dibanding dengan kabupaten lain. Hal ini terlihat dari Angka Partisipasi Sekolah yang lebih kecil jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain di Provinsi Aceh. Pada tahun 2008, Angka Partisipasi Murni adalah 95,31 persen untuk usia 7-12 tahun, 68,35 persen untuk usia 13-15 tahun dan 57,70 persen untuk usia 16-18 tahun. Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa semakin tinggi usia penduduk, angka partisipasi sekolahnya semakin rendah.

Walaupun secara formal masyarakat Kabupaten Gayo Lues berpendidikan formal di bawah standar, namun untuk pengetahuan agama, penduduk Kabupaten Gayo Lues banyak belajar di pesantren-pesantren (di Aceh di sebut dengan Dayah). Artinya pemahaman masyarakat Kabupaten Gayo Lues lebih tinggi terhadap ilmu agama jika dibandingkan dengan pemahaman ilmu pendidikan umum yang secara formal didapatkan di sekolah-sekolah. Dan pemahaman mereka lebih mendekati faham fiqih-fiqih klasik.

Mayoritas penduduk Gayo Lues berasal dari etnik Gayo. Bermukim pula di sana warga dari suku Aceh, Alas, Minang, dan Jawa serta Batak namun mereka hanya minoritas. Dari segi keagamaan, penduduk Kabupaten Gayo Lues hampir

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

⁸ BPS Gayo Lues, Buku Publikasi “Statistik Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2010”

100 % Islam. Dengan homogenitas baik suku maupun agama yang tinggi ini, peneliti menganggap perlu mengadakan penelitian tentang pandangan ulama terhadap kesehatan sebagai syarat pernikahan di daerah ini. Karena dengan pemahaman agama yang bisa dikatakan tidak begitu heterogen, dan banyak dipengaruhi oleh pemahaman “fiqih ke-Arab-an” serta dalam pelaksanaannya mereka lebih merujuk kepada fiqih - fiqih klasik. Namun dari segi keorganisasian, ulama Kabupaten Gayo Lues juga banyak mempunyai latar belakang keorganisasian yang berbeda, misalnya ada yang berorganisasi Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan ada juga yang secara resmi berada di organisasi yang didirikan oleh pemerintah yaitu Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menganggap para ulama yang ada di Kabupaten Gayo Lues memiliki cara pandang yang berbeda terhadap hal yang peneliti tawarkan tentang kesehatan sebagai syarat pernikahan. Hal inilah yang menjadi alasan peneliti memilih lokasi di Kabupaten Gayo Lues. Ditambah alasan lain seperti penguasaan medan, penguasaan budaya dan tradisi, maupun bahasa dan ditambah faktor biaya.

C. Kehadiran Peneliti

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada hasil pengamatan peneliti, sehingga peneliti menyatu dengan situasi dan fenomena yang diteliti. Kehadiran peneliti adalah salah satu unsur penting dalam penelitian ini. Peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpul data, dan pada akhirnya menjadi pelopor penelitian ini⁹. Bahkan dalam penelitian ini posisi peneliti menjadi instrument kunci (*the key instrument*)¹⁰. Karena untuk dapat memahami makna dan penafsiran terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan dibutuhkan keterlibatan langsung peneliti terhadap objek penelitian. Misalnya, peneliti wawancara secara langsung dengan informan, mengambil bukti (putusan) pengadilan yang telah memutus perkara cerai akibat tuntutan/ gugatan yang

⁹ Lexi, J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 162.

¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 233.

berhubungan dengan masalah penelitian yang sedang dilakukan, untuk bukti yang menguatkan dan mendukung penelitian yang dilakukan.

Untuk memperoleh data yang diinginkan dengan mudah dan lengkap, peneliti harus membangun kepercayaan yang tinggi dan menghindarkan kesan-kesan yang merugikan informan¹¹. Kehadiran peneliti di lapangan harus diketahui secara terbuka oleh objek penelitian. Sehubungan dengan itu peneliti menempuh langkah-langkah sebagai berikut: (1) Sebelum memasuki lapangan terlebih dahulu peneliti meminta surat izin penelitian dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2) Peneliti bertemu langsung dengan Kepala Mahkamah Syar'iyah dan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Gayo Lues, lalu menyampaikan maksud dan tujuan penelitian. Di Mahkamah Syar'iyah peneliti sekaligus mengambil (mengcopy) putusan yang mendukung judul penelitian ini, (3) Peneliti bertemu langsung dengan ulama-ulama tingkat Kabupaten untuk melakukan wawancara seputar judul penelitian, (4) dan mengadakan observasi di lapangan untuk memahami latar penelitian yang sebenarnya.

D. Data dan Sumber Data

Data¹² dapat dikatakan sebagai macam-macam data yang ada dalam penelitian ini, yaitu data berupa fakta-fakta hukum/ sosial berupa masalah yang berkembang di tengah masyarakat¹³. Sedangkan sumber data dapat dikatakan berbagai referensi baik orisinil maupun mendekati orisinil. Berikut jenis dan sumber data dalam penelitian ini.

¹¹ Sebab jika yang diteliti mendapat kesan bahwa mereka akan dirugikan, tentunya mereka akan berusaha menyembunyikan tanda-tanda apapun yang mengakibatkan diperolehnya keterangan (data) yang diperlukan oleh peneliti, sehingga peneliti mencatat keterangan yang salah. Lihat Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 71. Lihat juga Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 152.

¹² Data adalah bentuk jamak dari kata datum. Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode dan lain-lain. Lihat, Iqbal Hasan, *Analisis Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 19.

¹³ Bahder Johan Nasution, *Metode ...*, hlm. 166.

1. Jenis Data

Secara umum data dalam penelitian ini berupa keterangan, tindakan, perilaku, data dalam bentuk dokumen dari Mahkamah Syar'iyah berupa putusan, dan data lainnya,¹⁴ yang dapat dijadikan bahan dasar kajian tesis ini.

2. Sumber Data

Sumber pengumpulan datanya diperoleh dari orang (*person*)¹⁵, tempat (*place*)¹⁶, dan *paper*¹⁷ yang dikelompokkan kepada data primer dan data skunder¹⁸. Dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Data Primer

Sumber data primer¹⁹ dalam penelitian ini berupa: keterangan oleh saksi mata berupa kata-kata, naskah wawancara, foto-foto serta dokumentasi²⁰ yang lainnya yang terkait dengan penelitian ini.²¹

b. Data Sekunder

Data sekunder yang juga dipentingkan dalam penelitian ini adalah sejumlah kepustakaan²² dan dokumen-dokumen penting yang berhubungan dengan kesehatan sebagai syarat pernikahan.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 107

¹⁵ Yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

¹⁶ Yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur ...*, hlm. 129.

¹⁷ Yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf-huruf, dan gambar-gambar, baik dalam bentuk dokumen atau lainnya. Lihat Suharsimi Arikunto, ..., hlm. 129.

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 30. Lihat juga Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1985), hlm. 58-59

¹⁹ Data primer adalah data yang bersifat langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama di lapangan. Lihat Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998) hlm. 48.

²⁰ Contohnya, dokumen putusan Mahkamah Syar'iyah tentang cerai yang diakibatkan oleh kurang sehatnya salah satu pasangan.

²¹ Moh. Nazir, *Metode ...*, hlm. 58. Lihat Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 188. Lihat juga Lexi J. Moleong, *Metode ...*, hlm. 6. Di dalam tulisan Moleong tersebut, dinyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata atau tindakan, selebihnya adalah tambahan.

²² Pada tahapan ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti. Bambang Sunggono mengatakan bahwa aktivitas ini merupakan hal yang sangat penting, bahkan dapat dikatakan bahwa studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian ini. Lihat Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 112.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan untuk menguji asumsi yang telah dirumuskan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut²³:

1. Pengumpulan data dengan pengamatan (observasi)²⁴ langsung;

Peneliti menganggap pengamatan/ observasi sangat penting, karena pengetahuan peneliti tentang masalah yang diteliti sangat bermanfaat dalam menangkap gejala yang diamati. Hal ini berhubungan dengan masalah menafsirkan gejala yang bersangkutan.²⁵ Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan bagi pelaku perceraian, atau poligami maupun orang yang selingkuh untuk memenuhi kebutuhan seksualnya dengan mencatat secara sistematis baik secara langsung maupun secara tidak langsung pada tempat yang diamati.

Penelitian ini hanya menggunakan observasi berstruktur yang berpedoman pada tujuan observasi itu sendiri, yaitu peneliti memilih untuk berperan aktif (*participant observation*)²⁶ dan sebagai observasi bebas dalam arti tidak

²³ Moh. Nazir, *Metode ...*, hlm. 211

²⁴ Menurut Kamus Ilmiah Populer, kata observasi berarti pengamatan, pengawasan, peninjauan, penyelidikan, suatu pengamatan secara cermat yang teliti dan sistematis, dilakukan secara berulang-ulang. Lihat Dony Kurniawan, *Kamus Praktis Ilmiah Populer* (Surabaya: Karya Ilmu, 2010), hlm. 314. Lihat juga Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1014.

Sedangkan metode observasi seperti yang dikatakan Sutrisno Hadi, secara garis besar metode observasi mempunyai tiga bagian yakni: Jika dilihat dari rencana kerja terdiri dari: observasi berstruktur, dan tidak berstruktur. Dari sudut posisi observer terdiri dari: Observasi partisipasi, observasi non partisipasi, dan Observasi quasi partisipasi. Serta jika ditinjau dari situasi lokasi yang diobservasi terdiri dari observasi situasi bebas, dan observasi manipulasi. Lihat Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, (Yogyakarta: UGM, 1986), hlm. 136.

Menurut Robert Bogdan dan J. Steven Taylor observasi partisipasi dipakai untuk menunjuk kepada penelitian yang dicirikan adanya interaksi sosial yang intensif antara sang peneliti dengan masyarakat yang diteliti di dalam sebuah lingkungan masyarakat yang diteliti. Lihat Robert C. Bogdan & J. Steven Taylor, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Terj. A. Khozin Afandi, (Surbaya: Usaha Nasional, 1991), hlm. 31.

²⁵ Lihat Robert C. Bogdan & J. Steven Taylor, *Dasar-Dasar ...*, hlm. 71. Lihat juga Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 58.

²⁶ Observasi partisipan, yaitu observasi yang pada umumnya digunakan untuk penelitian yang sifatnya eksploratif dengan sasaran untuk mengamati fenomena masyarakat pada satuan-satuan masyarakat, dimana observer turut langsung bergabung dengan masyarakat itu sendiri. Lihat Bahder Johan Nasution, *Metode ...*, hlm. 170.

dimanipulasi, gejala yang diobservasi terjadi secara alami tidak dibuat-buat atau *non conditioning*²⁷.

2. Pengumpulan data dengan wawancara;²⁸

Untuk menetapkan informan pertama dalam penelitian ini, peneliti akan memilih ulama-ulama yang memiliki pengetahuan lebih menurut peneliti dengan teknik *purposive sample*²⁹, misalnya ulama yang mengikuti pendidikan non formal yang lebih lama di pondok-pondok *salafi*, ulama yang berpendidikan formal secara akademis yang lebih tinggi misalnya Strata 1 atau Strata 2, *informative*, dan yang lainnya yang lebih berkompeten di bidangnya, seperti hakim Mahkamah Syar'iyah, atau masyarakat yang mengalami masalah kesehatan tersebut secara langsung.

Wawancara terstruktur dilakukan yaitu dengan cara membawa *draft* dalam bentuk butir-butir pertanyaan. Hal ini dilakukan untuk memfokuskan kegiatan wawancara terhadap fokus penelitian, dan sebagai penunjang pengumpulan data atas banyaknya informasi yang dicari dari informan. Adapun *draft* pertanyaan terdapat pada lampiran tesis ini. Sedangkan teknik wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

²⁷ Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*), pada laboratorium, dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, dll. Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 224-225.

²⁸ Menurut Rulam Ahmadi, wawancara adalah cara yang utama dilakukan oleh ahli peneliti kualitatif untuk memahami persepsi, perasaan dan pengetahuan orang-orang adalah wawancara mendalam dan intensif. Sedangkan yang dimaksud dengan wawancara mendalam, mendetail atau intensif adalah upaya menemukan pengalaman-pengalaman informan dari topik tertentu atau situasi spesifik yang dikaji. Oleh Karena itu, dalam melaksanakan wawancara untuk mencari data, digunakan pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban berupa informasi. Lihat Rulam Ahmad, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2005), hlm. 71.

Wawancara dapat dibedakan menjadi tiga jenis yakni; wawancara pembicaraan informal, wawancara menggunakan petunjuk umum, wawancara baku terbuka, wawancara terstruktur dan tak berstruktur, Lexi J. Moleong, *Metode ...*, hlm. 135-138).

²⁹ *Purposive sample* disebut sebagai sampel bertujuan, artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur yang dijadikan sampel berdasarkan alasan yang logis, seperti pertimbangan latar belakang pendidikan baik formal maupun *non* formal, lebih *informative*, lebih kompeten di bidangnya dan lain-lain sebagainya. Lihat Bahder Johan Nasution, *Metode ...*, hlm. 159-160.

- a) Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan, yaitu kepada ulama, kepada masyarakat (yang mengalami masalah dengan kesehatan yang dimaksudkan), dan kepada hakim Mahkamah Syari'iah
 - b) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan dalam bentuk draft pertanyaan-pertanyaan
 - c) Mengawali atau membuka alur wawancara
 - d) Melangsungkan alur wawancara
 - e) Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya
 - f) Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan
 - g) Mengidentifikasi hasil wawancara yang diperoleh.
3. Pengumpulan data dengan studi dokumentasi.

Pengumpulan data dengan studi dokumentasi dilakukan dengan cara membaca dokumen putusan Mahkamah Syar'iyah yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Akan tetapi bahan yang sama bisa diklasifikasi oleh peneliti.³⁰

Walaupun demikian, proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini sesuai dengan teknik analisis data yang diungkapkan Sugiyono, yaitu: (a) menganalisis ketika di lapangan, (b) menganalisis setelah data terkumpul.

Menganalisis ketika dilapangan dilakukan dengan metode Miles dan Huberman,³¹ yaitu: (1) mereduksi dan mengklasifikasikan data untuk melihat kecenderungan-kecenderungan, dan (2) penyajian data, serta (3) penarikan kesimpulan. Menyimpulkan hasil penelitian setelah terlebih dahulu memverifikasi data yang dianggap perlu dan mendukung proses penyimpulan melalui cek silang antara data yang diperoleh dengan metode lainnya.

³⁰ Sugiyono, *Metode ...*, hlm. 334. Lihat juga Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2002), hlm. 77

³¹ Sugiyono, *Metode ...*, hlm. 337.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Proses pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *triangulasi*, yaitu teknik pemeriksaan data memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut bagi keperluan pengecekan atau sebagian data perbandingan terhadap data dari sumber lainnya³².

Jadi *triangulasi* dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek suatu informasi yang diperoleh dari informan yang satu ke informan lainnya. Dalam memperoleh kevaliditasan data teknik *tringulasi* yang dipakai adalah:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat para pakar.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yakni berbagai buku dan literatur lainnya.

³² Sugiyono, *Metode ...*, hlm. 330.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran obyektif tentang obyek penelitian

a) Latar belakang

Catatan sejarah Aceh dari zaman dulu membuktikan bahwa para ulama selalu mendapatkan tempat yang khusus di hati masyarakat. Dalam *Qanun Al-Asyi* disebutkan bahwa wadah ulama adalah salah satu lembaga tertinggi negara dipimpin oleh *Qadhi Malikul 'Adil* yang dibantu empat orang *Syaikhul Islam* yaitu *Mufti Madzhab Syafi'i*, *Mufti Madzhab Maliki*, *Mufti Madzhab Hanafi* dan *Mufti Madzhab Hambali*.¹

Pada masa peperangan melawan Belanda dan Jepang, lembaga-lembaga ini tidak berwujud lagi, akibatnya muncul *mufti-mufti* mandiri yang juga mengambil tempat yang amat tinggi dalam masyarakat. Di awal-awal kemerdekaan, lembaga seperti ini pernah terwujud di dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Setelah PUSA bubar muncul lembaga seperti PERTI, Nahdatul Ulama, Al-Washliyah, Muhammadiyah dan lain-lain. Karena itu, pada Tahun 1965 Musyawarah Alim Ulama se-Aceh yang berlangsung pada tanggal 17 s.d 18 Desember 1965 di Banda Aceh bersepakat membentuk wadah berupa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dengan Ketua Umum pertamanya dipercayakan kepada Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba.²

Saat itu, MPU terdiri dari Pimpinan, Badan Pekerja, Komisi dan Panitia khusus. Komisi pada waktu itu, terdiri atas 5 (lima) Komisi, yaitu: Komisi *Ifta*; Komisi Penelitian dan Perencanaan; Komisi Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan; Komisi Dakwah dan Penerbitan serta Komisi Harta Agama. Komposisi ini juga berlaku pada MPU kabupaten/ Kota dan MPU Kecamatan.³

Pada tahun 1968, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor: 038/1968, Majelis Permusyawaratan Ulama berubah namanya menjadi Majelis Ulama

¹ Profil Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Jumat, 20 Januari 2012 17:04 MPU Aceh. http://mpu.acehprov.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=92, diakses tanggal 2 Pebruari 2013.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan nama komisi-komisinya berubah menjadi Komisi A (Hukum/ *Fatwa*); Komisi B (Penelitian dan Perencanaan); Komisi C (Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan); Komisi D (Dakwah dan Penerbitan) dan Komisi E (Harta Agama).⁴

Kedudukan MUI Provinsi Aceh dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada Pasal 9 ayat (1) disebutkan “Daerah dapat membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri dari Ulama”. Dalam ayat (2) ditegaskan lagi “Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami”.⁵

Amanat Undang-Undang ini ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh.⁶

Kemudian diadakan Musyawarah Ulama se-Aceh pada tanggal 2-5 Rabi’ul Akhir 1422 H (24-27 Juni 2001 M) di Banda Aceh untuk memilih/ membentuk kepengurusan MPU. Pada malam 17 Ramadhan 1422 H (3 Desember 2001 M) melalui iqrar sumpah, terbentuklah MPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang independen, bermitra sejajar dengan Pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk masa khidmat 2001-2006. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama mengukuhkan dan memperkuat kedudukan MPU Aceh sebagai mitra sejajar Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terutama pembangunan syariat Islam.⁷

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

b) Dasar hukum

Dasar hukum pemberlakuan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Gayo Lues adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, kemudian UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Provinsi NAD.⁸

Selanjutnya bagaimana hubungan Majelis Permusyawaratan Ulama dengan pemerintah dasarnya adalah Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi Lainnya, dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi NAD, serta Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.⁹

Susunan organisasi Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Gayo Lues sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh, dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 451.7/465/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017, serta Keputusan MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib MPU Aceh.¹⁰

c) Pembentukan, kedudukan, fungsi, kewenangan dan tugas

Pasal 2 Qanun Aceh No. 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama disebutkan, “dengan Qanun ini dibentuk Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/ Kota”. Selanjutnya pada pasal 3 Qanun tersebut disebutkan bahwa “MPU Kabupaten/ Kota berkedudukan di ibukota pemerintahan Kabupaten/ Kota”, yaitu Kabupaten Gayo Lues. Sedangkan fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Gayo Lues disebutkan pada pasal 4 Qanun ini, yaitu:

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

- a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah meliputi bidang pemerintahan, pembangunan ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan, dan
- b. memberikan nasihat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.¹¹

Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Gayo Lues mempunyai kewenangan berdasarkan pasal 5 Qanun Aceh tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, yaitu:

Melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi, dan memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah kabupaten/ kota yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.¹²

Tugas Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Gayo Lues tertuang dalam pasal 6 Qanun aceh tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, yaitu:

- 1) Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan DPR Kabupaten dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at Islam,
- 2) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syari'at Islam,
- 3) Melakukan pengkaderan ulama,
- 4) Melakukan pemantauan dan kebijakan terhadap dugaan adanya penyimpangan kegiatan keagamaan yang meresahkan masyarakat serta melaporkan kepada Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi.¹³

d) Struktur organisasi Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Gayo Lues

Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Gayo Lues terdiri dari¹⁴:

- 1) Dewan Kehormatan;

Dewan Kehormatan Ulama adalah lembaga yang berfungsi memberikan pertimbangan dan nasihat kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/ Kota. Dan keanggotaan Dewan Kehormatan Ulama terdiri atas ulama kharismatik yang bukan anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/ Kota sebanyak 5 (lima) orang yang ditetapkan dengan keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/ Kota.

¹¹ Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, Pasal 2 s.d 4.

¹² *Ibid.*, Pasal 5.

¹³ *Ibid.*, Pasal 6.

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 7 Ayat (2).

2) Pimpinan;

Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/ Kota dipimpin oleh satu orang ketua, dan dua orang wakil ketua yang bersifat kolektif yang dipilih dari dan oleh anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/ Kota dalam rapat paripurna khusus yang dilaksanakan untuk itu.

3) Komisi;

Pasal 24 Qanun Aceh No. 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama komisi menyebutkan bahwa:

seluruh Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/ Kota dibagi dalam komisi-komisi, yang terdiri dari: a. Komisi A bidang kajian Qanun Kabupaten/ Kota, b. Komisi B bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan serta ekonomi umat, dan c. Komisi C bidang dakwah, pemberdayaan keluarga dan generasi muda.

4) Panitia Musyawarah (Panmus);

Panitia Musyawarah (Panmus) merupakan alat kelengkapan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/ Kota yang bersifat tetap, dibentuk oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/ Kota pada awal masa jabatan pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/ Kota.

5) Panitia Khusus

Panitia khusus berdasarkan pasal 29 Qanun Aceh No. 2 Tahun 2009 dibentuk oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai kebutuhan. Tugas dan kewenangan Panitia Khusus ditetapkan dengan keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/ Kota.

e) **Visi misi**

1) **Visi**

Terwujudnya lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama yang bijak, cermat, dan berprinsip memberikan saran, pertimbangan kepada pemerintah daerah sesuai Syari'at Islam.

2) Misi

- a) Memberdayakan Majelis Permusyawaratan Ulama sebagai mitra sejajar bagi Pemerintah Daerah.
- b) Meningkatkan produktifitas ulama dalam menentukan kebijakan pembangunan.
- c) Meningkatkan kualitas ulama.
- d) Menciptakan kepekaan ulama dalam kemaslahatan umat¹⁵.

2. Pandangan ulama Gayo Lues terhadap perceraian akibat pasangan tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual.

Perceraian atau Poligami yang terjadi di Kabupaten Gayo Lues, diantaranya dipengaruhi oleh faktor biologis dan faktor keturunan. Dari faktor biologis penyebabnya adalah kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi, sedangkan dari faktor keturunan adalah pasangan tidak dapat memberikan keturunan. Namun untuk masalah kebutuhan seksual ada faktor lain yang terjadi di Kabupaten Gayo Lues yang sangat sulit untuk menjelaskannya.

Salah satu masyarakat yang ternyata istrinya melakukan perselingkuhan karena ingin memenuhi kebutuhan seksualnya dengan orang lain menuturkan kepada peneliti, yaitu:

Mule e nyak ini Pak! Ini buet ne waktu aku giara i umah. Kebetulan sara saat ara penting si kurai ulak kerna ara taring bahanku ku kantur. Waktu sawah kumah gintes aku pintu betutup bekunci ari uas, nye ku gerdok, tapi lanih kati uke e. Begitu aku masuk ternyata ara jema rawan nsangka ku deret ari serap ni pintu, kerna ike kak uduk giara dene e. Mari oya nye ku kunei jeroh ku pake umah ni Pak, ha jema oyane, tapi gi jeweb e, nye mongot-mongot we ku aku sire niro maaf. Begitu ku selidiki ternyata we nge gati “berbuet gi jeroh” urum jema oyane. Jadi salah ke aku ya pak ike kuceren?.”¹⁶

Terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia, yaitu:

Awal ketahuannya seperti ini Pak! “Ini ia kerjakan” ketika saya tidak ada di rumah. Kebetulan suatu saat ada sesuatu yang penting saya ambil kerumah, karena ada ketinggalan bahan-bahan kantor saya. Ketika saya

¹⁵ Profil Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Gayo Lues Tahun 2007.

¹⁶ Derahim (nama samaran), wawancara, (Blangkejeren, 2 Pebruari 2013). Wawancara ini peneliti lakukan ketika peneliti sedang bergabung dengan beberapa Kepala Kantor Urusan Agama di rumah pribadi salah seorang Kepala Kantor Urusan Agama, lalu datang seorang laki-laki berkonsultasi dengan Kepala KUA tersebut. Setelah mendengar pembicaraan tersebut lalu peneliti juga melakukan wawancara dengan laki-laki tersebut.

sampai di rumah, saya kaget pintu kok ditutup dan dikunci dari dalam, lalu saya ketuk, tapi lama sekali baru dibukanya. Begitu saya masuk ternyata ada orang yang melarikan diri dari balik pintu, karena kalau dari belakang tidak ada jalannya untuk melarikan diri. Tapi saya tidak mengejar laki-laki tersebut. Setelah itu lalu saya tanya dengan baik-baik kepada istri saya Pak, siapa laki-laki tersebut, tapi ia tidak menjawab, lalu dia menangis kepada saya sambil minta maaf. Begitu saya selidiki ternyata dia sudah sering “berbuat tidak bagus” dengan laki-laki tersebut. Jadi salah tidak saya menceraikannya Pak?

Ketika bercerita panjang lebar, ternyata diketahui bahwa laki-laki tersebut adalah seorang pegawai salah satu kantor pemerintah. Dalam konsultasinya dengan para Kepala KUA, laki-laki tersebut menuturkan bahwa dari hasil penyelidikan yang dilakukannya ternyata istrinya (Nenem nama samaran) melakukan selingkuh karena merasa tidak puas dalam hubungan ranjang dengan dirinya. Keputusan sementara dari pihak laki-laki tersebut adalah bahwa dia akan menceraikan istrinya tersebut.

Ada juga seorang laki-laki yang peneliti ketahui sudah punya istri namun masih menjalin hubungan gelap (selingkuh) dengan wanita lain. Dengan menggunakan bahasa yang lebih *friendly*, peneliti berusaha mencoba melakukan cerita/ wawancara panjang lebar tentang perselingkuhannya. Dari hasil pembicaraan tersebut diketahui bahwa laki-laki tersebut melakukan selingkuh karena ia merasa istrinya tidak mungkin akan bisa memberikan keturunan lagi karena sudah 5 tahun menikah masih belum dikaruniai seorang anakpun. Ia juga menuturkan bahwa ketika ia menikahi istrinya, istrinya tersebut sudah berumur 39 tahun sedangkan dia ketika itu masih berumur 22 tahun, dan disebutkan bahwa pernikahannya terjadi karena orang tuanya memaksanya untuk menikah dengan wanita tersebut dengan alasan karena masih ada hubungan famili, wanita tersebut lebih dewasa cara berpikirnya dan dikatakan juga bahwa wanita tersebut mempunyai akhlak yang baik.

Laki-laki tersebut menuturkan:

Sebenar e aku bebiak gere entap ni hanah peh, aka mu ho raha e gere mungkin naeh mera bekekanak. Nge lime taun kami berumah tangga, sawah besilo giara len buah hati ni kami. Aku bebiak pe gere urum hah pe, “pong ku kuliah” i Medan kaginea. Nan pe aku luahi ku we nguk ceraan terpaksa le, ta pake tue ni ngeni e. Waktu oya umur e nge tige pesembilen taun, sedangkan umur ku waktu oya due pe due taun len e. Cerak ni pake tue ni we ke sudere te len e, we nge sawah akal e, lagu e pe

*cube engon ko ara ke nyak jema laen ni, jangak pelin kuken ku toa gi jelas.*¹⁷

Terjemahannya dalam bahasa Indonesia secara bebas dapat disebutkan sebagai berikut:

Sebenarnya saya “pacaran (selingkuh-red)” bukan karena apa-apa, kakakmu itu sepertinya tidak mungkin lagi untuk bisa memberikan keturunan. Sudah lima tahun kami menikah, sampai sekarang belum ada anak kami. Aku “pacaranpun” bukannya sama siapa-siapa, “kawan kuliahku” waktu di Medan dulu, kebetulan jumpa lagi dengan dia. Pada hal sudah lama kami tidak ada komunikasi apa-apa. Lagipun saya menikah dengan dia bisa dibilang terpaksa, karena orang tua yang menyuruh aku menikah dengannya. Waktu kami menikah umurnya sudah 39 tahun, sedangkan umur saya waktu itu baru 22 tahun. Di bilang orang tua, dia masih saudara kita, dia sudah dewasa cara berpikirkannya, lagipun coba lihat akhlaknya baik, tidak seperti kebanyakan wanita lain yang hanya tahunya *seliweren* aja tidak jelas.

Kemudian selanjutnya beliau menuturkan: *Tapi ike kuceren gere mungkin raha e, kerna ike kuceren oya turah urum pake tue ni miyen mu sakit*¹⁸. Artinya: Tapi kalau saya ceraikan kayaknya tidak mungkin, karena kalau saya ceraikan tidak enak sama orang tua.

Setelah pembicaraan tersebut, peneliti menanyakan mengapa selingkuh, bukankah lebih baik kawin saja dari pada berdosa. Laki-laki tersebut mengiakan bahwa ia akan menikahi wanita tersebut.

Terakhir si laki-laki tersebut mengatakan: *Ara memang rencana ni kami male kerje, tapi gilen. Pas ule waktu e.* Artinya: Ada memang rencana kami untuk menikah, tapi belum. Pas dulu waktunya.¹⁹

Faktor lain yang sulit menjelaskannya untuk masalah pemenuhan kebutuhan seksual, di sini penulis akan menggambarkannya. Bahwa banyak orang yang secara lahiriyah sudah memiliki segalanya, dari hasil penelitian diketahui bahwa yang melakukan “selingkuh” untuk mendapatkan kebutuhan seksualnya tersebut mempunyai pasangan cantik/ ganteng, punya harta (kaya) dalam arti ekonomi berkecukupan, pasangan mampu memberikan keturunan, dan lain sebagainya yang menurut peneliti apabila dilihat dari sisi luar tidak mungkin

¹⁷ Dedi (nama samaran), *wawancara*, (Blangkejeren, 9 September 2012).

¹⁸ Dedi (nama samaran), *wawancara*, (Blangkejeren, 9 September 2012).

¹⁹ Dedi (nama samaran), *wawancara*, (Blangkejeren, 9 September 2012).

pasangan tersebut melakukan “jalan lain” untuk pemenuhan kebutuhan seksual. Namun kenyataannya bahwa suaminya tetap melakukannya. Istrinya menuturkan:

Aku pe gi kubetih hana ti buet ne selingkuh, mungkin kerna aku gi naeh cacak tu kadang, atau kerna aku gi sangup enlayani e. Padahal jep “tero e” gi penah kutulak, dor “kosah”, bahkan kekanakni pe nge ara tulu gilen pues oya peh. Atau kerna we merasa nge bayak dan mampu kerna we nge njadi kepala²⁰.

Dalam terjemahan yang lebih sederhana dapat dijelaskan:

Saya juga tidak tau mengapa suami saya (Toni nama samaran) melakukan selingkuh, apa aku sudah tidak cantik lagi, apa aku tidak dapat melayaninya lagi. Padahal setiap dia “meminta saya”, saya tidak pernah menolak dan selalu “melayaninya”. Bahkan anak kami sudah tiga apa dia kurang puas. Apa mungkin karena dia sudah merasa kaya dan mampu karena ia sudah menjadi kepala

Ada yang lebih sulit lagi untuk menjelaskannya, bagi mereka yang memenuhi kebutuhan biologisnya dengan melakukan selingkuh, atau poligami, yaitu apabila dilihat dari segi ekonomi mereka morat marit, ditinjau dari segi paras tidak ganteng atau cantik (pas-pasan), kemudian dilihat dari segi mampu atau tidak memberikan keturunan bahkan anaknya banyak. Sehingga peneliti merasa sulit untuk menjelaskan mengapa hal ini terjadi.

Tabel 1:
Faktor penyebab perceraian, poligami, atau selingkuh

No	Nama	Faktor Penyebab		
		Faktor tidak ada keturunan	Faktor tidak terpenuhi kebutuhan seksual	Fakto lain yang sulit untuk dijelaskan
1	Nenem ²¹	-	√	-
2	Dedi ²²	√	-	-
3	Toni ²³	-	-	√
4	Sawiyah ²⁴	√	√	-

²⁰ Nur (nama samaran), *wawancara*, (Blangkejeren, 12 September 2012).

²¹ Nenem (nama samaran), suami si Derahim (nama samara) *wawancara*, (Blangkejeren, 12 September 2012). Ia menuturkan tentang perselingkuhan istrinya yang merasa tidak terpenuhi kebutuhan seksualnya.

²² Dedi (nama samaran), *wawancara*, (Blangkejeren, 9 September 2012). Ia menuturkan bahwa ia selingkuh karena istrinya tidak mungkin bisa melahirkan lagi.

²³ Toni (nama samaran) suami Nur (nama samaran) melakukan selingkuh. Dituturkan oleh istrinya bahwa suaminya (Toni nama samaran) selingkuh yang tidak ia ketahui penyebabnya. Ekonomi cukup, istri sanggup melayani kebutuhan seksual, anak ada. Tapi tetap selingkuh (memenuhi kebutuhan seksual dengan jalan lain).

²⁴ Menggugat suaminya untuk bercerai karena suaminya lemah syahwat dan tidak bisa memberikan keturunan.

5	Doni ²⁵	-	-	√
6	Tono ²⁶	-	√	-
7	Dedi ²⁷	√	-	-

Ketika masalah di atas peneliti konsultasikan dengan para ulama Gayo Lues, khususnya tentang perceraian, dan poligami. Para ulama memberikan pandangan yang sama, di sini peneliti akan menguraikan tentang pandangan ulama tersebut.

Para ulama sepakat boleh cerai demi kebaikan walaupun rata-rata ulama tersebut memberikan pandangannya bahwa cerai perbuatan halal tapi sangat dibenci Allah SWT, namun demi untuk mencari keturunan, atau tidak ingin terjerumus ke dalam perbuatan perzinaan, perceraian boleh saja dilakukan kemudian menikah dengan orang lain, atau bagi laki-laki boleh dengan jalan berpoligami. Akan tetapi bagi seorang wanita untuk bersuami lebih dari satu orang tidak mungkin dilakukan dan memang tidak dibenarkan oleh agama, sehingga cerai adalah satu-satunya jalan yang boleh ditempuh.

Diantaranya pandangan ulama yang peneliti cantumkan diantaranya:

Tgk. Ir. Tahmin Ja'far mengatakan:

Ike masalah cere sebenar e gere le begitu bemasalah, walau pe kite betih bahwa cere perbueten halal tapi sangat dibenci oleh Allah SWT, namun ike ken kebaikan atau memang terpaksa ta ke gere ngkunah. Misel e demi untuk nlanjuti keturunan, atau kati terhindar ari berbuet jine, oya menurut aku gere ngkunah cere pe, baru betempat urum jema laen. Tape ike jem rawan selain cere ke nguk poligami pe, kerna poligami pe ke gere ara i koa Tuhen sepanjang masih sesue urum syari'at Islam. Misel e si benen gi mera berketurunan, atau gi sangup nlayani kebutuhen seksual ni si rawan. Enye si rawan poligami kerna ingin ara keturunan ne atau terih terjerumus bebuet jine ta ke gere ngkunah poligami.²⁸

Terjemahan dalam bahasa Indonesia yang bebas adalah sebagai berikut:

Kalau masalah cerai sebenarnya tidak begitu bermasalah, walaupun kita tahu bahwa cerai adalah perbuatan halal tapi sangat dibenci oleh Allah SWT, namun demi kebaikan dan kalau memang terpaksa hal tersebut boleh dilakukan. Misalnya demi untuk melanjutkan keturunan, atau

²⁵ Doni (nama samaran), wawancara, (Blangkejeren, 12 September 2012). Selingkuh padahal ekonomi keluarganya serba kekurangan.

²⁶ Tono (nama samaran), suami dari Nona (nama samaran). Diberikan izin oleh istrinya untuk berpoligami karena istrinya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Setiap berhubungan intim Nona (nama samaran) merasa sakit.

²⁷ Dedi (nama samaran) Melakukan selingkuh karena ingin menikah lagi disebabkan istrinya yang pertama tidak bisa memberikan keturunan.

²⁸ Tahmin Ja'far, wawancara, (Blangkejeren, 5 Pebruari 2013).

menghindari perzinaan, itu menurut saya tidak apa-apa untuk cerai, kemudian menikah dengan orang lain. Akan tetapi kalau bagi-laki boleh saja berpoligami, karena poligami juga tidak dilarang oleh Allah SWT sepanjang masih sesuai dengan syari'at Islam. Misalnya istrinya tidak bisa berketurunan, atau tidak sanggup melayani kebutuhan seksual suaminya kemudian si suami berpoligami karena ingin mendapatkan keturunan atau tidak mau terjerumus ke dalam perzinaan kan boleh saja poligami.

Kemudian beliau melanjutkan:

Bier bese pe, gere nguk kite nengon semelah mata, kerna penyakit e ume ku benen pelin, jema rawan pe mera kona. Dele jema rawan pe gere subur, atau impoten, ta lo sangup we memenuhi kebutuhan biologis ni sibenen e. Berarti si benen pe berhak niro cere, gere mungkin rawan pelin kenak e ara anak e. Jema benen pe ke ara we kenak e keturunan e, apa lagi si rawan gi sangup memenuhi kebutuhan biologis ni sebenen, dari pada bejine ke nguken cere baru betempat mien urum jema laen. Kerna bagi jema benen ike sirawan a lebih ari sara ke gere mungkin, lo betih kahe janin ni si he si kandung e a. Jadi, jema rawan pe harus nerime ike si benen niro cere. Kerna selama ini ike gi mera bekekakan biese si benen we i salah, padahal gi tentu, jema rawan pe dele impoten²⁹.

Terjemahannya dengan bebas adalah sebagai berikut:

Walaupun demikian, kita juga tidak boleh menutup mata karena penyakit tersebut bukan hanya diderita oleh perempuan, laki-laki juga bisa menderita penyakit yang tidak bisa memberikan keturunan, tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis istrinya. Berarti si istri juga berhak untuk minta cerai, tidak mungkin laki-laki saja yang ingin punya anak, perempuan juga kan ingin mempunyai keturunan, apa lagi si suami tidak sanggup memenuhi kebutuhan biologis istrinya, lalu daripada berzina lebih baik cerai lalu menikah lagi dengan laki-laki lain. Karena bagi perempuan tidak mungkin mempunyai suami lebih dari satu orang, sebab nantinya kita tidak tahu janin siapa yang dikandungnya. Jadi, si suami pun harus menerima kalau si istri minta cerai. Karena selama ini yang sering dituduhkan tidak bisa berketurunan adalah wanita, padahal belum tentu, laki-laki juga banyak yang impoten.

3. Pandangan ulama Kabupaten Gayo Lues terhadap kesehatan sebagai syarat pernikahan

Dari hasil penelitian di lapangan, penulis menemukan berbagai pandangan ulama apabila kesehatan dijadikan sebagai syarat pernikahan, ada yang setuju dan ada yang menolak.

²⁹ Tahmin Ja'far, *wawancara*, (Blangkejeren, 5 Pebruari 2013).

Berikut peneliti uraikan pandangan ulama tersebut:

Pendapat yang diutarakan oleh Tgk. Rajudin bahwa beliau mengatakan kesehatan yang dijadikan sebagai syarat pernikahan dimasukkan kedalam syarat tambahan, beliau mengambil dalil dari beberapa hadis, pertama beliau mengambil dalil hadis Rasulullah saw. tentang perintah untuk berumah tangga bagi yang mampu, yaitu:

يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء³⁰

Artinya: Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu maka hendaklah ia menikah, karena hal itu lebih menjaga pandangan dan kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa bisa menjadi perisai baginya. (HR. Bukhari No. 5065 dan 5066).

Lalu Tgk. Rajudin melanjutkan dengan menyebutkan hadis tentang menikahi orang yang banyak keturunan, yaitu hadis Rasulullah Saw.:

تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الأمم³¹

Artinya: Nikahilah wanita yang penyayang dan subur. Karena aku berbangga dengan banyaknya ummatku kelak. (HR. Abu Dawud No. 2050)

Setelah Tgk. Rajudin menyebutkan hadis tersebut di atas lalu beliau menyampaikan pantun Gayo, tentang pengibaratan memilih pasangan yang mempunyai banyak keturunan, yaitu: *Pilih tebu si jarang rues si tebal tungku*³². Dalam bahasa Indonesia maksudnya adalah memilih tebu yang banyak ruas-ruasnya, yang mengibaratkan seorang wanita yang mampu memberikan banyak keturunan/ banyak anak.

Sebelum mengakhiri pembicaraannya, Tgk. Rajudin masih menceritakan tentang peminangan. Beliau menyebutkan hadis Rasulullah saw. tentang melihat

³⁰ Hadis ini setelah peneliti telusuri terdapat pada kitab *Jamius sahih*. Lihat ‘Abdullah Muḥammad bin ‘Ismail Bukhari, *Jamius sahih*, (Kairo: Maṭba’atus Salafiyah wa-Maktabah, 1400H), hlm. 354-355. Lihat hadis No. 5065 dan 5066. Lihat Abi Dawud Sulaiman bin Asy’asy As-Sabḥastani, *Sunan Abi Dawud*, (Riyāḍ; Maktabah al-Ma’arif, 1424H), hlm. 355, Hadis No. 2046. Lihat juga Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj, *Ṣahih Muslim*, (Beirūt-Libanon; Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1412H/ 1991M), hlm. 1018. Hadis No. 1400.

³¹ Hadis ini peneliti telusuri terdapat dalam kitab *Sunan Abi Dawud*. Lihat SunanAbi Dawud Sulaiman bin Asy’asy As-Sabḥastani, *Sunan Abi Dawud*, (Riyāḍ: Maktabah al-Ma’arif, 1424H), hlm. 355, Hadis No. 2050.

³² Rajudin, *wawancara*, (Terangon, 6 Pebruari 2013).

calon yang akan dinikahi yang membuat kita berhajat/ dan atau tertarik untuk menikahinya, yaitu:

عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ حَظَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْظِرُوا إِلَيْهَا. فَإِنَّهُ آخِرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمْ. (مرواه الترمذي: ١٠٨٧)³³

Artinya: Dari Mughirah bin Syu'bah, sesungguhnya ia pernah meminang seorang wanita, lalu Nabi SAW bersabda, lihatlah dia, karena sesungguhnya hal itu lebih menjamin untuk melangsungkan hubungan kamu berdua. (HR. at-Tirmizi No. 1087)

Dari uraian dan beberapa hadis yang Tgk. Rajudin utarakan di atas, sebelum menutup pembicaraannya, ia mengutarakan kesimpulannya:

Ike ken kesempurnaan urum kebaikan sebuah pernikahan i was njeleni rumah tangga, dengan memperhatikan pien-pien hadis si hatne, si mengisyaratkan bahwa jema si nge sangup we i anyuren untuk berumah tangga, serta nengon si male ken calon te si kire-kire membuat kite tertarik untuk ngerje i e. Oya ke i isyarat bahwa demi ken kebaikan urum ketenteraman i was ni keluarga perlu i pilih pasangan si jeroth urum sehat. Sehinge, kati keluarga menjadi keluarga si sakinah, mawaddah, wa rahmah, kesehatan perlu isyaratkan ike male kerje, tapi ume syarat sah, hanya sebage syarat tamahan pelin we, sebab ike syarat sah nge ara i was ni fiki-fikih si nge i tos oleh ulama-ulama kage nea³⁴.

Penulis terjemahkan dalam ke bahasa Indonesia yang bebas adalah sebagai berikut:

Untuk kesempurnaan dan kebaikan sebuah pernikahan dalam meniti sebuah rumah tangga, dengan memperhatikan beberapa hadis tadi yang mengisyaratkan bahwa bagi yang mampu dianjurkan untuk menikah, serta melihat calon yang membuat kita tertarik untuk menikahinya, merupakan isyarat bahwa untuk mencapai kebaikan dan ketenteraman dan kelanggengan rumah tangga perlu dipilih pasangan yang baik dan sehat. Sehingga, untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, kesehatan perlu disyaratkan sebagai syarat tambahan pernikahan, tapi bukan syarat sah, hanya sebagai syarat administrasi saja. Sebab kalau syarat sah sudah dirumuskan di dalam fikih-fikih oleh ulama-ulama terdahulu.

Tgk. Tahmin Ja'far dalam wawancara memberikan pandangannya bahwa:

Ike male ngenal inih ken keturunan turah si jerohe, sehat jasmani dan sehat rohani. Sebab ike sehat jasmani urum sehat rohani, biese e keturunan e pe isnya Allah sehat-sehat. Sehinge hana si ara i hadis ni

³³ Abi Isa Muhammad bin Isa Tirmizi, *Jami'ul Kabir*, (Beirüt: Dār al-Garb al-Islami, 1996), hlm. 388. Lihat Juz 3 dalam kitab *al-Nikah*, Bab *Ma Ja'a fi al Nadzri ila al Makthubah*, Hadis Nomor 1087.

³⁴ Rajudin, *wawancara*, (Terangon, 6 Pebruari 2013).

*Rasulullah Saw. tentang berumah tangga si merintahne kerje urum jema si dele anak/ subur insya Allah tercape, arti e jema sehat we si sangup bekekanak, gere mungkin jema mandul nguk beketurunen, bese we benen pe, ike rahim e lemah geriet bekekanak.*³⁵

Terjemahannya secara bebas adalah sebagai berikut:

Kalau hendak mengambil bibit keturunan, harus sehat jasmani dan sehat rohani. Sebab dengan sehat jasmani maupun rohani, maka ia akan menghasilkan keturunan yang sehat pula. Sehingga apa yang tertuang dalam hadis-hadis Rasulullah saw. tentang berumah tangga akan tercapai, misalnya Rasulullah saw. memerintahkan menikah dengan orang mempunyai banyak anak/ subur, artinya hanya orang yang sehat yang mampu memberikan keturunan, tidak mungkin orang yang mandul baik laki-laki maupun perempuan dapat memberikan keturunan, dan begitu juga dengan perempuan yang mempunyai rahim yang lemah sulit untuk mengandung.

Masih menurut pandangan Tgk. Tahmin Ja'far, ia menuturkan:

*Bahwa syarat nikah si ara was ni fikih ume qat'i, oya ke nguk len i ubah kerna oya ke ume kiteb suci, nguk i ubah. Namun walo pen nyak noya ume bearti kite gere setuju urum syarat si nge ara, si nge i tetapan ni para fuqaha si terdahulu, ini ke demi kebaikan, atau si disebut maslahah. Arti e ike memang oya jeroh urum bermanfaat dan gere ara mudarat e urum gere nlanggar garis-garis si nge i tentun Tuhen, oya nguk i bun ken syarat tamahan laen demi kesempurnaan syarat si nge ara, nan pe demi tercapai e tujuen ari pernikahan na si salah satu e nlanyut ni keturunan, serta demi njege kati terhindar ari si begeral zine.*³⁶

Artinya dengan bahasa Indonesia yang lebih mudah difahami serta dalam terjemahan bebas, yaitu:

Bahwa syarat nikah dalam fikih bukan *qat'i*, itu kan bukan kitab suci, dan boleh dirubah. Namun demikian kita bukan tidak setuju dengan syarat yang sudah ditetapkan oleh para *fuqaha* terdahulu, ini demi kebaikan, atau yang disebut *maslahah*. Artinya kalau memang hal tersebut baik dan bermanfaat bahkan tidak ada mudaratnya serta tidak melanggar sesuatu yang sudah di gariskan oleh Allah, hal tersebut (masalah kesehatan-red) boleh ditambahkan sebagai syarat lain demi kesempurnaan syarat yang telah ada, dan demi tercapainya tujuan dari pernikahan itu sendiri yang salah satunya adalah melanjutkan keturunan, serta demi menjaga agar terhindar dari perzinaan.³⁷

Sedangkan Ustazah Rahmah menuturkan pandangannya dalam wawancara dengan mengawali sebuah hadis tentang memilih seseorang yang hendak dinikahi

³⁵ Tahmin Ja'far, *wawancara*, (Blangkejeren, 5 Pebruari 2013).

³⁶ Tahmin Ja'far, *wawancara*, (Blangkejeren, 5 Pebruari 2013).

³⁷ Tahmin Ja'far, *wawancara*, (Blangkejeren, 5 Pebruari 2013).

karena empat perkara, yaitu kecantikan, keturunan, kekayaan, dan agama. Lebih rinci dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

Ketike seseorang male berumah tangga, Rasulullah saw. nge cerak ne i was ni hadis e bahwa hendaklah pilih pasangan kerna ompat pekahra, yaitu i pilih kerna rupe e (si jerohe), i pilih kerna keturunan ne (jema si jeroh tingkah laku e urum si mera bekekanak e/ subur, i pilih kerna reta e (si bayak e), serta i pilih kerna agama e.³⁸

Artinya dalam bahasa Indonesia dapat disederhanakan sebagai berikut:

Ketika seseorang hendak menikah, Rasulullah saw. menyebutkan dalam hadisnya bahwa hendaklah memilih pasangan karena empat perkara, yaitu dipilih karena wajahnya (yang cantik), dipilih karena keturunannya (orang baik-baik dan mampu untuk memberikan anak/ berketurunan), dipilih karena hartanya (yang kaya), serta dipilih karena agamanya.

Lalu beliau membacakan hadis tersebut:

تتصح المرأة لأمرٍ بع: لما لها، ومحسبها، وجمالها، ولدينها، فأظفر بذات الدين تربت يداك^{٣٩}

Artinya: Nikahilah perempuan karena empat hal; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. (HR. Bukhari No. 5090)

Masih menurut Ustazah Rahmah:

Kerje ni ume hanya sekedar menyatukan kedua mempelai plin, tape juga menyatukan keluarga urum sanak pemili. Kerna pake a masuk dan tercantum i was silsilah keturunan. Sehinge perlu olok kesehatan bagi jema si male kerje. Urum-urum nge kite betih bahwa i was ni edet Gayo ara sara ungkepen ike kite male nentong pemaen/ kile yaitu "risik rise kunul kinte". Ini maksud e ketike male memilih jema si male ken pemaen atau ken kile turah i betihi tentang keluarga e, mulei ari sisilah keturunan e, akhlak e, ara ke penyakit e, merka ke bekekanak, sawah mehne ku siucak-ucak e. Ini i bueten gune e salah satu e kati enti dele tu cere entap ni hal-hal si oya ne.⁴⁰

Dapat diterjemah ke dalam bahasa Indonesia secara bebas adalah sebagai berikut:

Pernikahan bukan hanya menyatukan kedua mempelai, tetapi juga menyatukan keluarga dan sanak saudara. Karena mereka akan dicantumkan dalam keturunan kita (keluarga) yang disebut dengan silsilah keturunan. Sehingga perlu sekali kesehatan bagi seseorang yang hendak menikah. Kita ketahui bahwa di dalam adat Gayo ada sebuah ungkapan bagi seseorang yang akan menikah yaitu "risik rise kunul kinte".

³⁸ Rahmah, wawancara, (Blangkejeren, 10 Pebruari 2013).

³⁹ Setelah penulis telusuri hadis tersebut terdapat dalam kitab *Jamius Sahih*. Lihat 'Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Jamius Sahih*, (Kairo: Matba'atus Salafiyyah wa-Maktabah, 1400H), hlm. 360. Lihat hadis No. 5090.

⁴⁰ Rahmah, wawancara, (Blangkejeren, 10 Pebruari 2013).

Maksudnya ketika seseorang hendak menikah harus dilakukan pencaritahuan tentang keadaan keluarga yang hendak dipinang, mulai dari silsilah keturunannya, akhlaknya, apakah penyakit yang dideritanya, apakah keluarganya orang yang bisa memberikan keturunan/ beranak, sampai semuanya sedetail-detailnya. Hal ini dilakukan salah satunya adalah untuk memperkecil perceraian di kemudian hari yang disebabkan oleh hal-hal yang telah disebutkan di atas.

Sedangkan menurut Ustazah Zubaidah, S.Ag, baik kesehatan jasmani ataupun kesehatan rohani perlu dan penting dijadikan sebagai syarat pernikahan. Karena kesehatan sangat berpengaruh dalam kelanggengan keluarga.

Secara rinci peneliti mengutip pandangan Ustazah Zubaidan, S.Ag, adalah sebagai berikut:

Kesehatan perlu atau penting ken syarat kerje, baik kesehatan lahir/ jasmani maupun kesehatan batin/ rohani. Ike kite engon ari segi lahir misel e, ini joh menentun e ike male mencepe bahgie urum ketenangan i was ni rumah tangga puren. Kerna ike salah satu ari pasangan ne a gere sehat, pasti joh berpengaruh e ken kelanggengan i was ni keluarga, misel e anu dih he, ike sibenen mokot tu pe sakit mera ken bunge ndewe i was ni keluarga, kerna empengaruh we ku hubungan intim/ beden antara si rawan urum si benen⁴¹.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia secara bebas adalah:

Kesehatan perlu atau penting sebagai syarat pernikahan, baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Dilihat dari segi jasmani, hal ini sangat menentukan sekali dalam menggapai kebahagiaan dan ketenangan di dalam keluarga nantinya. Karena apabila salah satu dari pangan tersebut tidak sehat, hal ini pasti sangat mempengaruhi kelanggengan di dalam keluarga misalnya saja sang istri sakit yang berkepanjangan maka hal ini akan menjadi pemicu pertengkaran di dalam keluarga karena berpengaruh kepada hubungan intim/ badan antara suami istri⁴².

Ustazah Ainal Mardiah, S.Pd.I mengungkapkan tanggapannya dalam wawancara dengan peneliti bahwa kesehatan perlu bagi orang yang akan menikah, sehingga mereka tau apakah mereka sehat atau tidak, sehingga jangan hanya menyalahkan perempuan saja apabila tidak bisa berketurunan.

Secara lebih rinci ia menyampaikan:

Pentingnya kesehatan bagi orang yang akan menikah adalah untuk mengetahui apakah mereka betul-betul sehat secara rohani maupun jasmani, yaitu melalui pemeriksaan kesehatan. Sebab banyak terjadi di masyarakat kita selalu menyalahkan perempuan ketika tidak bisa ada anak dalam sebuah pernikahan. Sebab tidak jarang di masyarakat kita, secara

⁴¹ Zubaidah, *wawancara*, (Blangkejeren, 10 Pebruari 2013).

⁴² Zubaidah, *wawancara*, (Blangkejeren, 10 Pebruari 2013).

fisik sehat tetapi kita tidak tahu rohaninya bagaimana. Oleh karena itu supaya rumah tangga bahagia, kesehatan sangat diperlukan.⁴³

Menurut Tgk. Kamin, dalam pandangannya yang ia sampaikan ketika berwawancara dengan peneliti bahwa ia mendukung kesehatan dijadikan sebagai syarat pernikahan. Dan dia juga menitikberatkan kepada syarat pendukung/ tambahan syarat sah.

Beliau mengatakan: *Aku mendukung ya kesehatan na imasuken ken syarat kerje. Tapi ken syarat pendukung/ tamahan singe ara a, ume ken syarat sah.*⁴⁴

Dalam terjemahan bebas dapat disampaikan sebagai berikut: Saya mendukung kesehatan sebagai syarat pernikahan, yaitu pendukung syarat yang sudah ada, bukan sebagai syarat sah.

Tgk. Adam menuturkan pandangannya dalam wawancara dengan peneliti, sebagai berikut:

*Nguk ensen kesehatan i bun ken syarat i was ni perkawinen, yaitu ken sayarat tamahan ni si nge ara. Ike menurut aku salah satu dalil Allah SWT nge cerak ne i was ni al-Qur'an bahwa Allah SWT gere i ubah e nasib ni kaum e kecuali manusie e sendiri si nubah e. Maksud e ike memang oya maslahat, dele manfaat e gere sesanah ibun pe ken syarat. Tapi ike ken syarat sah, rahaku oya nge ara i was ni fikih-fikih si nge tos para ulama-ulama si nge mule.*⁴⁵

Terjemahannya secara bebas dalam bahasa Indonesia dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

Kesehatan bisa saja dijadikan sebagai syarat dalam pernikahan, yaitu sebagai syarat tambahan. Dalilnya; Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai ia sendiri yang akan merubahnya. Maksudnya kalau memang lebih banyak maslahatnya boleh saja hal tersebut dilakukan. Tapi kalau untuk syarat sah, sepertinya sudah ada dicantumkan di dalam kitab-kitab fikih oleh para ulama-ulama terdahulu.

Tgk. H. M. Kasim Abdullah, sambil bergurau dalam memberikan pandangannya kepada peneliti. Ia berpendapat juga sangat-sangat setuju kalau hal tersebut dijadikan sebagai syarat dalam pernikahan. Malah kalau melihat jaman sekarang hal tersebut bahkan sudah terlambat pun kalau memang mau dijadikan sebagai syarat dalam pernikahan. Tapi yang namanya terlambat itu kan lebih baik dari pada tidak sama sekali menurut beliau. Beliau menuturkan sebagai berikut:

⁴³ Ainal Mardiah, *wawancara*, (Kutapanjang, 14 Pebruari 2013).

⁴⁴ Kamin, *wawancara*, (Terangon, 13 Pebruari 2013).

⁴⁵ Adam, *wawancara*, (Blangkejeren, 12 Pebruari 2013).

*Ike aku sangat-sangat setuju ike oya ibun ken syarat i was ni kerje, bahkan nge lanih tu pe oya ike menurut aku. Tapi ike terlambat pe ke gere sesanah, ke nguk en terlambat dari pada gih sama sekali*⁴⁶. Dalam terjemahan bebas menulis dapat memberikannya sebagai berikut: Kalau menurut saya, saya sangat-sangat setuju kalau itu (kesehatan-red) dijadikan sebagai syarat dalam pernikahan, bahkan sudah terlambatpun kalau menurut saya. Tapi kalaupun terlambat kan tidak apa-apa, lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali.

Kemudian beliau melanjutkan bahwa syarat ia maksudkan juga adalah sebagai syarat tambahan. Bukan syarat sah. Beliau menuturkan: *Tape oya ken syarat tamahan pelin we, gere ken syarat sah. Sebeb gere berani kite ike male ken syarat sah*⁴⁷. Terjemahannya secara bebas adalah sebagai berikut: Tapi itu (kesehatan-red) hanya sebagai syarat tambahan, bukan sebagai syarat sah. Sebab kalau mau dijadikan sebagai syarat sah epertinya belum berani kita.

Pendapat atau pandangan Tgk. Muazza, agak berbeda dengan pandangan-pandangan ulama yang lain, yang telah peneliti sampaikan di atas. Beliau kurang setuju apabila kesehatan dijadikan sebagai syarat dalam sebuah pernikahan. Beliau melihat sisi lain dari sebuah perceraian, berhubungan dengan kesehatan hanya boleh dilakukan adalah bercerai apabila terdapat aib dalam sebuah pernikahan. Karena menurut beliau kesehatan tersebut hanya dijadikan sebagai syarat bolehnya perceraian apabila terdapat dalam sebuah pernikahan bukan untuk syarat melakukan pernikahan. Karena menurut beliau syarat dalam pernikahan tersebut sudah *qat'i* dalam kitab-kitab fikih.

Lebih jelasnya beliau menyampaikannya sebagai berikut: *Syarat i was ni perkwainen nge qat'i/ we nge jelas i was ni fikih-fikih. Ike nge kerje nye ara aib Sembilen, a oya nguk niro cere. Ike male i jadin ken syarat pernikahan aku gere setuju. Kesehatan na hanya nguk ken syarat untuk cere. Ike i Mahkamah Syar'iyah ara 16 penyebab nguk ni cere*⁴⁸. Sambil beliau menunjukkan sebuah makalah kepada peneliti. Kemudian beliau melanjutkan pembicaraannya:

⁴⁶ M. Kasim Abdullah, *wawancara*, (Blangkejeren, 12 Pebruari 2013).

⁴⁷ M. Kasim Abdullah, *wawancara*, (Blangkejeren, 12 Pebruari 2013).

⁴⁸ Muazza, *wawancara*, (Dabun Gelang, 15 Pebruari 2013).

*Makalah ni kami depet waktu mengikuti pelatihan ari Mahkamah Syar'iyah, ha metih he kam begune, gere ngkunah i foto copy*⁴⁹.

Dalam terjemahan bebasnya dan mudah di mengerti dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut: Syarat perkawinan sudah *qat'i*/ jelas dalam fikih. Kalau sudah menikah lalu terdapat aib Sembilan, maka boleh mengajukan cerai. Kalau dijadikan sebagai syarat nikah saya tidak setuju. Kesehatan hanya sebagai syarat untuk bisa cerai. Kalau di Mahkamah Syar'iyah ada 16 penyebab bolehnya perceraian. Sambil beliau menunjukkan sebuah makalah kepada peneliti. Kemudian beliau melanjutkan: Makalah kami dapat ketika kami mengikuti pelatihan yang pematerinya dari Mahkamah Syar'iyah, dan mungkin makalah ini ada manfaatnya bagi peneliti, silahkan difoto copy. Kemudian beliau menutup ceritanya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Gayo Lues yaitu Bapak Drs. Zakian, MM, namun ada perbedaan sudut pandang antara Bapak Drs. Zakian, MM dengan Tgk. Muazza. Kalau Tgk. Muazza menyatakan tidak setuju kalau kesehatan dijadikan sebagai syarat pernikahan dengan alasan bahwa kesehatan hanya bisa dijadikan sebagai alasan untuk bisa bercerai, sedangkan Drs. Zakian, MM, berpandangan bahwa kesehatan tidak perlu dijadikan sebagai syarat pernikahan, sebab dalam Islam sudah ada *khitbah* apabila hendak menikah. *Khitbah* tersebutlah jalan menurut beliau untuk mengetahui kesehatan bakal calon yang hendak dinikahi. Beliau kemudian beliau berasal, seandainya ini (kesehatan-red) dijadikan sebagai syarat pernikahan bisa saja melanggar Hak Asasi Manusia seseorang. Namun menurut beliau kalau kesehatan dalam arti bebas AIDS/ HIV beliau setuju dijadikan sebagai syarat nikah. Karena menurut beliau AIDS/ HIV merupakan penyakit berbahaya.

Lebih rinci beliau menyampaikan pandangannya sebagai berikut:

Tidak perlu hal tersebut dijadikan sebagai syarat pernikahan, karena sudah ada *khitbah*. Hal inilah yang dilakukan untuk mengetahui kesehatan seseorang. Namun kalau seseorang mau menikah, walaupun diketahui bahwa calon pasangannya tidak sehat, kan tidak bisa kita larang. Bisa saja akan melanggar Hak Asasi Manusia apabila kesehatan dijadikan sebagai syarat pernikahan⁵⁰. Kemudian beliau melanjutkan pandangannya: Kalau memang untuk penyakit berbahaya seperti AIDS/ HIV, hal tersebut perlu

⁴⁹ Muazza, *wawancara*, (Dabun Gelang, 15 Pebruari 2013).

⁵⁰ Zakian, *wawancara*, (Blangkejeren, 6 September 2012).

dijadikan sebagai syarat pernikahan, bahwa yang bersangkutan bebas AIDS/ HIV⁵¹.

Ustazah Laila Asyura, S.HI memaparkan tanggapannya dalam wawancara dengan peneliti bahwa untuk menjadikan kesehatan sebagai syarat dalam pernikahan perlu kajian lebih mendalam, karena menurut beliau syarat-syarat tentang pernikahan sudah jelas. Namun menurut beliau faktor kesehatan hanya sebagai salah satu pertimbangan untuk memilih pasangan hidup. Akan tetapi hal tersebut sifatnya bukan mutlak, karena hal tersebut dikembalikan lagi kepada putusan pribadi yang bersangkutan.

Secara lebih rinci beliau menuturkan sebagai berikut:

Menurut saya secara pribadi, kondisi kesehatan menjadi faktor penting dalam memilih pasangan hidup, karena saya bersandar kepada hadis Rasulullah saw. tentang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah SWT daripada mukmin yang lemah, serta untuk menjamin kebahagiaan pernikahan kedepannya. Tujuan pernikahan salah satunya adalah memiliki keturunan dan menyalurkan hasrat biologis, hal itu tidak akan didapatkan apabila pasangan hidup kita memiliki kondisi kesehatan yang tidak baik, seperti mandul atau tidak sanggup berhubungan intim (lemah syahwat)⁵².

Kemudian beliau melanjutkan: Sama seperti anjuran Rasulullah saw. yang mengutamakan menikahi perawan dari pada janda, bukan berarti tidak boleh memilih janda, begitu pula dalam hal ini, diutamakan untuk memilih pasangan yang sehat.⁵³

Menurut Tgk. H. Syahril AW, apabila kesehatan tersebut kita jadikan sebagai syarat dalam sebuah pernikahan, bisa saja nantinya akan menjadi boomerang kepada kita. Beliau menyebutkan apabila “kawin terpaksa”, kemudian diperiksa ternyata tidak sehat, lalu bagaimana. Apakah dinikahkan atau tidak. Hal inilah yang menurut beliau akan menjadi boomerang bagi kita sendiri.

Secara lebih rinci beliau menuturkan sebagai berikut: *Ike seandai e ini kite jadin ken syarat, gereke njadi boomerang ku kite. Misel e “kerje naik”, enye kite kite perikse, enye le kite betih ternyata gere sehat. Ta kune, kita nikahan ke gere, ke serba salah?*⁵⁴ Terjemahannya adalah sebagai berikut: Seandainya ini (kesehatan-red) kita jadikan sebagai sebuah syarat, lalu terjadi kawin karena

⁵¹ Zakian, *wawancara*, (Blangkejeren, 6 September 2012).

⁵² Laila Asyura *wawancara*, (Blangkejeren, 10 Pebruari 2013).

⁵³ Laila Asyura *wawancara*, (Blangkejeren, 10 Pebruari 2013).

⁵⁴ Syahril AW *wawancara*, (Rikit Gaib, 9 September 2013).

“kecelakaan”, kemudian kita periksa ternyata tidak sehat. Apakah kita nikahkan atau tidak kan serba salah nantinya.

Dari data di atas kemudian secara *triangulasi* penulis mencoba membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Dari sini penulis memaparkan bahwa ada kesesuaian antara apa yang penulis lihat di lapangan dengan apa yang dikatakan dalam wawancara. Bahwa kesehatan perlu dijadikan sebagai syarat pernikahan, karena banyak orang yang cerai atau poligami maupun selingkuh karena tidak terpenuhi kebutuhan biologisnya, atau karena ingin mendapatkan keturunan.

Selanjutnya penulis mencoba membandingkan pendapat-pendapat di atas dengan pendapat orang yang lebih kompeten dibidang hal tersebut, yaitu Tgk. H. Bahrinsyah.

Hasil wawancara dengan Tgk. H. Bahrinsyah tentang orang yang melakukan cerai atau poligami, bahwa ia juga memberikan pandangan yang sama dengan pandangan-pandangan ulama yang lain. Beliau menuturkan:

Ike memang terpaksa cere atau poligami, demi endepet keturunan atau kati terhinder ari selingkuh atau pe zine kerna gere tepuhi kebutuhan seksual e, kuraha oya lebihjeroh. Gere masalah, daripada mempertahankan keluarga siara ike akhire tetap terjerumus kuselingkuh apa lagi zine⁵⁵.

Artinya:

Kalau memang terpaksa cerai atau poligami demi mendapatkan keturunan atau agar terhindar dari perbuatan selingkuh maupun zina karena tidak terpenuhi kebutuhan seksualnya, saya kira itu tidak apa-apa dari pada mempertahankan keluarga yang pada akhirnya tetap membuat terjerumus kedalam perbuatan selingkuh atau zina.

Untuk masalah kesehatan apabila dijadikan sebagai syarat pernikahan, Tgk. H. Bahrinsyah lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa kesehatan boleh dijadikan sebagai syarat pernikahan. Dalam wawancara menuturkan dan mengawali pembicaraannya:

Hukum asal ni pernikahan na adalah mubah, namun ara kala e mera njadi wajib, atau mera mubah njadi sunet, bahkan mera njadi haram. Oya mehne tergantung ku keadaan ehe posisi te. Namun masalah kesehatan ara hadis ni Nabi saw. si nyerakne bahwa: Ike ko nsangka ari jema lepra/ kedel, berarti ko nsangka ari awah ni singa. Mari oya geh kene beliau bahwa ketike nentong, Rasulullah Saw. keni e kite untuk mencium uduk ni

⁵⁵ Bahrinsyah, wawancara, (Blangkejeren, 4 Pebruari 2013).

*jema a, lipeten tubuh e, bau ni awah e. Yaitu: tolong kau cium kuduknya, lipatan tubuhnya, mulutnya, bau atau tidak*⁵⁶.

Secara bebas, terjemahan dalam bahasa Indonesia penulis menggambarkan:

Hukum asal dari nikah itu adalah mubah, namun ada kalanya bisa menjadi wajib, atau bisa berubah sunnat, bahkan bisa saja menjadi haram. Semua itu tergantung kepada keadaan pada posisi mana seseorang itu berada. Namun dalam hal kesehatan, ada hadis Rasulullah saw. yang mengatakan bahwa: Kalau kamu lari dari orang lepra, berarti kamu lari dari mulut singa. Kemudian beliau menyampaikan bahwa ketika meminang Rasulullah saw. memerintahkan untuk mencium kuduknya, lipatan tubuhnya, bau mulutnya. Yaitu beliau bersabda dalam hadisnya sebagai berikut: tolong kau cium kuduknya, lipatan tubuhnya, mulutnya, bau atau tidak.

Kemudian beliau melanjutkan pembicaraannya:

*Jema si male kereja perlu i perikse kesehatan ne. Ini nge i isyarat ni Nabi saw. was ni hadis e bahwa ike jema male kerje maka engon rupe e jeroh ke gih, kemudien engon keturunan ne jeroh ke gih, ato engon reta e jema bayak ke ume, baru engon agama e ta kadang gi hanah pe betih e masalah agama, semiang pe gi ruh. Hadis ini mengisyaratkan bahwa memilih keturunan termasuk i was a masalah kesehatan, arti e ike keturunan e keturunan ni jema si mpenyakiten gijeroh si mera minah/ nular, keturunan e ara si geriet be kekanak/ gere subur, oya biese e jema si male kite kerje i e pe geriet bekekanak, gere gaib ari ama ine e ato sudere-sudere e a.*⁵⁷

Artinya secara bebas adalah:

Seseorang yang hendak menikah perlu diperiksa kesehatannya. Ini sudah diisyaratkan dalam sebuah hadis Rasulullah saw. bahwa ketika seseorang hendak menikah maka pilihlah wajah atau kecantikannya, kemudian pilih keturunannya yang baik, lalu pilih yang memiliki harta/ kekayaannya, dan pilih karena agamanya. Hadis ini mengisyaratkan bahwa memilih keturunan termasuk di dalamnya kesehatan, artinya jika keturunannya dari orang-orang yang mempunyai penyakit yang bisa menular seperti penyakit kusta, keturunannya mempunyai penyakit yang sulit untuk melahirkan/ tidak subur, maka biasanya juga orang yang dinikahi tersebut tidak jauh berbeda dengan keluarganya tersebut.

Tgk. H. Bahrinsyah kemudian menuturkan:

Dang gi len kerje, i was ni Islam i anjuren untuk berengon. One le kite nguk metihi e lebih dekat ha jema e, nyak he sebenar e keadaan ni jema si male kite kerje i. Maka ketike berengon jema si male kite kenak i ni nguk kite engon tempapak urum rupe e/ salak e. Ini terlepas ari perbedaan pendepet para Imam Mazhab tentang hanah pelin we singuk i engon

⁵⁶ Bahrinsyah, wawancara, (Blangkejeren, 4 Pebruari 2013).

⁵⁷ Bahrinsyah, wawancara, (Blangkejeren, 4 Pebruari 2013).

waktu berengon. Arti e, biese e ari tempapak ni pumu e urum rupe e nguk kite nile jema a jeroh atau gih, mera bekekanak atau gih. Ini ke isyarat-isyarat tentang pemerikseen kesehatan dang gilen kerje. Bahkan merikse kesehatan mera njadi wajib hukum e⁵⁸.

Artinya dalam bahasa Indonesia:

Sebelum menikah, di dalam Islam dianjurkan untuk memining. Di sinilah kita bisa melihat lebih jauh siapa dan bagaimana sebenarnya keadaan orang yang akan kita nikahi. Maka dalam memining dibolehkan melihat telapak tangan dan wajah dari orang yang dipinang. Ini terlepas dari perbedaan pendapat para Imam Mazhab tentang apa saja yang boleh dilihat dalam memining. Artinya dari tepalak tangan dan wajah bagi seorang wanita dapat mewakili kecantikan dan kesuburannya. Ini adalah isyarat-isyarat tentang pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Bahkan memeriksa kesehatan bisa saja hukumnya menjadi wajib⁵⁹.

Sebelum beliau (Tgk. H. Bahrinsyah) mengakhiri pembicaraannya beliau mengungkapkan bahwa: Hadis Rasulullah saw. menyebutkan janganlah kamu orang sehat mendantangi orang sakit⁶⁰.

Akhirnya beliau berkesimpulan bahwa: *Kesehatan perlu ken syarat i was ni pernikahan, tape menurut hemat ku pe hanya ken syarat tambahan/ kesempurnaan, gere ken syarat sah. Sebeb ike ken syarat sah raha e gere len sangup kite, ume len kapasitas te untuk oya⁶¹.* Artinya dalam bahasa Indonesia: kesehatan perlu dijadikan sebagai syarat dalam sebuah pernikahan, namun menurut hemat saya juga hanya sebagai syarat kesempurnaan/ atau syarat tambahan. Karena kalau untuk menjadikannya sebagai syarat sah, sepertinya belum kapasitas kita untuk itu.

Cross ceck selanjutnya peneliti lakukan kepada Tgk. Syahbudin. Beliau juga berpandangan yang sama dan mendukung pandangan-pandangan mayoritas ulama di atas. Hanya saja beliau menuturkan dengan bahasa yang berbeda, yaitu:

Cere memang i benci oleh Allah SWT namun ike ara alasan-alasan kuet gere ngkunah. Misel e ara kelemahan (lemah syahwat), kemalun e tus, ntutup kemalun e, supa', nggile, pasangan kotek olok akhlak/ perange e dan lain-lain si menghalangi tujuen ari pernikahan itu sendiri. Sehinge ike oya ne ara kite depeti, pernikahan nguk khiyar; male cere atau lanyut rumah tangga e⁶².

⁵⁸ Bahrinsyah, wawancara, (Blangkejeren, 4 Pebruari 2013).

⁵⁹ Bahrinsyah, wawancara, (Blangkejeren, 4 Pebruari 2013).

⁶⁰ Bahrinsyah, wawancara, (Blangkejeren, 4 Pebruari 2013).

⁶¹ Bahrinsyah, wawancara, (Blangkejeren, 4 Pebruari 2013).

⁶² Syahbudin, wawancara, (Putri Betung, 4 Pebruari 2013).

Terjemahannya secara bebas adalah sebagai berikut:

Perceraian memang dibenci oleh Allah SWT namun hal tersebut boleh dilakukan apabila mempunyai alasan-alasan yang sangat kuat, misalnya terdapat kelemahan (lemah syahwat), kemaluan terputus, kemaluan tertutup, *supa'*, gila, pasangan mempunyai akhlak yang sangat buruk dan lain sebagainya yang dapat menghalangi tujuan dari pernikahan itu sendiri. Sehingga apabila hal tersebut ditemui dalam sebuah perkawina maka boleh *khiyar*; cerai atau melanjutkan rumah tangganya⁶³.

Kemudian beliau melanjutkannya:

*Ara pien-pien hal i was ni fikih si si nguk memfasah pernikahan. Tapi ihin aku gere male becerite ini menurut pendapat ni imem si he, dan nyak he perbedaan pendapat ni para imam mazhab tentang hal ini, kerna ume oya si male kite kenali. Pien-pien hal si membolehkan untuk memfasah perkawinen ne biese e i sebut 'uyub al-nikah (aib i was perkawinen), misel e penyakit si nyebeb ni sebeb gere sangup untuk bersetubuh, i was ni fikih istilah e rataq, qaran, dan ara len istilah laen. Atau si ku jema rawan misel e tus kemaluan ne sehinge gere tebuhe naeh nosah nafkah batin ni si benen atau ton numah e, atau uah ni zakar e rusak sehinge gere ne mungkin nguk nosah keturunan. Hal-hal sin yak nini i was ni Islam membolehkan untuk memfasah sebuah perkawinen. Arti e, hana mbuh e gi tebuhe cere ike memang nge betih pasangan ne gere sangup nosah keturunan, atau gere sangup nlayani seksual pasangan ne. Cere gere masalah sebenar e, walaupun kite betih bahwa cere e perbueten halal tape sangat i benci Tuhan.*⁶⁴

Terjemahan secara bebas dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

Ada beberapa hal yang di dalam fikih diperbolehkan untuk memfasakh sebuah pernikahan. Di sini saya tidak akan berbicara menurut pendapat imam mazhab yang mana dan bagaimana perbedaan pendapatnya tentang hal tersebut, karena bukan itu yang ingin kita cari. Beberapa hal yang membolehkan untuk memfasakh sebuah pernikahan tersebut biasa juga disebut dengan 'uyub al-nikah (aib dalam pernikahan), misalnya penyakit yang membuat istri tidak mampu untuk bersetubuh, dalam fikih ada yang disebut dengan *rataq*, *qaran*, dan lain-lain. Atau pada laki-laki putus kemaluannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan seks istrinya, buah zakarnya yang rusak sehingga tidak dapat memberikan keturunan. Yang kesemua ini dalam Islam membolehkan untuk memfasakh sebuah pernikahan. Artinya, mengapa tidak boleh bercerai apabila memang diketahui pasangannya tidak mampu memberikan keturunan, atau tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual pasangannya. Perceraian itu boleh-

⁶³ Syahbudin, wawancara, (Putri Betung, 4 Pebruari 2013).

⁶⁴ Syahbudin, wawancara, (Putri Betung, 4 Pebruari 2013).

boleh saja dilakukan, walaupun kita tahu bahwa cerai adalah perbuatan halal namun sangat dibenci oleh Allah SWT.

Apabila kesehatan dijadikan sebagai syarat pernikahan, Tengku Syahbudin juga berpendapat bahwa kesehatan boleh dijadikan sebagai syarat pernikahan, dan dalam menjadikannya sebagai syarat pernikahan ia menyatakan bahwa kesehatan dijadikan sebagai syarat pokok apabila penyakitnya sangat fatal, namun apabila penyakitnya tidak begitu fatal maka ia boleh dijadikan sebagai syarat tambahan/kesempurnaan. Ia banyak bercerita tentang aib dalam pernikahan (*'uyub al nikah*) dan beliau menjadikannya sebagai *qiyas*. Karena menurut beliau dengan fatalnya penyakit seseorang membuat tujuan dari pernikahan itu tidak tercapai yaitu mencari keturunan, sehingga sulit juga terhindar dari perzinaan.

Masih menurut Tengku Syahbudin, masalah aib dalam pernikahan menurut kitab-kitab fikih bahwa boleh memfasakh pernikahan apabila ada ditemui aib, misalnya putusnya kemaluan laki-laki, tertutupnya kemaluan perempuan, dan lain-lain sebagainya sehingga maksud dari pernikahan itu sendiri tidak tercapai. Dari sini lah beliau berpendapat bahwa beliau setuju apabila kesehatan dijadikan sebagai syarat pernikahan. Artinya perkawinan yang sudah adapun bisa difasakh apabila terdapat aib yang dapat menghalangi tujuan dari pernikahan itu sendiri

Kemudian dalam wawancara tersebut beliau melanjutkan ceritanya dengan memberikan sebuah kisah bahwa istri Rasulullah saw. Siti Saudah yang beliau nikahi dalam keadaan sudah tua meminta jangan dicerai, dan istri beliau tersebut rela gilirannya dia berikan kepada istri Rasulullah saw. yang lain yaitu Siti Aisah. Beliau menuturkan, sebagai berikut: Siti Saudah dikawini oleh Rasulullah saw. pada umurnya yang sudah tua, namun dia dikabarkan akan dicerai karena tidak mampu lagi *jima'*. Kemudian Saudah minta agar jangan dicerai, biarlah gilirannya dia berikan kepada Siti Aisah.⁶⁵

Setelah membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, dan membandingkan pendapat-pendapat ulama di atas dengan pendapat orang yang lebih kompeten/ pakar, selanjutnya membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen. Dari sini didapati bahwa di dalam dokumen yang diambil dari Mahkamah Syar'iyah, ternyata banyak orang yang

⁶⁵ Syahbudin, *wawancara*, (Putri Betung, 4 Februari 2013).

mengajukan gugatan/ permohonan cerai karena pasangan tidak bisa memberikan keturunan atau tidak bisa memberikan nafkah batin. Artinya ada kesesuaian antara hasil wawancara dengan isi suatu dokumen. Dari hasil wawancara disebutkan bahwa perceraian bukan perbuatan haram dan boleh dilakukan, dan ini terbukti bahwa memang perbuatan tersebut sudah banyak dilakukan dan sudah ditetapkan/ diputus oleh Mahkamah Syar'iyah.

Secara umum, dari hasil penelitian ini bahwa ulama Kabupaten Gayo Lues dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Para ulama sepakat bahwa perceraian boleh saja dilakukan kalau terdapat alasan-alasan yang kuat untuk melakukannya. Dan ulama tersebut berpandangan bahwa perceraian bukan merupakan hal yang haram untuk bilakukan, hanya samapai kepada perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT apabila dijadikan sebagai permainan.
- b) Mayoritas ulama Kabupaten Gayo Lues setuju apabila kesehatan dijadikan sebagai syarat nikah, namun hanya sebagai syarat kesempurnaan atau syarat tambahan. Dan ada satu ulama yang setuju dijadikan sebagai syarat sah apabila terdapat penyakit yang sangat fatal yang dapat menghilangkan tujuan dari pernikahan itu sendiri.
- c) Sebagian ulama berpandangan bahwa kesehatan tidak perlu dijadikan sebagai syarat pernikahan karena akan melanggar Hak Asasi Manusia, namun untuk mengetahui seseorang yang akan dinikahi telah disyari'atkan adanya peminangan atau *khitbah*. Selanjutnya bagi ulama yang tidak setuju kesehatan dijadikan sebagai syarat pernikahan beralasan bahwa syarat-syarat pernikahan sudah jelas di dalam kitab-kitab fikih. Bahkan ulama tersebut mengatakan syarat nikah sudah *qat'i*. Dan ditambahkan lagi dengan pendapat bahwa kesehatan hanya bisa dijadikan sebagai alasan untuk bisa bercerai.
- d) Hanya satu orang yang berpendapat bahwa ulama tersebut masih ragu apabila kesehatan dijadikan sebagai syarat pernikahan.

B. Analisis Data

Peneliti akan menganalisa pandangan-pandangan ulama yang telah peneliti cantumkan di atas, yaitu:

1. Pandangan ulama Gayo Lues terhadap perceraian akibat pasangan tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual

Para ulama berpandangan sepakat bahwa perceraian dan poligami boleh dilakukan kalau memang terdapat alasan-alasan yang kuat untuk melakukannya. Misalnya; ada beberapa aib yang terdapat dalam pernikahan yang bisa menghalangi tujuan dari pernikahan itu sendiri. Umpamanya tidak dapat memberikan keturunan, tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis pasangannya.

Alasan yang ulama sampaikan adalah: bahwa perceraian bukan perbuatan haram dan boleh dilakukan, walaupun demikian cerai merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Begitu juga dengan poligami, menurut para ulama bahwa poligami bukan perbuatan haram dan boleh dilakukan sepanjang sesuai dengan syari'at Islam, misalnya untuk mendapatkan keturunan karena istrinya yang pertama tidak bisa memberikan keturunan, atau untuk memenuhi kebutuhan seksual karena istri yang pertama tidak mampu untuk melayaninya karena menderita penyakit. Sedangkan dia tetap tidak menceraikan istri yang pertama.

Dari pandangan ulama tersebut di atas, penulis mencoba menganalisa dan penulis juga berpandangan yang sama dengan para ulama tersebut, karena ketika kita memperhatikan sebuah perceraian secara proporsional, Islam sama sekali tidak memberikan harga mati terhadap sebuah perceraian, artinya boleh saja kalau memang ada hal-hal yang sangat prinsipil untuk melakukan perceraian. Apa lagi kalau alasannya adalah yang berhubungan dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Menurut teori *utility* diajarkan yang oleh Jeremy Bentham (tahun 1748-1832) seorang ahli hukum dari Inggris dalam bukunya "*Introduction to the Morals an Legislation*" dan sekaligus Bentham merupakan pemimpin aliran pemikiran "kemanfaatan",⁶⁶ hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaidah saja. Hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang banyak.

Menurut Bentham, hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Karenanya maksud manusia melakukan tindakan

⁶⁶ Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 21.

adalah mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-sebesarnya dan mengurangi penderitaan.

Dari kajian teori ini sangat sejalan dengan apa yang disampaikan oleh para ulama di atas, sebab kalau memang dipertahankan untuk tidak boleh cerai atau tidak boleh berpoligami, maka apa yang disebut dengan kemanfaatan untuk mencapai kebahagiaan melalui kenikmatan yang bebas dari kesengsaraan tidak akan tercapai. Sedangkan tujuan utama dari teori ini adalah untuk mencapai kemanfaatan dan kebahagiaan.

Teori *utility* ini secara analogis diterapkan pada bidang hukum, sehingga baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Artinya ketika hukum menetapkan bahwa tidak boleh cerai atau tidak boleh berpoligami dengan alasan apapun, maka yang timbul adalah lebih banyak akibat buruknya dari pada akibat baiknya. Sebagai contohnya adalah, ketika tidak boleh cerai atau poligami dengan alasan apapun, maka seseorang ketika tidak terpenuhi kebahagiaannya karena pernikahannya tidak membawa manfaat baginya, maka seseorang akan mencari jalan lain (selingkuh) untuk mendapatkan kesenangan sesaat. Bahkan jalan yang ia tempuh lebih buruk akibatnya dari pada ia cerai kemudian kawin lagi atau berpoligami. Contohnya, selingkuh atau berzina. Sehingga dengan demikian apa yang tidak diharapkan dapat terhindar.

Sejalan dengan teori *utility*, di dalam Islam ada kaidah yang dikenal dengan *maslahah*. Secara *etimologi*, *maslahah* sama dengan manfaat, namun ada perbedaan dengan teori manfaat secara umum. Teori manfaat secara umum hanya bertumpu pada apa yang bermanfaat saja, sedangkan *maslahat* disamping bermanfaat juga tidak boleh melanggar kaidah-kaidah agama Islam secara umum. Sebab apa yang bermanfaat menurut teori *utility*, belum tentu *maslahat* menurut Islam. Sebagai contoh, lokalisasi pekerja seks komersial secara teori *utility* merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi pendapatan/ devisa daerah, tetapi tidak *maslahat* menurut Islam, karena melanggar rambu-rambu Islam secara umum.

Sedangkan secara *terminologi*, terdapat beberapa definisi *maslahah* yang di kemukakan oleh ulama usul fiqih, tetapi kesemua definisi tersebut mengandung

esensi yang sama yaitu mengambil manfaat dan menolak mudarat. Imam Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratannya dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*.⁶⁷ Dan salah satu tujuan *syara'* adalah memelihara keturunan⁶⁸.

Maslahah mursalah adalah kebaikan, kemaslahatan yang tidak di singgung-singgung *syara'* secara jelas untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedangkan apabila dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari kerusakan atau keburukan, seperti seseorang menghukum sesuatu yang belum ada ketentuannya oleh agama.⁶⁹

Jika teori ini secara analogis diterapkan pada bidang pernikahan, maka tercapai atau tidaknya tujuan pernikahan yang digariskan oleh Allah SWT harus diukur dari manfaat, dan kebaikan yang didapat dari pelaksanaan pernikahan itu.

Secara teori *maslahat* salah satu yang diharapkan dari sebuah pernikahan adalah untuk mencari atau meneruskan keturunan, menghindari perzinahan. Ketika seseorang tidak dapat memberikan keturunan, pasangannya tidak dapat terhindar dari perzinahan karena kebutuhan seksualnya tidak terpenuhi, maka kemaslahatan tidak tercapai. Sehingga yang akan timbul adalah mudarat. Dengan demikian berarti pernikahan boleh untuk dibubarkan/ cerai dari pada mempertahankannya, apalagi kalau dihitung-hitung mudaratnya lebih banyak dari pada manfaatnya ketika pernikahan itu dipertahankan.

Selain kajian teori *maslahat*, apabila ditinjau dan dianalisa melalui ayat Al-Qur'an maupun hadis, perceraian dan poligami juga bukan perbuatan yang dilarang dan diharamkan, hanya ada hadis yang menjelaskan bahwa perceraian merupakan perbuatan halal akan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Begitu juga apabila kita tinjau dari segi undang-undang pernikahan bahwa perceraian dan poligami bukan perbuatan yang tidak dibolehkan, akan tetapi hanya diatur bagaimana proses pelaksanaannya.

Salah satu masalah kesehatan yang perlu diperhatikan dalam keberlangsungan keluarga, yaitu kesehatan jasmani. Karena hal ini sangat

⁶⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fikih 1*, cet 1, (Jakarta: Logos, 1996), hlm 114.

⁶⁸ Lima unsur pokok di atas adalah sering disebut dengan *ushul al-khamsah*, dan susunannya adalah; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lihat Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syar'iyah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 71

⁶⁹ Nazar Bakry, *Fikih dan Ushul Fikih*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm. 60-61

berpengaruh dalam menentukan sebuah keluarga, baik dari segi keberlangsungan, keutuhan keluarga, maupun kelanjutan keturunan.

Ketika seseorang menderita masalah kesehatan jasmani misalnya, masalah kesuburan, impotensi, *Al-jub* (terpotongnya zakar), *al-khaṣa'* (kehilangan atau pecahnya buah zakar), *Al-ritq* (tersumbatnya lubang *vagina*), *al-qarn* (benjolan yang tumbuh pada kelamin wanita), *al-'afal* (daging yang tumbuh pada kemaluan wanita yang selalu mengeluarkan cairan), dan *al-ifḍa'* (menyatunya kedua saluran pembuangan). Hal ini dapat menghalangi tercapainya tujuan sebuah pernikahan, walaupun dari beberapa hal tersebut dapat diobati, akan tetapi sebagian diantaranya tidak dapat disembuhkan.

Masalah kesehatan di atas, apabila diderita oleh suami atau istri maka ia tidak dapat menjalankan kewajibannya, sehingga hak pasangannya tidak terpenuhi. Maka dengan demikian tujuan pernikahan tidak akan tercapai. Sehingga tidak salah apabila seseorang memilih untuk bercerai atau poligami dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan dan memenuhi kebutuhan seksualnya agar terhindar dari perbuatan yang lebih parah yaitu zina.

2. Pandangan ulama Kabupaten Gayo Lues terhadap kesehatan sebagai syarat pernikahan

Dari pandangan-pandangan yang telah disampaikan oleh para ulama tersebut di atas, peneliti mendapatkan sebuah pemahaman bahwa para ulama di Kabupaten Gayo Lues mempunyai pemahaman yang agak berbeda apabila kesehatan dijadikan sebagai syarat pernikahan.

Mayoritas ulama Kabupaten Gayo Lues berpandangan bahwa kesehatan bisa dijadikan sebagai syarat pernikahan. Dan dari ulama yang mayoritas berpandangan kesehatan boleh dijadikan sebagai syarat pernikahan, mayoritas juga berpendapat hanya boleh dijadikan sebagai syarat tambahan atau syarat kesempurnaan bukan sebagai syarat asas/ syarat sah. Hanya ada satu orang ulama yang berpandangan boleh dijadikan sebagai syarat sah, yaitu Tgk. Syhabudin. Menurut beliau boleh dijadikan sebagai syarat sah apabila penyakit yang diderita seseorang sangat fatal yaitu penyakit yang dapat menghalangi maksud dan tujuan

dari pernikahan itu sendiri. Akan tetapi apabila tidak fatal hanya boleh dijadikan sebagai syarat tambahan atau kesempurnaan.

Selanjutnya ada yang berpandangan bahwa kesehatan tidak boleh dijadikan sebagai syarat pernikahan. Ulama tersebut beralasan bahwa apabila hal tersebut diterapkan akan melanggar Hak Asasi Manusia itu sendiri. Dan ada juga yang beralasan bahwa syarat pernikahan sudah jelas di dalam kitab-kitab fikih. Jadi kesehatan hanya boleh dijadikan sebagai alasan untuk bercerai. Bahkan ada yang beralasan bahwa syarat pernikahan tersebut sudah *qat'i*, artinya tidak boleh dirubah dan ulama tersebut tidak setuju apabila kesehatan dijadikan sebagai syarat pernikahan. Dan pandangan ulama yang selanjutnya adalah antara setuju dan menolak, artinya ulama tersebut masih ragu apabila kesehatan dijadikan sebagai syarat pernikahan.

Dari pandangan ulama tersebut, penulis menganalisis sejauh kemampuan peneliti dengan menggunakan pisau analisa dari teori-teori yang ada.

Pertama sekali penulis mencoba berangkat dari pengertian pernikahan itu sendiri. Secara teori dan merujuk kepada pengertian-pengertian dari pernikahan yang telah dirumuskan oleh para ulama-ulama terdahulu, bahwa nikah adalah akad, dan jimak. Sedangkan dalam undang-undang perkawinan, bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian pernikahan memberikan sinyal bahwa pernikahan merupakan salah satu bahagian dari jimak dengan diawali oleh akad, sehingga dalam undang-undang pernikahan disebut sebagai ikatan lahir batin.

Selanjutnya peneliti memperhatikan dari tujuan pernikahan. Bahwa secara umum tujuan dari pernikahan yang dituangkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an adalah mencapai keluarga bahagia yang disebut dengan *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Dan *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dapat dicapai apabila ada beberapa hal lain yang dapat dipenuhi, yaitu terpenuhi kebutuhan seksual, mendapat keturunan. Dengan terpenuhinya kebutuhan seksual berarti tujuan terhindar dari perzinaan akan tercapai, begitu juga dengan terpenuhinya kebutuhan seksual berarti tujuan terhindar dari perzinaan akan tercapai juga.

Setelah memperhatikan pengertian dan tujuan dari pernikahan, selanjutnya memperhatikan masalah hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Setelah akad nikah, maka kemudian timbul adanya hak dan kewajiban antara suami istri. Termasuk di dalamnya adalah hak untuk mendapatkan keturunan, hak menikmati dan memenuhi kebutuhan seksual.

Terakhir, peneliti memperhatikan masalah syarat pernikahan. Ulama fikih kontemporer seperti Wahbah Zuhaili, membagi syarat pernikahan kepada empat bagian, yaitu syarat pelaksanaan (*in'iqad*), syarat sah (*sah*), syarat terlaksana (*nafaz*), dan syarat kelanggengan (*luzūm*). Beliau memasukkan kesehatan jasmani ke dalam syarat sah, yaitu salah satu atau kedua mempelai tidak menderita penyakit yang mengkhawatirkan yang bisa membawa kepada kematian. Sedangkan aib fungsi kelamin beliau memasukkan kedalam syarat *luzūm* (kelanggengan).

Dari uraian Syekh Wahbah Zuhaili tersebut maka dapat dianalisis bahwa kesehatan yang berujung kematian yang dijadikan sebagai syarat sah, sedangkan aib fungsi kelamin digolongkan kepada syarat kelanggengan. Tetapi beliau tidak menyebut secara tegas terhadap penyakit yang tidak bisa memberikan keturunan, maka masalah kesehatan dapat dijadikan sebagai syarat tambahan/ kesempurnaan dalam pernikahan dalam bentuk syarat administrasi.

Apabila syarat tersebut telah disetujui, kemudian dimasukkan dan dituangkan ke dalam sebuah undang-undang maka syarat tersebut secara formal telah menjadi syarat yang resmi dan legal, sehingga syarat tersebut menjadi sebuah hukum. Dengan demikian pembentukan syarat menjadi sebuah undang-undang dapat didekati dengan teori pembentukan hukum.

Apabila didekati dengan teori pembentukan hukum, maka tujuan dari pembentukan hukum adalah bermanfaat atau tidak bagi masyarakat. Toeri ini disebut dengan teori *utility*. Artinya semakin bermanfaat sebuah hukum terhadap masyarakat, maka semakin baiklah hukum tersebut.

Menurut teori *utility*, hukum bertujuan semata-mata mewujudkan apa yang berfaidah saja. Hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang banyak. Menurut Bentham, hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Karenanya maksud

manusia melakukan tindakan adalah mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-sebesarnya dan mengurangi penderitaan.

Artinya dengan dijadikannya kesehatan sebagai syarat pernikahan, maka semakin baiklah kehidupan masyarakat, misalnya dengan adanya syarat kesehatan tersebut dapat meminimalisir perceraian, perselingkuhan, dan perzinahan. Sehingga dengan terhindarnya masyarakat dari ketiga hal ini, berarti kehidupan masyarakat sudah menjadi lebih baik. Berarti hukum tersebut bermanfaat bagi masyarakat, artinya tujuan pembentukan hukum sudah tercapai yaitu berfaidah membuat kebahagiaan bagi masyarakat.

Sejalan dengan teori *utility*, di dalam Islam ada kaidah yang dikenal dengan *maslahah*. Secara *etimologi*, *maslahah* sama dengan manfaat, namun ada perbedaan dengan teori manfaat secara umum. Teori manfaat secara umum hanya bertumpu pada apa yang bermanfaat saja, sedangkan *maslahat* disamping bermanfaat juga tidak boleh melanggar kaidah-kaidah agama Islam secara umum. Sebab apa yang bermanfaat menurut teori *utility*, belum tentu *maslahat* menurut Islam. Sebagai contoh, lokalisasi pekerja seks komersial secara teori *utility* merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi pendapatan/ devisa daerah, tetapi tidak *maslahat* menurut Islam, karena melanggar rambu-rambu Islam secara umum.

Maslahah muncul karena memang sesuatu tersebut belum ada dijelaskan secara rinci di dalam Al-Qur'an maupun di dalam Hadis. Sehingga untuk menetapkannya menjadi sebuah hukum, maka hukum tersebut harus bermanfaat dan bernilai baik serta membuang mudaratnya dengan melanggar hukum-hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT. Artinya tidak hanya dilihat segi manfaat saja, tetapi juga harus diperhatikan *maslahatnya*. Inilah yang membedakan manfaat yang menimbulkan kebahagiaan dari teori *utility* dengan manfaat dari teori *maslahat*. Sebab manfaat dan kebahagiaan yang ingin dicapai harus diimbangi dengan *maslahat* yaitu tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Syari'.

Setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas, penulis lebih cenderung kepada pandangan ulama yang menyebutkan bahwa kesehatan bisa dijadikan sebagai syarat pernikahan. Sebab pengertian pernikahan juga termasuk

didalamnya jimak, dan salah satu tujuan untuk mencapai keluarga *sakinah, ma waddah, wa rahmah* termasuk di dalamnya mampu memberikan keturunan, dan mampu jimak (memenuhi kebutuhan seksual).

Setelah menjadi suami istri maka timbullah hak dan kewajiban diantara keduanya. Salah satu hak dan kewajiban kedua suami istri adalah saling memenuhi hak dan kewajiban dalam bidang hubungan intim/ kebutuhan seksual dan berhak mendapatkan keturunan. Sehingga apabila kesehatan kurang, dalam arti tidak mampu memberikan keturunan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan seksual pasangan, maka semua yang telah disebutkan di atas mulai dari pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, dan hak serta kewajiban suami istri tidak akan tercapai.

Selanjutnya, tanpa memperhatikan *masalah* tetap untuk dinikahkan ataupun mempertahankan sebuah pernikahan yang tidak dapat memenuhi tujuan pernikahan baik dari segi ketidakmampuan memberikan keturunan maupun tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual pasangan, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya.

Jika ditinjau dari segi manfaat pembentukan hukum apabila kesehatan dijadikan sebagai syarat pernikahan, maka hal tersebut lebih bermanfaat. Karena dapat terhindar dari perzinaan dan generasi umat Islam tidak akan terputus dan lain sebagainya.

Analisa penulis terhadap pandangan ulama yang tidak setuju apabila kesehatan dijadikan sebagai syarat perkawina adalah, akan berdampak terhadap putusnya generasi umat Islam apabila menikah dengan orang yang tidak sanggup memberikan keturunan, dan perzinaan yang diakibatkan oleh pasangan tidak mampu memenuhi kebutuhan seksual akan meningkat. Dan apabila ditinjau dari teori *maslahat* lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya apabila kesehatan tidak dicantumkan sebagai syarat pernikahan. Begitu juga dengan teori manfaat, syarat yang diciptakan sangat baik karena sangat bermanfaat, yaitu umat Islam menjadi banyak tapi berkualitas, serta tidak terjerumus kedalam perzinaan yang hanya disebabkan oleh tidak dapat terpenuhi kebutuhan seksualnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian, penulis berkesimpulan bahwa:

1. Perceraian boleh dilakukan kalau terdapat alasan-alasan yang kuat untuk melakukannya, salah satunya adalah alasan faktor kesehatan suami atau istri yang tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual pasangannya, atau tidak mampu memberikan keturunan. Karena perceraian bukan merupakan hal yang haram untuk dilakukan. Begitu juga dengan poligami, boleh dilakukan kalau ingin mencari keturunan atau ingin memenuhi kebutuhan seksual dengan halal dan terhindar dari perbuatan zina. Dan hal ini lebih memenuhi kaidah manfaat dan *maslahat* serta terhindar dari mudarat.
2. Kesehatan dapat dijadikan sebagai syarat pernikahan, namun hanya sebagai syarat tambahan/ kesempurnaan. Karena ulama juga memasukkan aib fungsi kelamin kepada syarat *nafaz* (syarat terlaksananya pernikahan). Akan tetapi kesehatan yang berhubungan dengan mampu atau tidak memberikan keturunan secara eksplisit, ulama fikih tidak ada menyebutkannya di dalam syarat pernikahan tersebut. Sedangkan kesehatan yang boleh dijadikan sebagai syarat sah pernikahan hanya kesehatan yang fatal/ mengkhawatirkan yaitu kesehatan yang bisa membawa kepada kematian. Sebab apabila kesehatan ini dijadikan sebagai syarat pernikahan lebih telah memenuhi kaidah manfaat dan *maslahat* serta menghindari mudarat.

B. Saran/ Rekomendasi

Setelah memperhatikan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada para ulama hendaknya memberikan masukan dan sumbangan pemikiran kepada pemerintah untuk memasukkan kesehatan sebagai syarat pernikahan.

2. Kepada Pemerintah hendaklah merevisi undang-undang tentang perkawinan sehingga dapat memasukkan kesehatan sebagai syarat perkawinan.
3. Kepada seseorang yang akan menikah, hendaklah memperhatikan calon yang akan dinikahinya, apakah sehat atau tidak. Sehingga tidak timbul perceraian atau selingkuh di kemudian hari yang disebabkan oleh tidak sehatnya pasangan.
4. Untuk mempermudah mengecek kesehatan bakal calon pengantin, hendaklah ditempatkan tenaga medis di Kantor Urusan Agama yang menangani masalah perkawinan.
5. Setelah peneliti melakukan penelitian, ternyata peneliti penemu ada pelaku selingkuh yang sangat sulit untuk jelaskan penyebabannya. Jadi kepada peneliti selanjutnya, mungkin hal ini dapat menjadi inspirasi untuk mengadakan penelitian selanjutnya khususnya di bidang hukum keluarga.

DAFTAR RUJUKAN

1. Buku:

- [Anonim]. 1994. *Al-Qur'an al-Karim*, Semarang: Maktabah wa Maṭba'ah Nurcahaya.
- Abdullah, Abi, Muhammad bin Yazid al-Qazwi Asy-Syahiri (Ibn Majah). 1417H. *Sunan Ibn Majah*. Riyad: Maktabah al-Ma'arif.
- Abdurrahman, Asjmuni. 1976. *Qaidah-Qaidah Fiqih*. Jakarta: Bulan-Bintang.
- Abdurrahman. 1995. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Adi, Rianto. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-Asqalāni. 1421H/ 2001M. *Faṭul Bāri Syarah Ṣaḥiḥ Bukhari*. Riyadh: Maktabah Darussalam.
- Ahmad, Rulam. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Ali, Asghar, Engineer. 2003. *Pembebasan Perempuan*, bahasa oleh Agus Nuryanto, cet. I, alih bahasa Agus Nuryanto. Yogyakarta: LkiS.
- Al-Khudari, Muhammad Biek. 2007. *Uṣul Fiqih*, Terj. Fais el-Muttaqien. Jakarta: Pustaka Amani.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- An-Nawawi, Muhyidin. 1425 H/ 2005M. *al-Majmū' Syarhu al-Muḥazẓb*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bakar, Abu, bin Muhammad al Husaini. 1993. *Kifayah al-Akhyar*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Bakry, Nazar. 1994. *Fiqih dan Uṣhul Fiqih*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bogdan, Robert C. & J. Steven Taylor. 1991. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Terj. A. Khozin Afandi. Surabaya: Usaha Nasional.
- BPS Gayo Lues. 2010. Buku Publikasi "*Statistik Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2010*"
- Burhanuddin S. 2010. *Nikah Siri*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Cansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VIII. Jakarta: Balai Pustaka.
- Daud, M. Zamzami, et al. 2007. *Pemikiran Ulama Dayah Aceh.*, Jakarta: Prenada.

- Dawud, Abi, Sulaiman bin 'Asy'asy As-Sabḥastani. 1424H, *Sunan Abi Dawud*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif.
- Effendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Ghazali, Imam. 2009. *Ringkasan Ihya' Ulūmudīn*, Terj. 'Abdul Rosyad Siddiq. Jakarta: Akbar.
- Hadi, Sutrisno. 1986. *Metodologi Research*, Jilid 1. Yogyakarta: UGM.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. I. Bandung: Mandar Maju.
- Hamid, Abi, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Ghazali. 1426H/2007M. *Al-Khulasaḥ*. Beirut-Libanon: Dar al-Minhaj.
- Hanin, Ummu. 2006. *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Terj. Amir Hamzah Fahrudin, cet. XII. Jakarta: Darul Falah.
- Haroen, Nasrun. 1996. *Ushul Fikih 1, cet 1*. Jakarta: Logos.
- Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Husain, Abi, Muslim bin Hajjaj. 1412H/ 1991M. *Ṣahih Muslim*. Beirut-Libanon: Darul Kutub Ilmiah.
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Bayu Media Publishing.
- Isa, Abi, Muhammad bin Isa Tirmizi. 1996. *Jamiul Kabir*. Beirut: Daar al-Garab al-Islami.
- Jawad, Muhammad, Mugniyah. 2010. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Jaya, Asafri, Bakri. 1996. *Konsep Maqashid Syar'iyah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Johan, Bahder, Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Jumantoro, Totok, dan Samsul Munir Amin. 2005. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Amzah: 2005.
- Khallaf, Abdul Wahab. 2002. *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, Ed. I., cet. VII. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Koentjaraningrat. 1994. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Gayo Lues. 2011. *Putusan No. 61/Pdt.G/2011/MS-BKJ*.
- Mahmud, Peter, Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moloeng, Lexi, J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Muhammad, 'Abdullah, bin Ismail Bukhari. 1400H. *Jamius Şahih*. Kairo: Maţba'atus Şalafiyah wa-Maktabah.
- Muhammad, Husein. 2007. *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKIS.
- Nada, Syaikh, Abu Ahmad. 2007. *Bagaimana Memilih Istri Ideal*, Alih Bahasa Aimmatul Azkiyah. Yogyakarta: Samodra Ilmu.
- Naisyaburi, Qusairin. 1420H/ 1999M. *Minnatul min Imri fi Syarah Şahih Muslim*. Riyad: Darussalam.
- Nasution, Khoiruddin. 2004. *Islam: Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Dengan Perbandingan UU Negara Muslim*. Yogyakarta: Academia Tazzafa.
- Nazir, Moh. 1985. *Metode Penelitian*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Prapto, Tri, Kurniawan. 2008. *Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Praktek Kesehatan Reproduksi Remaja di SMA Negeri 1 Purbalingga Kabupaten Purbalingga*, Semarang; Magister Promosi Kesehatan Program Pascasarjana. Universitas Diponegoro.
- Qondil, Abdul Munim. 2003. *Nikah Itu Enak; Mengapa Takut Menikah*. Solo: Ma'sum Press.
- Qudamah, Ibnu al-Maqdisi. 1425H/ 2004M. *al-Mughni*. Kairo: Dār al-Hadits.
- Qulyubi. tt. *Hasyiyatani*. Jilid III. Beirut: Darul Fikri.
- Ragg, Marg. 2002. *Mengatasi Impotensi*. Jakarta: Arcan.
- Sami', Bintus, ar-Rakily. 2011. *Teladan Nabi Menyalurkan Hasrat Seksual*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Simorangkir, J.C.T.; Rudy T. Erwin; J.T. Prasetyo. 2005. *Kamus Hukum*. cet. VI. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kulitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&Dan*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggonno, Bambang. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial – Agama*. Bandung: Remaja Rosdakkarya.
- Surahmad, Winamo. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*. Bandung; Tarsito.
- Suryabrata, Sumardi. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo.

- Syahrani, Ridwan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Thalib, Muhammad. 1995. *40 Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri*. Bandung: Irsyad Baitus Salam.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Garfika.
- Wijayakusuma, Hembing. 2000. *Mengatasi Impotensi Secara Efektif dan Alami*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Yunus, Mahmud. 1964. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: CV Al-Hidayah.
- Zuhaidi, Ahmad (ed.) 2008. *Kumpulan Khutbah Jum'at Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi*. Jakarta; BKKBN, DEPAG RI, PBNU, MUI, dan DMI.
- Zuhaili, Wahah. 2007. *Fikih Islam Wa'adilatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.

2. Majalah/ Jurnal:

- Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. 2010. *Majalah Perkawinan dan Keluarga*, No. 447/xxxviii/2010. Jakarta: BP4 Pusat.
- _____. 2010. *Majalah Perkawinan dan Keluarga*, No. 458/xxxviii/2010. Jakarta: BP4 Pusat.
- Huriah, Titih, dan Hayatun Nisma. 2008. *Pengaruh Pendidikan Kesehatan Reproduksi oleh Kelompok Sebaya (Peer Group) terhadap Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja di SMP Negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta*. Jurnal Mutiara Medika Vol. 8 No. 2:89-96. Juli 2008.

3. Kamus:

- Al-Jurjani, 'Ali bin Muaḥammad. t.th. *At-Ta'rifat*. Al-Aqṣa: Haramain.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Kurniawan, Dony. 2010. *Kamus Praktis Ilmiah Populer*. Surabaya: Karya Ilmu
- Manzur, Ibn. 1990. *Lisānul 'Arab*, Jilid I. Beirut: Darul Fikri.

4. Undang-Undang:

- Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.
- Tjitrosudibio, R. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ed. revisi, cet. XXXIV. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh

Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

5. Internet:

<http://b57ev.wordpress.com/info-kesehatan/mandul-dan-penyebabnya/>.

<http://dhasanblog.blogspot.com/2011/10/teori-teori-etika-dan-contohnya.html>

<http://n2cs.wordpress.com/2012/11/07/teori-hak-teori-kewajiban/>.

Mudjiarahardjo, <http://mudjiarahardjo.com/materi-kuliah.html>.

Haris Retno Susmiyati. *Analisis Teori Hukum terhadap Tujuan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan*, risalah. fhumul.ac.id/.../7.-Analisis-Teori-Hukum.

Imam Nuril Shofiyuddin, *Fenomena Gugat Cerai Alasan Impotensi; Studi di Pengadilan Agama Kota Malang*, (<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/egalita/article/download/1927/pdf>).